



P U T U S A N

NOMOR :26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama	: SAIFUL RIZAL, ST.,MM. Bin CIK RENING
Tempat lahir	: Muara Enim
Umur / tgl lahir	: 37 Tahun / 14 November1984
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Sultan Mahmud Badaruddin II Gang Rambutan No. 09 RT.01 RW.04 Kel. Pasar II Kec. Muara Enim Kabupaten Muara Enim
Agama	: Islam
Pendidikan	: Strata II
Pekerjaan	: ASN

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan :

- Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 06 Maret 2022 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Maret 2022sampai dengan tanggal 15 April 2022 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal23 Maret 2022 sampai dengan 11 April 2022 ;
- Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus sejak tanggal 29 Maret 2022sampai dengan tanggal 27 April 2022 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal28 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni2022 ;

Halaman 1 Putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang
Kelas IA Khusus tersebut;

Setelah membaca ;

Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor :26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg
tanggal 29 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini ;

Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor :26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg
tanggal 05 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasehat
Hukumnya Hardiansyah HS., SH., MM., Abdi Persada Daim, SH., dan Rifli
Antoni, SH., Advokat-Pengacara dari Kantor Hukum Hardiansyah & Partners
yang beralamat di Jalan Pramuka IV No.5505 Lt.02 Kelurahan Pasar II
Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Propinsi Sumatera Selatan
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 April 2022;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa
serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam
persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada
tanggal 12 Mei 2022 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim
menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAIFUL RIZAL, ST., MM. Bin CIK RENING tidak terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa SAIFUL RIZAL, ST., MM. Bin CIK RENING oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa SAIFUL RIZAL, ST., MM. Bin CIK RENING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dalam Pasal 3Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAIFUL RIZAL, ST., MM. Bin CIK RENING dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan

Halaman 2 Putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.189.682.674,97 (seratusdelapan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah dan sembilan puluh tujuh sen) yang telah dibayar dengan uang yang dititipkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum sesuai Berita Acara Penitipan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara pada tanggal 14 Maret 2022 agar dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti kerugian Negara ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Dokumen Back Up Data Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung-Segamit (Asli);
 - 2) 1 (satu) Dokumen Asbuilt Drawing Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung-Segamit (Asli);
 - 3) 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Perjanjian Pemborongan Paket Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung-Segamit Nomor: 622/084/PPK-2/APBD/DPIPR/ME/2020 tanggal 21 Agustus 2020 (Asli);
 - 4) 1 (satu) Bundel Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung – Segamit Tahun Anggaran 2020 (Asli);
 - 5) 1 (satu) Dokumen Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung-Segamit (Asli);
 - 6) 1 (satu) Bundel Dokumen Pembayaran Uang Muka 20% Pekerjaan Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung-Segamit.(Asli);
 - 7) 1 (satu) Bundel Dokumen Pembayaran Angsuran Termin I (satu) Pekerjaan Ruas Jalan Pulau Panggung-Segamit.(Asli);
 - 8) 1 (satu) Bundel Dokumen Pembayaran Angsuran Termin II s/d III Uang Retensi 5% Pekerjaan Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung-Segamit.(Asli);
 - 9) 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Perjanjian Pemborongan (Asli);
 - 10) 1 (satu) Bundel SK Bupati Muara Enim Nomor 482/KPTS/VII/2020 Tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 50/KPTS/VII/2020 tentang Pembentukan Sekretariat dan Personil

Halaman 3 Putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Kab. Muara Enim Tahun 2020 tanggal 09 Juni 2020;

- 11) 1 (satu) Bundel Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan;
- 12) 1 (satu) Bundel Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 05/PRT/M/2018 tentang Penetapan Kelas Jalan Berdasarkan Fungsi dan Intensitas Lalu Lintas Serta Daya Dukung Menerima Muatan Sumbu Terberat dan Dimensi Kendaraan Bermotor;
- 13) 1 (satu) Bundel Dokumen Pembayaran Uang Muka 20% Pekerjaan Ruas Jalan Pulau Pangung – Segamit dengan SPM Nomor : 900/0126/SPM/BL/LS/DPUPR/2020 tanggal 24 September 2020 SP2D Nomor : 0747/BL/LS/BPKAD/2020 tanggal 24 September 2020 sebesar Rp. 254.400.000,- (Asli);
- 14) 1 (satu) Bundel Dokumen Pembayaran Termin I Pekerjaan Ruas Jalan Pulau Pangung – Segamit dengan SPM Nomor : 900/0348/SPM/BL/LS/DPUPR/2020 tanggal 20 November 2020 SP2D Nomor : 1420/BL/LS/BPKAD/2020 tanggal 24 September 2020 sebesar Rp. 508.800.800,- (Asli);
- 15) 1 (satu) Bundel Dokumen Pembayaran Termin II dan III (Uang Retensi 5%) Pekerjaan Ruas Jalan Pulau Pangung – Segamit dengan SPM Nomor : 900/0538/SPM/BL/LS/DPUPR/2020 tanggal 11 Desember 2020 SP2D Nomor : 2598/BL/LS/BPKAD/2020 tanggal 30 Desember 2020 sebesar Rp. 508.800.800,- (Asli);
- 16) 1 (satu) Lembar Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional an. Yusrizal, S.ST., M.Eng (Foto Copy);
- 17) 1 (satu) Lembar Surat Perintah Tugas Nomor 027/119/PBJ.VII/2020 tanggal 06 Juli 2020 (Asli);
- 18) 1 (satu) Lembar Disposisi (Asli);
- 19) 1 (satu) Bundel Usulan Permohonan Lelang (Asli);
- 20) 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran CV. Tania Surya Abadi (Asli);
- 21) 1 (satu) Bundel Laporan Hasil Pelelangan (Asli);
- 22) 1 (satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2020 (Asli);
- 23) 1 (satu) Dokumen Berita Acara Penentuan Titik Nol Nomor : 622.5/084/PPK-6/APBD/DPUPR/ME/2020 (Asli);

Halaman 4 Putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) 1 (satu) Bundel Keputusan Bupati Muara Enim Nomor : 586/KPTS/BMP/2016 tentang Penetapan Status Ruas- Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten (Asli);
- 25) 1 (satu) Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor : 2 / KPTS / BPKAD / 2020 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2020 tanggal 02 Januari 2020 (Asli);
- 26) 1 (satu) Dokumen Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 50/KPTS/VII/2020 tentang Pembentukan Sekretariat dan Personil Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun 2020 (Asli);
- 27) 1 (satu) Dokumen Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2020 Nomor : 04/KPTS-PPK/APBD/DPUPR/ME/2020 tentang Penunjukan Direksi Teknis/Pengawas Lapangan Kegiatan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2020 Lingkup Dinas PUPR tanggal 29 Juni 2020 (Asli);
- 28) 1 (satu) Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim Nomor: 600/1129/KPTS/DPUPR-I/ME/2020 tanggal Tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2020 Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim 10 Juni 2020 (Asli);
- 29) 1 (satu) Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim Nomor: 600/1252/KPTS/DPUPR-I.I/ME/2020 Tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa APBD Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2020 Lingkup Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim tanggal 26 Juni 2020 (Asli);
- 30) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Muara Enim Nomor : 600/9198/DPUPR-II/ME/2019 (Asli);
- 31) 1 (satu) Dokumen Akta Pendirian Perusahaan CV. Tania Surya Abadi Nomor: 07 Tanggal 10 Juni 2020 tentang Akta Masuk dan keluar sebagai Persero dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Tania Surya Abadi;
- 32) 1 (satu) Buah Stempel Perusahaan CV. Tania Surya Abadi;

Halaman 5 Putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33) 1 (satu) Dokumen Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor : 6/KPTS/BPKAD/2020 Tentang penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2020 Tanggal 02 Januari 2020 (Fotocopy).

34) Uang pengganti sejumlah Rp 189.682.674,97 (seratus delapan puluh sembilan juta enamratus delapan puluh dua ribu enamratus tujuh puluh empat rupiah Sembilan puluh tujuh sen)

Barang bukti dari nomor urut 1 s/d nomor urut 34 agar dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa MUHAMAD RADEN NASRANBin IHSAMUDIN.

35) Uang pengganti sejumlah Rp 189.682.674,97 (seratus delapan puluh sembilan juta enamratus delapan puluh dua ribu enamratus tujuh puluh empat rupiah Sembilan puluh tujuh sen)

Agar dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti kerugian

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan permohonan agar Majelis Hakim meringankan hukuman bagi diri terdakwa seringan-ringannya sedangkan Penasehat Hukumnya mengajukan pembelaan/pledoi yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Primair dan Subsidiar serta meringankan hukuman bagi diri terdakwa seringan-ringannya sebagaimana tertuang dalam nota Pembelaan Terdakwa maupun dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Setelah mendengar pembelaan/pledoi Terdakwa dan Penasehat Hukumnya pada 19 Mei 2022, Penuntut Umum menyampaikan tanggapannya/replik pada tanggal 23 Mei 2022 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan uraian Surat Dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **SAIFUL RIZAL, ST.,MM. Bin CIK RENING** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Nomor: 600/02/KPTS/DPUPR-I/ME/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2020 Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim bersama-sama dengan MUHAMAD RADEN NASRAN selaku pelaksana pekerjaan dari CV. Tania Surya Abadi (penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Agustus Tahun 2020 sampai dengan bulan Desember Tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di Ruas Jalan Pulau Panggung-Segamit Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2020, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (yang selanjutnya disebut Dinas PUPR) Kabupaten Muara Enim terdapat kegiatan pekerjaan Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung-Segamit sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2020 dengan Nomor : 1.03.01.15.07.5.2 tanggal 15 Mei 2020 dengan nilai anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa terhadap pekerjaan Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung-Segamit pada Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2020 tersebut terdakwa ditunjuk selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim Nomor 600/02/KPTS/DPUPR-I/ME/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2020 Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim.

Halaman 7 Putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selaku PPK telah memiliki sertifikasi ahli pengadaan nasional yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintahan Republik Indonesia sehingga terdakwa telah memahami tugas dan fungsi serta kewajiban sebagai PPK.
- Bahwa terdakwa selaku PPK telah menetapkan Kerangka Acuan Kerja dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), pada pekerjaan Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung Segamit sebesar Rp. 1.498.500.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan ringkasan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Kuantitas	Harga Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	Divisi 1 Umum				
	Mobilisasi	Ls	1	20.155.756,49	20.155.756,49
	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Ls	1	8.400.000,00	8.400.000,00
2	Divisi 2 Pekerjaan Tanah dan Geosintetik	m3	437,65	107.230,57	46.929.305,81
3	Galian Biasa	m3	290,80	1.191.394,06	346.457.392,23
	Divisi 5 Perkerasan Berbutir Lapisan Pondasi Agregat Kelas B	m3	581,60	1.616.798,96	940.330.272,74
	Perkerasan Beton Semen				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(PPC)				
Jumlah Harga					1.362.272.727,27
PPN (100%)					136.227.272,73
Total HPS					1.498.500.000,00

- Bahwa setelah terdakwa menyelesaikan dokumen perencanaan pelelangan kegiatan Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung-Segamit, sesuai Surat Kepala Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Nomor 600/1268/DPUPR-13/2020 tanggal 30 Juni 2020, terdakwa mengajukan usulan permohonan lelang kepada Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim sebanyak 9 paket salah satunya adalah Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung-Segamit.
- Bahwa melalui Surat Nomor 15/SPT.84/PBJ.VI/2020 tanggal 12 Agustus 2020 Kelompok Kerja Pemilihan menyampaikan Laporan Hasil Pelelangan Kegiatan Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung-Segamit kepada terdakwa, dengan pemenang yaitu CV. Tania Surya Abadi dengan harga negosiasi sebesar Rp.1.272.000.000,- (satu miliar dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah).
- Bahwa kemudian terdakwa selaku PPK dan M. HATTA NAWAWI selaku Direktur CV. Tania Surya Abadi menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) paket Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung-Segamit Nomor: 622/084/PPK-2/APBD/DPUPR/ME/2020 Tanggal 21 Agustus 2020 Nilai Kontrak Rp.1.272.000.000,- (satu miliar dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah) dengan jangka waktu pekerjaan selama 120 hari kalender, namun nyatanya yang menandatangani Dokumen Kontrak atas nama M. HATTA NAWAWI adalah MUHAMAD RADEN NASRAN selaku pelaksana pekerjaan dari CV. Tania Surya Abadi.

Dengan rincian item pekerjaan dalam kontrak sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Divisi 1 Umum Mobilisasi	Ls	1	18.824.000,00	18.824.000,00

Halaman 9 Putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg



	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Ls	1	7.269.000,00	7.269.000,00
2	Divisi 2 Pekerjaan Tanah dan Geosintetik Galian Biasa	m3	437,65	105.378,95	46.118.943,20
3	Divisi 5 Perkerasan Berbutir Lapisan Pondasi Agregat Kelas B	m3	290,80	995.166,43	289.394.398,55
	Perkerasan Beton Semen (PPC)	m3	581,60	1.368.847,45	796.121.674,44
Jumlah					1.157.728.016,20
PPN (100%)					115.772.801,62
Jumlah Harga					1.273.500.817,82
Pembulatan					1.273.500.000,00
Harga Negosiasi					1.272.000.000,00

- Bahwa sesuai Berita Acara Penyerahan Lapangan Nomor: 622/084/PPK-3/APBD/DPUPR/2020 tanggal 24 Agustus 2020 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 622/084/PPK-4/APBD/DPUPR/2020 tanggal 24 Agustus 2020 terdakwa memerintahkan CV. Tania Surya Abadi untuk mulai melaksanakan pekerjaan Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung-Segamit sesuai kontrak Nomor 622/084/PPK2/APBD/DPUPR/ME/2020 tanggal 21 Agustus 2020.
- Bahwa dalam proses pelaksanaan pekerjaan Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung-Segamit pada Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2020 tersebut terdakwa selaku PPK mengetahui bahwa yang seharusnya melaksanakan pekerjaan berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) adalah M. HATTA NAWAWI selaku Direktur CV.

Halaman 10 Putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg



Tania Surya Abadi, namun di lapangan yang melaksanakan kegiatan sesungguhnya adalah MUHAMAD RADEN NASRAN yang tidak terdaftar di dalam struktur kepengurusan dari CV. Tania Surya Abadi, MUHAMAD RADEN NASRAN meminjam perusahaan CV. Tania Surya Abadi untuk mengikuti lelang paket pekerjaan Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung-Segamit, sehingga hal ini bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan **“semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika pada butir b menyatakan bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa”** dan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 622/084/PPK-2/APBD/DPUPR/ME/2020 tanggal 21 Agustus 2020 tentang Paket Pekerjaan Konstruksi Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung-Segamit, pada Syarat-Syarat Umum Kontrak angka 10 pengalihan dan atau subkontrak menyatakan (10.1) **“pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan, konsolidasi, pemisahan, maupun akibat lainnya”**, (10.3) **“penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan”**.

- Bahwa terdakwa selaku PPK yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengendalikan pelaksanaan kontrak, tidak pernah memberikan teguran secara tertulis terhadap MUHAMAD RADEN NASRAN dalam melaksanakan pekerjaan di lapangan yang tidak mengikuti spesifikasi teknis pekerjaan sebagaimana yang diatur dalam kontrak, sehingga berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh Ahli dari Politeknik Negeri Sriwijaya yang tertuang dalam Laporan Hasil Verifikasi Pengujian Nomor : 8718/PLG.6.1/LP/2021 tanggal 17 November 2021, didapat kesimpulan :

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Kontrak Kuantitas	Volume Real Lapangan	Selisih Volume	Ket.
	DIVISI 1. UMUM					
1.2	Mobilisasi	LS	1.00	1	0	



1.19	Keselamatan Dan Kesehatan Kerja	LS	1.00	1	0	
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK					
3.1.(1)	Galian Biasa	M ³	437,65	676,03	- 238,3 8	
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR					
5.1.(2)	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M ³	290,80	202,04	88,76	Beton yang rusak 106,26 M ³
5.3.(1.a)	Perkerasan Beton Semen (PPC)	M ³	581,60	511,06	70,54	

- Bahwa dari Hasil Pemeriksaan Fisik Lapangan diketahui :
- Analisa hasil pengukuran di lapangan untuk Proyek Pekerjaan Pelebaran Ruas Jalan Pulau Pangung-Segamit Kabupaten Muara Enim secara umum konstruksi terpasang adalah volume pekerjaan beton Galian Tanah 676,03 M³, volume Lapisan Pondasi Agregat Kelas B = 202,04 M³, Perkerasan Beton Semen (PCC) = 511,06 M³, dan Perkerasan Beton yang rusak = 106,26 M³.
 - Analisa hasil uji laboratorium, untuk kualitas mutu pekerjaan ini diperoleh mutu beton = K-93,53 kg/cm² setara dengan K-125.

Selain itu, pada kegiatan Pelebaran Ruas Jalan Pulau Pangung-Segamit pada Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2020 seharusnya menggunakan kualitas beton setara dengan K-250, namun sesudah pekerjaan selesai tidak dilakukan uji tekan laboratorium atas mutu



beton, padahal berdasarkan ketentuan di dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) point 14 angka 5 mensyaratkan adanya hasil laboratorium sebagai pengendalian mutu seperti ekstraksi, kepadatan, tes kubus beton, sand cone dan core drill serta lainnya yang ada kaitannya dengan pekerjaan tersebut, selain itu juga spesifikasi terkait dengan uji laboratorium juga telah dianggarkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) namun tidak dilaksanakan oleh terdakwa selaku PPK maupun penyedia. Sehingga terdakwa selaku PPK tidak melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian kontrak dengan benar, yang berakibat kondisi jalan tersebut terdapat beberapa titik kerusakan seperti pecah/retak, terkelupas, dan penurunan. Sehingga hal ini bertentangan dengan Pasal 11 ayat (1) huruf k Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang berbunyi “PPK dalam pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c memiliki tugas mengendalikan kontrak” dan Pasal 17 ayat (1) dan (2) Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, ayat (1) yang berbunyi **“penyedia sebagaimana dimaksud pasal 8 huruf i wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”**, dan ayat (2) yang berbunyi **“penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas : a. pelaksanaan kontrak; b. kualitas barang/jasa; c. ketepatan perhitungan jumlah/volume; d. ketepatan waktu penyerahan; dan e. ketepatan tempat penyerahan”**.

- Bahwa terdakwa selaku PPK telah menerima laporan kemajuan fisik pekerjaan bobot 55,523%, Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan bobot 55,523%, laporan kemajuan prestasi pekerjaan bobot 100%, Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan bobot 100%, Backup Data dan Asbuilt Drawing yang dibuat oleh saksi SUHENDRA, SE Bin HERMANSYAH atas permintaan dari MUHAMAD RADEN NASRAN **tanpa melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan dilapangan dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak**, terdakwa tetap menerima hasil pekerjaan tersebut sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : 211/PHO/TSA/XII/ME/2020 tanggal 3 Desember 2020, padahal pekerjaan yang dilaksanakan oleh MUHAMAD RADEN NASRAN tidak sesuai sebagaimana isi perjanjian kontrak sehingga didapat selisih kualitas mutu beton yang berakibat terdapat Perkerasan Beton yang rusak. Ketidaksesuaian pekerjaan dengan isi kontrak

Halaman 13 Putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg



tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 57 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, sebagaimana ayat (1) yang berbunyi **“setelah pekerjaan selesai 100% sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa”**, ayat (2) berbunyi **“PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan”**, ayat (3) berbunyi **“PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima”**.

- Bahwa terdakwa selaku PPK telah menyetujui permintaan pembayaran atas bobot prestasi pekerjaan yang diajukan oleh MUHAMAD RADEN NASRAN selaku pelaksana pekerjaan dari CV. Tania Surya Abadi, padahal terdakwa mengetahui terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan dilapangan dengan isi kontrak pekerjaan, namun permintaan tersebut tetap dipenuhi oleh terdakwa, hingga akhirnya Pemerintah Kabupaten Muara Enim melakukan pembayaran kepada CV. Tania Surya Abadi, sebesar Rp.1.272.000.000,- (satu miliar dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah) dengan rincian:

- Pembayaran uang muka:

Tanggal 24 September 2020, sesuai Surat Nomor 0747/BU/LS/BPKAD/2020, diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas Pekerjaan Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung-Segamit sebesar Rp. 254.400.000,00 (20%) dari jumlah tersebut terdapat potongan berupa Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 (PPH Ps 4 (2)) sebesar Rp. 6.938.182,00 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 23.172.273,00.

- Pembayaran Termin I :

Tanggal 24 November 2020, sesuai Surat Nomor 1420/BL/LS/BPKAD/2020, diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk pembayaran termin I atas Pekerjaan Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung-Segamit sebesar Rp. 508.800.000,00. dari jumlah tersebut terdapat potongan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 (PPH Ps 4 (2)) sebesar Rp. 13.876.364,00 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 46.254.545,00.

- Pembayaran Termin II dan III :

Halaman 14 Putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 30 Desember 2020, sesuai Surat Nomor 2598/BL/LS/BPKAD/2020, diterbitkan SP2D oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk pembayaran termin II dan III atas Pekerjaan Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung-Segamit sebesar Rp. 508.800.000,00. dari jumlah tersebut terdapat potongan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 (PPH Ps 4 (2)) sebesar Rp. 13.876.364,00 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 46.254.545,00.

Dan terdakwa mengetahui keseluruhan dokumen permintaan pembayaran dari MUHAMAD RADEN NASRAN dibuat oleh staf honorer PUPR Kabupaten Muara Enim yakni saksi RYKE DWIYUANISA, S.T. dimana seharusnya yang menyiapkan dokumen-dokumen tersebut adalah MUHAMAD RADEN NASRAN selaku penyedia. Perbuatan terdakwa yang telah memenuhi permintaan pembayaran 100 % atas pekerjaan yang dilakukan oleh MUHAMAD RADEN NASRAN selaku pihak penyedia, padahal terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan dilapangan dengan isi kontrak pekerjaan merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan :

- a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pasal 57 ayat (2) yang menyebutkan bahwa "PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan"
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 ayat (1) yang menyebutkan bahwa "***Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat***" dan Pasal 184 ayat 2 menyatakan "***Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD***

Halaman 15 Putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.

c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pasal 57 ayat (2) yang menyebutkan bahwa **“PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan”**

d. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, angka 8.1 tentang Serah terima Hasil Pekerjaan menerangkan:

1) Huruf b menerangkan **“sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Konsultan Pengawas atau tim ahli dan tim teknis”**;

2) Huruf c menerangkan **“pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak”**;

3) **Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau catatan hasil pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.**

e. Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 622/084/PPK-2/APBD/DPUPR/ME/2020 tanggal 21 Agustus 2020 tentang Paket Pekerjaan Konstruksi Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung-Segamit, yaitu:

- Pasal 5 angka 2 menyatakan penyedia mempunyai hak dan kewajiban pada huruf (e) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian, perbaikan yang dirinci dalam kontrak. Pada huruf (i) memperbaiki semua kerusakan/cacat pekerjaan dan menambah kekurangan volume pekerjaan selama dalam masa pemeliharaan serta wajib mengembalikan kerugian negara bilamana ditemukan dalam pemeriksaan auditor.

- Bahwa Sesuai Berita Acara Nomor 21/FHO/TSA/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021, telah dilakukan serah terima pekerjaan akhir Pelebaran Ruas Jalan

Halaman 16 Putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Panggung-Segamit antara MUHAMAD RADEN NASRAN selaku pelaksana pekerjaan dari CV. Tania Surya Abadi kepada terdakwa.

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku PPK dalam mengelola dan melaksanakan kegiatan kegiatan Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung-Segamit pada Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2020 tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan antara lain sebagai berikut :

a) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yaitu:

- 1) Pasal 7 menyatakan semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika pada butir b menyatakan bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- 2) Pasal 11 Ayat 1 huruf k, bahwa PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas mengendalikan kontrak;
- 3) Pasal 57 ayat 2, PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan;

b) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, dan Nomor 21 Tahun 2011, yaitu:

- 1) Pasal 4 Ayat 1 "Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat";
- 2) Pasal 184 ayat 2 menyatakan Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

c) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, angka 8.1 tentang Serah terima Hasil Pekerjaan menerangkan:

Halaman 17 Putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Huruf b menerangkan sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Konsultan Pengawas atau tim ahli dan tim teknis;
 - 2) Huruf c menerangkan pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak;
 - 3) Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau catatan hasil pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.
- d) Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 622/084/PPK-2/APBD/DPUPR/ME/2020 tanggal 21 Agustus 2020 tentang Paket Pekerjaan Konstruksi Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung-Segamit, yaitu:
- 1) Pasal 5 angka 2 menyatakan penyedia mempunyai hak dan kewajiban pada huruf (e) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian, perbaikan yang dirinci dalam kontrak. Pada huruf (i) memperbaiki semua kerusakan/cacat pekerjaan dan menambah kekurangan volume pekerjaan selama dalam masa pemeliharaan serta wajib mengembalikan kerugian negara bilamana ditemukan dalam pemeriksaan auditor;
 - 2) Syarat-Syarat Umum Kontrak angka 10 pengalihan dan atau subkontrak menyatakan (10.1) pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan, konsolidasi, pemisahan, maupun akibat lainnya. (10.3) penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan MUHAMAD RADEN NASRAN yang tidak melaksanakan pekerjaan Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung-Segamit sebagaimana isi perjanjian kontrak didapati selisih kualitas mutu beton yang berakibat terdapat Perkerasan Beton yang



rusak sehingga perbuatan tersebut telah memperkaya diri terdakwa dan MUHAMAD RADEN NASRAN. Hal ini sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pelebaran Jalan Pulau Panggung-Segamit pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2020 dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, melalui Surat Nomor : SR-39/PW07/5/2022 tanggal 4 Februari 2022, setelah melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara terhadap Kegiatan Pelebaran Jalan Pulau Panggung-Segamit pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2020 tersebut didapati adanya kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 379.365.349,95 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh lima ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah sembilan puluh lima sen).**

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa **SAIFUL RIZAL, ST.,MM. Bin CIK RENING** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Nomor: 600/02/KPTS/DPUPR-I/ME/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2020 Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim bersama-sama dengan MUHAMAD RADEN NASRAN selaku pelaksana pekerjaan dari CV. Tania Surya Abadi (penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Agustus Tahun 2020 sampai dengan bulan Desember Tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di Ruas Jalan Pulau Panggung-Segamit Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2)

Halaman 19 Putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg



Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2020, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (yang selanjutnya disebut Dinas PUPR) Kabupaten Muara Enim terdapat kegiatan pekerjaan Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung-Segamit sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2020 dengan Nomor : 1.03.01.15.07.5.2 tanggal 15 Mei 2020 dengan nilai anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa terhadap pekerjaan Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung-Segamit pada Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2020 tersebut terdakwa ditunjuk selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim Nomor 600/02/KPTS/DPUPR-I.I/ME/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2020 Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim.
- Bahwa selaku PPK terdakwa telah memiliki sertifikasi ahli pengadaan nasional yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintahan Republik Indonesia sehingga terdakwa telah memahami tugas dan fungsi serta kewajiban sebagai PPK, sebagaimana Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang meliputi :
 - 1) Menyusun Rencana Pengadaan Barang/Jasa;
 - 2) Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
 - 3) Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan ;
 - 4) Menetapkan tim pendukung;
 - 5) Menetapkan tim atau tenaga ahli;
 - 6) Melaksanakan e-purchasing untuk nilai paling sedikit diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Halaman 20 Putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg



- 7) Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia barang/jasa;
- 8) Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- 9) Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan Kepada PA/KPA;
- 10) Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- 11) Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penerapan Anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap bulan;
- 12) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
- 13) Menilai kinerja penyedia.

Selain itu terhadap terdakwa terdapat kewenangan yang melekat pada jabatan atau kedudukan untuk mengambil tindakan agar tugas terdakwa selaku PPK dapat dilaksanakan dengan baik dan benar.

- Bahwa terhadap pekerjaan Pelebaran Ruas Jalan Pulau Pangung-Segamit pada Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2020 tersebut terdakwa selaku PPK telah menetapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), pada pekerjaan Pelebaran Ruas Jalan Pulau Pangung Segamit sebesar Rp. 1.498.500.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan ringkasan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Kuantitas	Harga Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	Divisi 1 Umum				
	Mobilisasi	Ls	1	20.155.756,49	20.155.756,49
	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Ls	1	8.400.000,00	8.400.000,00
2	Divisi 2 Pekerjaan Tanah dan Geosintetik Galian Biasa	m3	437,65	107.230,57	46.929.305,81



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Divisi 5 Perkerasan Berbutir Lapisan Pondasi Agregat Kelas B	m3	290,80	1.191.394,06	346.457.392,23
	Perkerasan Beton Semen (PPC)	m3	581,60	1.616.798,96	940.330.272,74
Jumlah Harga					1.362.272.727,27
PPN (100%)					136.227.272,73
Total HPS					1.498.500.000,00

- Bahwa setelah terdakwa menyelesaikan dokumen perencanaan pelelangan kegiatan Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung-Segamit, sesuai Surat Kepala Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Nomor 600/1268/DPUPR-13/2020 tanggal 30 Juni 2020, terdakwa mengajukan usulan permohonan lelang kepada Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim sebanyak 9 paket salah satunya adalah Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung-Segamit dan melalui Surat Nomor 15/SPT.84/PBJ.VI/2020 tanggal 12 Agustus 2020 Kelompok Kerja Pemilihan menyampaikan Laporan Hasil Pelelangan Kegiatan Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung-Segamit kepada terdakwa, dengan pemenang yaitu CV. Tania Surya Abadi dengan harga negosiasi sebesar Rp.1.272.000.000,- (satu miliar dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah).
- Bahwa kemudian terdakwa selaku PPK dan M. HATTA NAWAWI selaku Direktur CV. Tania Surya Abadi menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) paket Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung-Segamit Nomor: 622/084/PPK-2/APBD/DPUPR/ME/2020 Tanggal 21 Agustus 2020 Nilai Kontrak Rp.1.272.000.000,- (satu miliar dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah) dengan jangka waktu pekerjaan selama 120 hari kalender, namun nyatanya yang menandatangani Dokumen Kontrak atas nama M. HATTA NAWAWI adalah MUHAMAD RADEN NASRAN selaku pelaksana pekerjaan dari CV. Tania Surya Abadi.
- Bahwa dalam proses pelaksanaan pekerjaan Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung-Segamit pada Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2020 tersebut terdakwa selaku PPK **tidak dapat mengendalikan**

Halaman 22 Putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg



pelaksanaan pekerjaan karena terdakwa mengetahui bahwa yang seharusnya melaksanakan pekerjaan berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) adalah M. HATTA NAWAWI selaku Direktur CV. Tania Surya Abadi, namun di lapangan yang melaksanakan kegiatan sesungguhnya adalah MUHAMAD RADEN NASRAN yang tidak terdaftar di dalam struktur kepengurusan dari CV. Tania Surya Abadi, MUHAMAD RADEN NASRAN meminjam perusahaan CV. Tania Surya Abadi untuk mengikuti lelang paket pekerjaan Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung-Segamit, sehingga hal ini bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan **"semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika pada butir b menyatakan bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa"** selain itu perbuatan terdakwa juga bertentangan dengan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 622/084/PPK-2/APBD/DPUPR/ME/2020 tanggal 21 Agustus 2020 tentang Paket Pekerjaan Konstruksi Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung-Segamit, pada Syarat-Syarat Umum Kontrak angka 10 pengalihan dan atau subkontrak menyatakan (10.1) **"pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan, konsolidasi, pemisahan, maupun akibat lainnya"**, (10.3) **"penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan"**. Perbuatan terdakwa yang tidak dapat mengendalikan pelaksanaan pekerjaan tersebut merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada diri terdakwa dalam kedudukannya sebagai PPK dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim Nomor 600/02/KPTS/DPUPR-I.I/ME/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2020 Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim dan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

- Bahwa terdakwa selaku PPK yang mempunyai tugas dan fungsi dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak tidak dilaksanakan dengan benar yakni

Halaman 23 Putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ketika MUHAMAD RADEN NASRAN melaksanakan pekerjaan di lapangan yang tidak mengikuti spesifikasi teknis pekerjaan sebagaimana yang diatur dalam kontrak, **terdakwa selaku pengendali pelaksanaan kontrak tidak pernah memberikan teguran secara tertulis terhadap penyimpangan tersebut.** Sehingga berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh Ahli dari Politeknik Negeri Sriwijaya yang tertuang dalam Laporan Hasil Verifikasi Pengujian Nomor : 8718/PLG.6.1/LP/2021 tanggal 17 November 2021, didapat kesimpulan :

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Kontrak Kuantitas	Volume Real Lapangan	Selisih Volume	Ket.
	DIVISI 1. UMUM					
1.2	Mobilisasi	LS	1.00	1	0	
1.19	Keselamatan Dan Kesehatan Kerja	LS	1.00	1	0	
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK					
3.1.(1)	Galian Biasa	M ³	437,65	676,03	- 238,38	
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR					
5.1.(2)	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M ³	290,80	202,04	88,76	Beton yang rusak 106,26 M³
5.3.(1.a)	Perkerasan Beton Semen (PPC)	M ³	581,60	511,06	70,54	

Bahwa dari Hasil Pemeriksaan Fisik Lapangan diketahui :

- a) Analisa hasil pengukuran di lapangan untuk Proyek Pekerjaan Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung-Segamit Kabupaten Muara Enim secara umum konstruksi terpasang adalah volume pekerjaan beton Galian Tanah 676,03 M³, volume Lapisan Pondasi Agregat Kelas B = 202,04

Halaman 24 Putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg



M³, Perkerasan Beton Semen (PCC) = 511,06 M³, dan Perkerasan Beton yang rusak = 106,26 M³.

- b) Analisa hasil uji laboratorium, untuk kualitas mutu pekerjaan ini diperoleh mutu beton = K-93,53 kg/cm² setara dengan K-125.

Selain itu, pada kegiatan Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung-Segamit pada Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2020 seharusnya menggunakan kualitas beton setara dengan K-250 namun sesudah pekerjaan selesai tidak dilakukan uji tekan laboratorium atas mutu beton, padahal berdasarkan ketentuan di dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) point 14 angka 5 mensyaratkan adanya hasil laboratorium sebagai pengendalian mutu seperti ekstraksi, kepadatan, tes kubus beton, sand cone dan core drill serta lainnya yang ada kaitannya dengan pekerjaan tersebut, selain itu juga spesifikasi terkait dengan uji laboratorium juga telah dianggarkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) namun tidak dilaksanakan oleh terdakwa selaku PPK maupun penyedia. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf k Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang berbunyi "PPK dalam pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c memiliki tugas mengendalikan kontrak" dan Pasal 17 ayat (1) dan (2) Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, ayat (1) yang berbunyi "**penyedia sebagaimana dimaksud pasal 8 huruf i wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**", dan ayat (2) yang berbunyi "**penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas : a. pelaksanaan kontrak; b. kualitas barang/jasa; c. ketepatan perhitungan jumlah/volume; d. ketepatan waktu penyerahan; dan e. ketepatan tempat penyerahan**". Perbuatan terdakwa yang tidak dapat mengendalikan pelaksanaan kontrak hingga mengakibatkan adanya selisih kualitas mutu beton yang berakibat terdapat Perkerasan Beton yang rusak merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada diri terdakwa dalam kedudukannya sebagai PPK dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim Nomor 600/02/KPTS/DPUPR-I.I/ME/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2020 Lingkup Dinas Pekerjaan

Halaman 25 Putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg



Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim dan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

- Bahwa terdakwa selaku PPK telah menerima laporan kemajuan fisik pekerjaan bobot 55,523%, Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan bobot 55,523%, laporan kemajuan prestasi pekerjaan bobot 100%, Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan bobot 100%, Backup Data dan Asbuilt Drawing yang dibuat oleh saksi SUHENDRA, SE Bin HERMANSYAH atas permintaan dari MUHAMAD RADEN NASRAN **tanpa melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan dilapangan dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak**, terdakwa tetap menerima hasil pekerjaan tersebut sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : 211/PHO/TSA/XII/ME/2020 tanggal 3 Desember 2020, padahal pekerjaan yang dilaksanakan oleh MUHAMAD RADEN NASRAN tidak sesuai sebagaimana isi perjanjian kontrak sehingga didapat selisih kualitas mutu beton yang berakibat terdapat Perkerasan Beton yang rusak. Sebagaimana ketentuan Pasal 57 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, sebagaimana ayat (1) yang berbunyi **“setelah pekerjaan selesai 100% sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa”**, ayat (2) berbunyi **“PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan”**, ayat (3) berbunyi **“PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima”**. Perbuatan terdakwa yang tidak mengendalikan pelaksanaan kontrak hingga mengakibatkan adanya selisih kualitas mutu beton yang berakibat terdapat Perkerasan Beton yang rusak **merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada diri terdakwa dalam kedudukannya sebagai PPK dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim Nomor 600/02/KPTS/DPUPR-I.I/ME/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2020 Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim dan Pasal 11 ayat**



(1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

- Bahwa terdakwa selaku PPK telah menyetujui permintaan pembayaran atas bobot prestasi pekerjaan yang diajukan oleh MUHAMAD RADEN NASRAN selaku pelaksana pekerjaan dari CV. Tania Surya Abadi, padahal terdakwa mengetahui terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan dilapangan dengan isi kontrak pekerjaan, namun permintaan tersebut tetap dipenuhi oleh terdakwa, hingga akhirnya Pemerintah Kabupaten Muara Enim melakukan pembayaran kepada CV. Tania Surya Abadi, sebesar Rp.1.272.000.000,- (satu miliar dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah) dengan rincian:
 - Pembayaran uang muka:
Tanggal 24 September 2020, sesuai Surat Nomor 0747/BU/LS/BPKAD/2020, diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas Pekerjaan Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung-Segamit sebesar Rp. 254.400.000,00 (20%) dari jumlah tersebut terdapat potongan berupa Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 (PPH Ps 4 (2)) sebesar Rp. 6.938.182,00 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 23.172.273,00.
 - Pembayaran Termin I :
Tanggal 24 November 2020, sesuai Surat Nomor 1420/BL/LS/BPKAD/2020, diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk pembayaran termin I atas Pekerjaan Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung-Segamit sebesar Rp. 508.800.000,00. dari jumlah tersebut terdapat potongan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 (PPH Ps 4 (2)) sebesar Rp. 13.876.364,00 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 46.254.545,00.
 - Pembayaran Termin II dan III :
Tanggal 30 Desember 2020, sesuai Surat Nomor 2598/BL/LS/BPKAD/2020, diterbitkan SP2D oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk pembayaran termin II dan III atas Pekerjaan Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung-Segamit sebesar Rp. 508.800.000,00. dari jumlah tersebut terdapat potongan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 (PPH Ps 4 (2)) sebesar Rp. 13.876.364,00 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 46.254.545,00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan terdakwa mengetahui keseluruhan dokumen permintaan pembayaran dari MUHAMAD RADEN NASRAN dibuat oleh staf honorer PUPR Kabupaten Muara Enim yakni saksi RYKE DWIYUANISA, S.T. dimana seharusnya yang menyiapkan dokumen-dokumen tersebut adalah MUHAMAD RADEN NASRAN selaku penyedia hal ini sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang – undangan :

- a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pasal 57 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “***Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat***” dan Pasal 184 ayat 2 menyatakan “***Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud***”.
- c. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, angka 8.1 tentang Serah terima Hasil Pekerjaan menerangkan:
 - 1) Huruf b menerangkan “***sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Konsultan Pengawas atau tim ahli dan tim teknis***”;

Halaman 28 Putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Huruf c menerangkan **"pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak"**
- 3) **Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau catatan hasil pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.**

d. Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 622/084/PPK-2/APBD/DPUPR/ME/2020 tanggal 21 Agustus 2020 tentang Paket Pekerjaan Konstruksi Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung-Segamit, yaitu:

- Pasal 5 angka 2 menyatakan penyedia mempunyai hak dan kewajiban pada huruf (e) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian, perbaikan yang dirinci dalam kontrak. Pada huruf (i) memperbaiki semua kerusakan/cacat pekerjaan dan menambah kekurangan volume pekerjaan selama dalam masa pemeliharaan serta wajib mengembalikan kerugian negara bilamana ditemukan dalam pemeriksaan auditor.

Perbuatan terdakwa yang telah memenuhi permintaan pembayaran 100 % atas pekerjaan yang dilakukan oleh MUHAMAD RADEN NASRAN selaku pihak penyedia, padahal terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan dilapangan dengan isi kontrak pekerjaan merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada diri terdakwa dalam kedudukannya sebagai PPK dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim Nomor 600/02/KPTS/DPUPR-I.I/ME/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2020 Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim dan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

Halaman 29 Putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg



- Bahwa Sesuai Berita Acara Nomor 21/FHO/TSA/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021, telah dilakukan serah terima pekerjaan akhir Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung-Segamit antara MUHAMAD RADEN NASRAN selaku pelaksana pekerjaan dari CV. Tania Surya Abadi kepada terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan MUHAMAD RADEN NASRAN yang tidak melaksanakan pekerjaan Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung-Segamit sebagaimana isi perjanjian kontrak didapati selisih kualitas mutu beton yang berakibat terdapat Perkerasan Beton yang rusak sehingga perbuatan tersebut telah memperkaya diri terdakwa dan MUHAMAD RADEN NASRAN. Hal ini sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pelebaran Jalan Pulau Panggung-Segamit pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2020 dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, melalui Surat Nomor : SR-39/PW07/5/2022 tanggal 4 Februari 2022, setelah melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara terhadap Kegiatan Pelebaran Jalan Pulau Panggung-Segamit pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2020 tersebut didapati adanya kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 379.365.349,95 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh lima ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah sembilan puluh lima sen).**

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan sebagai berikut :



KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

1. HERMIN EKO PURWANTO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR sejak tahun 2020, berdasarkan Keputusan Bupati Muara Enim No: 821.2/02/BKPSDM-2/2020 tanggal 28 Mei 2020, yang sehubungan dengan hal tersebut saksi juga sebagai Pengguna Anggaran.
- Bahwa saksi mengetahui kegiatan Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung-Segamit Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim APBD Tahun Anggaran 2020, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) berupa kegiatan pelebaran jalan setelah memperhatikan 10 % over heat profit sehingga volume panjang jalan setelah dilakukan survei adalah 2.908 meter dengan lebar 1 meter.
- Bahwa saksi menerangkan sumber anggaran berasal APBD Kabupaten Muara Enim ;
- Bahwa kegiatan pelebaran jalan ke kiri 2 m dan kanan 2 m dengan panjang jalan 2,9 Km ;
- Bahwa struktur kepanitiannya adalah saksi selaku sebagai Ketua, Saiful Rizal (Terdakwa) PPK, Pengawas lapangan Bamabng Hermanto, Ketua PPHP Agus Rahman, Anggota PPHP merri Febrianti, Bendahara Rutin Sunaryo, ketua Pokja dan sekretaris saksi tidak tahu, Pelaksana kegiatan CV. Tania Surya Abadi dan pelaksana lapangan Muhamad Raden Nasran.
- Bahwa system pengadaan melalui lelang di ULP dan yang menang adalah CV Tania Surya Abadi namun direkturnya saksi lupa ;
- Bahwa yang menandatangani kontrak adalah PPK dengan Direktur CV Tania Surya Abadi ;
- Bahwa setelah selesai kondisi jalan ada yang rusak dan retak, hal ini menurut pengamatan saksi bisa berasal dari kesalahan waktu pelaksanaannya yang terjadi pada waktu hujan ;
- Bahwa saksi pernah melakukan peninjauan langsung ke lokasi dan melihat jalan itu retak dikarenakan volumenya kurang, namun untuk titik jalan yang retak tidak dihitung ;
- Bahwa saksi tidak melakukan survey pada saat sebelum pelaksanaan namun ada team lain yang survey dan melaporkan hasilnya kepada PPK ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa PPK menetapkan KAK dan HPS, kalau

Halaman 31 Putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk nilai kontraknya sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

- Bahwa dana sudah dicairkan sebanyak 100 % sedangkan pelelangan dilakukan pada bulan Juni 2020, dan dimulai titik nolnya pada bulan Agustus 2020 ;
- Bahwa saksi menerangkan pekerjaan bermasalah karena volumenya kurang berasal dari kekurangan beton dan kualitas bahannya tidak standar besi K 250 ;
- Bahwa kalau terdapat perbedaan didalan RAB setelah dicek lapangan harusnya PPK melakukan review ;
- Bahwa dalam RAB telah dicantumkan harus ada Uji Beton ;
- Bahwa tugas PPK adalah menetapkan kerangka acuan kerja (KAK), menyusun harga perkiraan sendiri (HPS), mengendalikan mengecek data apakah sudah data lengkap atau belum sampai penanda tangan kontrak ;
- Bahwa kalau terjadi kelebihan pekerjaan boleh dilakukan addendum ;
- Bahwa yang disebut Tender Gagal kalau tidak ada pemenangnya dan yang menentukan adalah Pokja (Kelompok Kerja) ;
- Bahwa saksi pernah mengingatkan dan menegur PPK secara lisan mengenai masalah batu koral atau batu pecah ;
- Bahwa saksi menunjuk terdakwa selaku PPK dikarenakan Terdakwa memiliki sertifikat dan pengalaman dalam pengadaan barang dan Jasa ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. APRISANDIE, ST., MM Bin M. YUNUS, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Kabid Pembangunan Jalan dan Jembatan PUPR Muara Enim sejak tahun 2020 sd sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui kegiatan Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung-Segamit Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim APBD Tahun Anggaran 2020, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) berupa kegiatan pelebaran jalan setelah memperhatikan 10 % over heat profit sehingga volume panjang jalan setelah dilakukan survei adalah 2.908 meter dengan lebar 1 meter.
- Bahwa saksi menerangkan sumber anggaran berasal APBD Kabupaten Muara Enim ;
- Bahwa kegiatan pelebaran jalan ke kiri 2 m dan kanan 2 m ;
- Bahwa saksi selaku Team Survey yang terdiri dari Hermin Eko Purwanto

Halaman 32 Putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua, Saiful Rizal (Terdakwa) selaku PPK, saksi sendiri, Nazarudin, Jumadi Akhyar, dan Miliar ;

- Bahwa saksi bersama anggota lain melakukan survey dan terjun langsung ke lapangan pada saat sebelum pelaksanaan ;
- Bahwa setelah survey jalan tersebut layak di pelebar rata rata 4 meter karena jalan tersebut di sisi kiri jurang, kanan tebing ;
- Bahwa saksi melakukan survey dengan cara membagi tugas dan berbagi kelompok atas survey jalan dengan panjang 2,9 Km ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jalan tersebut bermasalah maupun rusak serta retak yang berasal penyebabnya dari bahan bahan kurang berkualitas seperti kalau untuk pelebaran jalan besi beton standar K.250, tapi untuk pekerjaan khususnya jalan ini saksi tidak bisa berkementar ;
- Bahwa saudara pernah melihat hasil pekerjaan ini pada tahun 2022 dan termasuk dalam jalan kelas III ;
- Bahwa kondisi jalan itu rusak parah dan masih ada yang layak dipakai ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

3. YUSRIZAL, SST., M.Eng. Bin AHMAD YUSUF, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja) pada Unit Layanan Pengadaan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Muara Enim;
- Bahwa tugas saksi dan team Pokja adalah melaksanakan pelaksanaan dan persediaan penyedia lelang, mengumumkan Pengadaan barang dan Jasa di Website untuk Katalog Elektronik kegiatan tersebut, menetapkan pemenangnya, mengecek atau mengevaluasi data data dari Penyedia, menyampaikan hasil pelaksanaan hasil kerja kami kepada /PA / KPA dan menjawab sanggahan setelah ditentukan pemenang ;
- Bahwa dokumen untuk pelaksanaan pelelangan melalui Pengguna Anggaran disampaikan kepada Sekretariat Pengadaan Barang dan Jasa yang diserahkan akhir Juni 2020 ;
- Bahwa setelah dokumen diterima maka dilakukan pemeriksaan oleh Pokja dan setelah lengkap, saksi dan Tim teruskan kepada PPK untuk ditinjau ulang (review) ;
- Bahwa Pelelangan dilakukan secara online di Kantor Sekretariat Daerah pada bulan Juli 2020 ;
- Bahwa jumlah perusahaan yang ikut mendaftar adalah 39 perusahaan antara lain CV Tania Surya Abadi, CV Glora Putra Jangkar dan lainnya

Halaman 33 Putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan pemenangnya adalah CV Tania Surya Abadi yang berdasar lulus evaluasi administrasi, teknis dan harga penawaran terendah ;

- Bahwa saksi lupa besaran penawaran dari CV Tania Surya Abadi dengan direktur nya M. Hatta Nawawi ;
- Bahwa saksi menerangkan saat itu karena dokumen dokumennya dinyatakan lulus secara administrasi yang di periksa oleh anggota Pokja Bambang Hermanto artinya memenuhi syarat kualifikasi, akhirnya kami bertiga saksi sendiri, Deasy Fitriani dan, Bambang Hermanto sependapat menyatakan lulus administrasi sampai CV tersebut memenangkan dalam tender ini ;
- Bahwa setelah dilakukan penetapan pemenangnya maka saksi dan team laporkan ke PPK untuk dimulainya pelaksanaan pekerjaan ;
- Bahwa saksi selaku Ketua Pokja tidak pernah menerima sesuatu dalam melaksanakan dan melakukan pelelangan pekerjaan tersebut ;
- Bahwa saksi selaku Ketua Pokja memiliki sertifikasi pengadaan Barang dan Jasa ;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pesan dari Kepala Dinas PUPR maupun PPK untuk memenangkan CV Tania ;
- Bahwa Pokja telah menerima dokumen dari penyedia dan ada cap basah nya;
- Bahwa pada saat Muhammad Raden Nasran menyerahkan dokumen kepada sekretariat Pokja, tidak ada surat penunjukkan atau surat kuasa dari Direktur CV. Tania Surya Abadi HM. Hatta Nawawi ;
- Bahwa untuk melakukan penetapan pemenang didasarkan atas keputusan bersama antara anggota Pokja Lelang sedangkan untuk rangkaian pelaksanaan lelang, saksi tidak ikut campur secara keseluruhan ;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan dokumen yang diserahkan sebelum proses lelang ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah PPK yang mengantar berkasnya ke sekretariat ULP, dikarenakan setiap berkas yang masuk dibukukan oleh petugas bagian persuratan kemudian dibuat nota dinas baru diteruskan ke Kepala Bagian setelah itu diterbitkan Surat Tugas untuk dilakukan pemilihan ;
- Bahwa yang menentukan harga perkiraan sendiri (HPS) adalah PPK dan tidak ada perubahan atau perbaikan HPS setelah di ULP ;
- Bahwa saksi lupa apakah ada uji beton dalam berkas di HPS ;
- Bahwa saksi bertugas dibagian ULP sejak tahun 2019 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Pokja berhak menolak dan melakukan pemeriksaan silang terhadap dokumen yang diusulkan oleh PPK dengan cara kalau terjadi kurang syarat maka Pokja kembalikan atau diminta untuk melengkapi terlebih dahulu baru dilakukan proses lelang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana penandatanganan kontrak antara PPK dengan penyedia jasa ;
- Bahwa untuk dokumen yang tidak diupload adalah HPS, Spesifikasi Teknis, rancangan kontrak ;
- Bahwa yang melakukan upload dokumen adalah Sekretaris Pokja yaitu Ibu Deasy ;
- Bahwa Pokja dalam menentukan pemenang adalah dengan cara penyedia memenuhi seluruh persyaratan yang ada ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan:

4. Ir. DEASY FITRIAN, S.T., MM. Binti TAUFIK SUPARNO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Sekretaris Pokja di ULP Muara Enim atas dasar Surat Keputusan dari Bupati Muara Enim
- Bahwa saksi bertugas untuk melaksanakan pelaksanaan dan persediaan penyedia lelang , mengumumkan Pengadaan barang dan Jasa di WebSaid untuk Katalog Elektronik kegiatan tersebut, menetapkan pemenangnya, mengecek atau mengevaluasi data data dari Penyedia , menyampaikan hasil pelaksanaan hasil kerja kami kepada /PA / KPA dan menjawab sanggahan setelah ditentukan pemenang.
- Bahwa saksi mengetahui Dokumen tersebut disampikna melalui PA (Kepala Dinas PUPR) di sampaikan kepada Sekretariat Pengadaan barang dan jasa Kab. Muara Enim pada akhir Juni 2020.
- Bahwa saksi bersama anggota Pokja lainnya melakukan pemeriksaan dan setelah dokumen itu lengkap diteruskan kepada PPK untuk diperiksa atau ditinjau ulang (review).
- Bahwa kegiatan Pelelangan bertempat di kantor Sekretariat Daerah dan pelelangan tersebut secara online pada bulan Juli 2020.
- Bahwa terdapat 39 perusahaan yang melakukan pendaftaran dan beberapa diantaranya adalah CV Tania Surya Abadi, CV Glora Putra Jangkar dan lainnya saksi tidak ingat.
- Bahwa dari penawar tersebut terdapat 2 perusahaan yaitu CV Tania Surya Abadi. CV Glora Putra Jangkar ;

Halaman 35 Putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pagu anggaran dalam kegiatan tersebut adalah Rp. 1.500.000.000,00 (satu setengah milyar rupiah)
- Bahwa setelah dilakukan tender / pelelangan yang menang adalah Pemenangnya adalah CV Tania Surya Abadi dengan beberapa kriteria yaitu CV tersebut lulus evaluasi administrasi, teknis dan harga penawarannya terendah ;
- Bahwa saksi lupa untuk besaran penawaran yang diajukan oleh CV Tania Surya Abadi namun yang saksi ketahui nama Direkturnya adalah M. Hatta Nawawi dan saksi tidak mengenalnya hanya tahu dari dokumen yang saksi upload ;
- Bahwa pada saat itu aktu itu karena dokumennya dinyatakan lulus secara administrasi yang di periksa oleh anggota Pokja Bambang Hermanto artinya memenuhi syarat kualifikasi, akhirnya kami bertiga saya sendiri, Yoserizal dan, Bambang Hermanto sependapat menyatakan lulus administarsi sampai CV tersebut emenangkan dalam tender ini.
- Bahwa tindak lanjut dari Pokja setelah menetapkan pemenang adalah melaporkan kepada PPK untuk dimulainya pelaksanaan pekerjaan tersebut ;
- Bahwa saksi selaku Sekretaris Pokja selama dalam melaksanakan dan melakukan Pelelangan tidak pernah menerima sesuatu ;
- Bahwa saksi selaku anggota Pokja memiliki sertifikasi dalam bidang pengadaan barang dan jasa ;
- Bahwa tidak ada pesan dari PPK atau Kepala Dinas agar CV Tania Surya Abadi dimenangkan ;
- Bahwa saksi menerangkan sewaktu Pokja menerima dokumen dari Penyedia bagaimana keabsahannya dokumen tersebut dengan cara melihat ada cap basah didokumen tersebut ;
- Bahwa pada saat Muhamad Raden menyerahkan dokumen itu kepada Sekretariat tidak ada surat penunjukan atau surat kuasa dari Direktur CV. Tania Surya Abadi H.M. Hatta Nawawi dan tidak pernah ditanyakan oleh saksi ;
- Bahwa yang menetapkan pemenang adalah keputusan bersama dari seluruh anggota Pokja ;
- Bahwa tidak ada ikut campur saksi dalam proses keseluruhan lelang ;
- Bahwa saksi sebagai Sekretaris Pokja sebelum pelaksanaan lelang mengecek dokumen yang diserahkan penyedia baru setelah itu di upload ;
- Bahwa PPK tidak pernah mengantarkan dokumen / berkas ke Kantor ULP ;
- Bahwa saksi mengetahui jelas setiap berkas masuk di dibukukan oleh petugas bagian Persyuratan setelah itu dibuatkan Nota Dinas dan dteruskan Kepala Bagian lalu kepala bagian menerbitkan surat Tugas untuk dilakukan pemilihan ;

Halaman 36 Putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menentukan HPS adalah PPK ;
- Bahwa untuk di Pokja ULP tidak ada perubahan dari HPS, namun mengenai adanya uji beton saksi lupa ;
- Bahwa saksi bertugas di bagian Pelelangan sejak tahun 2019.
- Bahwa Pokja berhak untuk melakukan penolakan kalau kuang syarat kami kembalikan atau lengkapi terlebih dahulu baru kami proses ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penandatanganan kontrak antara PPK dengan penyedia Jasa ;
- Bahwa untuk dokumen yang tidak diupload adalah HPS, Spesifikasi Teknis, rancangan kontrak ;
- Bahwa yang melakukan upload dokumen adalah Sekretaris Pokja yaitu Ibu Deasy ;
- Bahwa Pokja dalam menentukan pemenang adalah dengan cara penyedia memenuhi seluruh persyaratan yang ada ;
- Bahwa seluruh peserta melakukan upload di LPSE ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan

5. BAMBANG HERMANTO, SH. Bin PONIMAN, di persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku anggota Kelompok Kerja (Pokja) di ULP Kabupaten Muara Enim berdasarkan Surat Keputusan Bupati Muara Enim ;
- Bahwa tugas saksi adalah melaksanakan pelaksanaan dan persediaan penyedia lelang , mengumumkan Pengadaan barang dan Jasa di Website untuk Katalog Elektronik kegiatan tersebut, menetapkan pemenangnya, mengecek atau mengevaluasi data data dari Penyedia, menyampaikan hasil pelaksanaan hasil kerja kami kepada /PA / KPA dan menjawab sanggahan setelah ditentukan pemenang ;
- Yang terlibat saya sendiri anggota Pokja , Hermin Eko Purwanto sebagai Ketua, (PA) Saiful Rizal (Terdakwa) PPK, Bendahara Rutin Sunaryo, ketua Pokja Yoserizal dan sekretaris Deasy Fitrian, Pelaksana kegiatan CV. Tania Suya Abadi dan pelaksana lapangan Muhamad Raden Nasran
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi Direktur CV Tania Surya Abadi adalah H. M. Hatta Nawawi sedangkan untuk pengawas lapangan dari PPHP Muara Enim, saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa Dokumen tersebut melalui PA (Kepala Dinas PUPR) di sampaikan kepada Kantor Sekretariat Pengadaan barang dan jasa Kab. Muara Enim pada akhir bulan Juni ;

Halaman 37 Putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi bersama Pokja melakukan tindak lanjut proses di cek dan setelah dokumen itu lengkap kami teruskan kepada PPK untuk diperiksa atau ditinjau ulang (review) ;
- Bahwa kegiatan pelelangan dilakukan di Kantor Sekretariat Daerah dan dilakukan secara online ;
- Bahwa tidak ada pesan dari PPK atau Kepala Dinas agar CV Tania Surya Abadi dimenangkan ;
- Bahwa saksi menerangkan sewaktu Pokja menerima dokumen dari Penyedia bagaimana keabsahannya dokumen tersebut dengan cara melihat ada cap basah didokumen tersebut ;
- Bahwa pada saat Muhamad Raden menyerahkan dokumen itu kepada Sekretariat tidak ada surat penunjukan atau surat kuasa dari Direktur CV. Tania Surya Abadi H.M. Hatta Nawawi dan tidak pernah ditanyakan oleh saksi ;
- Bahwa yang menetapkan pemenang adalah keputusan bersama dari seluruh anggota Pokja ;
- Bahwa tidak ada ikut campur saksi dalam proses keseluruhan lelang ;
- Bahwa saksi sebagai Sekretaris Pokja sebelum pelaksanaan lelang mengecek dokumen yang diserahkan penyedia baru setelah itu di upload ;
- Bahwa PPK tidak pernah mengantarkan dokumen / berkas ke Kantor ULP ;
- Bahwa saksi mengetahui jelas setiap berkas masuk di dibukukan oleh petugas bagian Persyuratan setelah itu dibuatkan Nota Dinas dan diteruskan Kepala Bagian lalu kepala bagian menerbitkan surat Tugas untuk dilakukan pemilihan ;
- Bahwa yang melakukan pemenangnya adalah Pokja dan diumumkan selama 7 (tujuh) hari pada akhir Juli 2020 ;
- Bahwa saksi menerangkan sewaktu Pokja menerima dokumen dari Penyedia bagaimana keabsahannya dokumen tersebut dengan cara melihat ada cap basah didokumen tersebut ;
- Bahwa pada saat Muhamad Raden menyerahkan dokumen itu kepada Sekretariat tidak ada surat penunjukan atau surat kuasa dari Direktur CV. Tania Surya Abadi H.M. Hatta Nawawi dan tidak pernah ditanyakan oleh saksi ;
- Bahwa yang menetapkan pemenang adalah keputusan bersama dari seluruh anggota Pokja ;
- Bahwa tidak ada ikut campur saksi dalam proses keseluruhan lelang ;
- Bahwa saksi sebagai Sekretaris Pokja sebelum pelaksanaan lelang mengecek dokumen yang diserahkan penyedia baru setelah itu di upload ;
- Bahwa PPK tidak pernah mengantarkan dokumen / berkas ke Kantor ULP ;
- Bahwa saksi mengetahui jelas setiap berkas masuk di dibukukan oleh petugas

Halaman 38 Putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian Persyuratan setelah itu dibuatkan Nota Dinas dan diteruskan Kepala Bagian lalu kepala bagian menerbitkan surat Tugas untuk dilakukan pemilihan ;

- Bahwa yang menentukan HPS adalah PPK ;
- Bahwa untuk di Pokja ULP tidak ada perubahan dari HPS, namun mengenai adanya uji beton saksi lupa ;
- Bahwa saksi bertugas di bagian Pelelangan sejak tahun 2019.
- Bahwa Pokja berhak untuk melakukan penolakan kalau kuang syarat kami kembalikan atau lengkapi terlebih dahulu baru kami proses ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penandatanganan kontrak antara PPK dengan penyedia Jasa ;
- Bahwa untuk dokumen yang tidak diupload adalah HPS, Spesifikasi Teknis, rancangan kontrak ;
- Bahwa yang melakukan upload dokumen adalah Sekretaris Pokja yaitu Ibu Deasy ;
- Bahwa Pokja dalam menentukan pemenang adalah dengan cara penyedia memenuhi seluruh persyaratan yang ada ;
- Kalau Perusahaan mau ikut melalui aplikasi Sistem Informasi Pelelangan dengan kode SIRUP sekian sekian saya lupa.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

6. KHAIRUL, di persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ASN / Camat di Kecamatan Semenda Darat dan mengetahui adanya kegiatan atau pekerjaan Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung Segamit ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa perusahaannya namun yang mengerjakan setahu saksi adalah M. RADEN NASRAN dan saksi sering melewati jalan dimaksud ;
- Bahwa dikerjakan adalah pelebaran jalan kiri kanan, berapa meter yang dilebari saya tidak tahu dan sewaktu mobil berlintasan lancar
- Bahwa saksi pernah melihat plang proyek dimaksud namun saksi selaku Camat Semende Darat Tengah tidak pernah diberitahu atau dilaporkan terkait pekerjaan tersebut baik dari Dinas PUPR atau dari perusahaan ;
- Bahwa saksi kenal dengan M. Raden Nasran dikarenakan yang bersangkutan Mantan Kepala Desa Tanjung Raya Jauh ;
- Bahwa hasil pekerjaan jalan itu kurang maksimal ada yang rusak , retak terkelupas. Di sekitar bulan Maret 2021 saja jalan itu mulai rusak.

Halaman 39 Putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pekerjaan tersebut kurang maksimal dan ada yang rusak, retak, dan terkelupas serta sampai sekarang tidak ada perbaikan ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan CV Tania Surya Abadi, namun yang mengerjakan saksi tahu yaitu M. Raden Nasran pada tahun 2020;
- Bahwa yang saksi lihat jalanan tersebut layak untuk digunakan namun harus hati-hati ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan:

7. AHMAD DANI, S.T. Bin M. ZEN DAUD (Alm.), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi selaku DI PUPR sebagai Kasi Perencanaan Tehnis SDA sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui ada di Dinas PUPR Kab. Muara Enim tahun 2020 ada pekerjaan pelebaran Ruas Jalan Pulau Pangung Segamit dan tugas saksi selaku pengawas Lapangan dengan dasar SK dari PPK ;
- Bahwa saksi mengetahui PPK adalah Saiful Rizal dan Pengguna Anggaran adalah Sdr. Hermin Eko Purwanto ;
- Bahwa Pekerjaan itu dikerjakan oleh CV. Tania Surya Abadi ;
- Bahwa saksi menjalankan tugas mulai titik nol dimulainya pekerjaan ;
- Bahwa saksi mengetahui nilainya pekerjaan tersebut adalah Rp 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan sumber anggaran tersebut dari APBD Kab. Muara Enim ;
- Bahwa pekerjaan tersebut meliputi pelebaran jalan ke kiri dan ke kanan ;
- Bahwa Panjang jalan tersebut 1,5 km dan pelebaran 2 meter ke kiri dan 2 meter ke kanan ;
- Bahwa yang menjadi acuan dalam pengawasan oleh Saksi adalah RAB, kontrak, Drawing ;
- Bahwa untuk RAB memang begitu tapi setelah itu ditentukan sesuai situasi dan kondisi di lapangan dengan volume ketebalannya 20 cm ;
- Bahwa bahan yang digunakan dalam kegiatan itu adalah batu koral, pasir batu-batuan besi beton molen ;
- Bahwa pekerjaan itu dikerjakan dalam jangka waktu selama 120 hari ;
- Bahwa saksi lupa berapa orang yang bekerja ;
- Bahwa saksi tidak tahu perusahaan dan tidak kenal dengan Direkturnya, hanya saksi kenal adalah Muhamad Raden Nasran itulah yang mengerjakannya ;
- Bahwa saksi tidak tahu Direkturnya perusahaan tersebut adalah Muhamad Raden Nasran ;

Halaman 40 Putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi turun ke lapangan sebanyak 4 kali ;
- Bahwa pada saat pekerjaan itu dinyatakan selesai, bagaimana keadaan jalan masih bagus dan layak dipakai ;
- Bahwa jalan itu mulai rusak tidak lama ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa ukuran besi beton yang dipasangkan tapi kalau di RAB itu besinya harus K.250 ;
- Bahwa saksi pernah turun ke lapangan dengan bukti membuat laporan yaitu laporan harian, mingguan, dan bulanan. Dan laporan itu saksi sampaikan kepada PPK ;
- Bahwa saksi pernah melakukan teguran kepada tukang jika mengerjakan tidak sesuai dengan RAB ;
- Bahwa Terdakwa Saiful Rizal pernah melakukan peneguran kepada penyedia namun tertulis atau tidak saksi tidak tahu ;
- Bahwa dasar untuk pemeriksaan menggunakan RAB, kontrak, gambar dan semuanya itu saksi pelajari terlebih dahulu ;
- Bahwa hasil pekerjaannya dapat dilihat secara visual sesuai dengan RAB;
- Bahwa PPK setelah menerima laporan saudara tentang perkembangan pekerjaan itu tidak menanggapi apa-apa ;
- Bahwa PPK tidak ada menyampaikan hasil pengujian bahan bahan minta sampaikan kepada Kontraktor ;
- Bahwa Muhamad Raden Nasran pernah tidak saksi tegur secara lisan ;
- Bahwa mengenai Uji kualitas bahan dicantumkan di dalam RAB dan harus dilaksanakan ;
- Bahwa mengenai uji kualitas besi beton sudah disampaikan saksi kepada penyediaan awal dimulainya pelaksanaan dan apakah PPK juga menyampaiannya kepada penyedia saya tidak tahu ;
- Bahwa bentuk pengawasan yang dilakukan saksi adalah bentuknya kami lihat dulu peralatan penyedia itu dulu seperti molen, bahan bahan selanjutnya masalah ukurannya ;
- Bahwa mengenai masalah berapa ukuran sesuai atau tidak di RAB tidak saksi tanyakan
- Bahwa dalam pengamparan bahannya seperti batu koral sebagaimana di dalam RAB batu kali ;
- Bahwa dengan bahan itu yang digunakan dan ukuran itu yang dipakai hasilnya dapat bertahan paling lama antara 5 sampai 10 tahun ;
- Bahwa saksi tahu direktornya adalah H.M.Hatta Nawawi dan belum pernah bertemu ;

Halaman 41 Putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam melaksanakan pengawasan terhadap pekerjaan ini tidak pernah menerima sesuatu?
- Bahwa saksi selaku Pengawas lapangan mengetahui volume yang terpasang adalah 3000 lebih karena pelebaran sepanjang jalan itu tidak sama dan ada yang terpasang kelebihan ;
- Bahwa dalam pekerjaan tersebut tidak perlu addendum dikarenakan waktu itu gambar harus dirubah dan disesuaikan dengan di lapangan sehingga datanya di back up ;
- Bahwa yang melakukan tanda tangan back up adalah PPK ;
- Bahwa mengenai panjang jalan itu 3,200 meter bukan 1 , 5 km dan saksi sudah melakukan peneguran kepada penyedia.

Atas keterangan saksi, Terdapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;

8. BAMBANG HERMANTO Bin SAKRI (Alm.), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi selaku ASN dan Kasi Perencanaan Teknis Preservasi Jalan dan Jembatan pada Dinas PUPR Muara Enim sd sekarang ;
- Bahwa saksi mengetahui ada di Dinas PUPR Kab. Muara Enim tahun 2020 ada pekerjaan pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung Segamit dan tugas saksi selaku pengawas Lapangan dengan dasar SK dari PPK ;
- Bahwa saksi bersama dengan Ahmad Dani, ST selaku Pengawas Lapang;
- Bahwa saksi mengetahui PPK adalah Saiful Rizal dan Pengguna Anggaran adalah Sdr. Hermin Eko Purwanto ;
- Bahwa Pekerjaan itu dikerjakan oleh CV. Tania Surya Abadi ;
- Bahwa saksi menjalankan tugas mulai titik nol dimulainya pekerjaan ;
- Bahwa tugas kami melakukan pengawasan selama pelaksanaan pekerjaan, menyetujui penggunaan gambar untuk mendapatkan hasil pekerjaan baik permanen maupun sementara, melakukan pemeriksaan bersama penyedia mengenai hasil dan kualitas pekerjaan dan memeriksa hasil laporan mingguan harian dan bulanan dan memerintahkan secara tertulis Penyedia Jasa untuk penundaan pelaksana pekerjaan sesuai dengan kewenangan Dereksi Tehnis / Pengawas lapangan dalam kontrak dll.
- Bahwa saksi mengetahui nilainya pekerjaan tersebut adalah Rp 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan sumber anggaran tersebut dari APBD Kab. Muara Enim ;
- Bahwa pekerjaan tersebut meliputi pelebaran jalan ke kiri dan ke kanan ;

Halaman 42 Putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Panjang jalan tersebut 1,5 km dan pelebaran 2 meter ke kiri dan 2 meter ke kanan ;
- Bahwa yang menjadi acuan dalam pengawasan oleh Saksi adalah RAB, kontrak, Drawing ;
- Bahwa untuk RAB memang begitu tapi setelah itu ditentukan sesuai situasi dan kondisi dilapangan dengan volume ketebalannya 20 cm ;
- Bahwa bahan yang digunakan dalam kegiatan itu adalah batu koral, pasir batu-batuan besi beton molen ;
- Bahwa pekerjaan itu dikerjakan dalam jangka waktu selama 120 hari ;
- Bahwa saksi lupa berapa orang yang bekerja ;
- Bahwa saksi tidak tahu perusahaan dan tidak kenal dengan Direkturnya, hanya saksi kenal adalah Muhamad Raden Nasran itulah yang mengerjakannya ;
- Bahwa saksi tidak tahu Direkturnya perusahaan tersebut adalah Muhamad Raden Nasran ;
- Bahwa saksi turun ke lapangan sebanyak 4 kali ;
- Bahwa pada saat pekerjaan itu dinyatakan selesai, bagaimana keadaan jalan masih bagus dan layak dipakai ;
- Bahwa jalan itu mulai rusak tidak lama ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa ukuran besi beton yang dipasangkan tapi kalau di RAB itu besinya harus K.250 ;
- Bahwa saksi pernah turun ke lapangan dengan bukti membuat laporan yaitu laporan harian, mingguan, dan bulanan. Dan laporan itu saksi sampaikan kepada PPK ;
- Bahwa saksi pernah melakukan teguran kepada tukang jika mengerjakan tidak sesuai dengan RAB ;
- Bahwa Terdakwa Saiful Rizal pernah melakukan peneguran kepada penyedia namun tertulis atau tidak saksi tidak tahu ;
- Bahwa dasar untuk pemeriksaan menggunakan RAB, kontrak, gambar dan semuanya itu saksi pelajari terlebih dahulu ;
- Bahwa hasil pekerjaannya dapat dilihat secara visual sesuai dengan RAB ;
- Bahwa PPK setelah menerima laporan saudara tentang perkembangan pekerjaan itu tidak menanggapi apa-apa ;
- Bahwa PPK tidak ada menyampaikan hasil pengujian bahan bahan minta sampaikan kepada Kontraktor ;
- Bahwa Muhamad Raden Nasran pernah tidak saksi tegur secara lisan ;
- Bahwa mengenai Uji kualitas bahan dicantumkan di dalam RAB dan harus dilaksanakan ;

Halaman 43 Putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai uji kualitas besi beton sudah disampaikan saksi kepada penyedidiawal dimulianya pelaksanaan dan apakah PPK juga menyampaikannya kepada penyedia saya tidak tahu ;
- Bahwa bentuk pengawasan yang dilakukan saksi adalah bentuknya kami lihat dulu peralatan penyedia itu dulu seperti molen, bahan bahan selanjutnya masalah ukurannya ;
- Bahwa mengenai masalah berapa ukuran sesuai atau tidak di RAB tidak saksi tanyakan
- Bahwa dalam pengamparan bahannya seperti batu koral sebagaimana di dalam RAB batu kali ;
- Bahwa dengan bahan itu yang digunakan dan ukuran itu yang dipakai hasilnya dapat bertahan paling lama antara 5 sampai 10 tahun ;
- Bahwa saksi tahu direkturnya adalah H.M.Hatta Nawawi dan belum pernah bertemu ;
- Bahwa saksi selaku Pengawas lapangan mengetahui volume yang terpasang adalah 3000 lebih karena pelebaran sepanjang jalan itu tidak sama dan ada yang terpasang kelebihan ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

9. SUHENDRA, SE Bin HERMANSYAH, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi selaku staf honorer pada Dinas PUPR Muara Enim sd sekarang ;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2020 PUPR Kab. Muara Enim ada kegiatan atau pekerjaan Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung Segamit;
- Bahwa saksi pernah diminta bantuan oleh Muhammad Raden Nasran untuk membuat backup data asbuilt drawing dan laporan progress kegiatan itu
- Bahwa saksi mengetahui panjang jalan dan lebar jalan itu seperti lebar minimal 60 cm maksimal 1 meter ketebalan 30 cm ;
- Bahwa saksi mengetahui volumenya cukup dikarenakan panjangnya jalan yaitu 3 km ;
- Bahwa awalnya saya bersama PPK (terdakwa) terjun ke lapangan lalu saya didekatinya dan dia minta bantuan buatkan backap data ;
- Bahwa saksi setelah selesai melakukan back up data baru dikasih oleh Raden Nasran sebesar Rp 2 juta ;
- Bahwa keadaan jalan itu ada yang rusak retak retak dan ada masih layak pakai dikarenakan mutunya kurang bagus ;

Halaman 44 Putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg



- Bahwa tugas pokok saksi sebagai honorer di Dinas PUPR itu apa bila diperintah atasan siap melaksanakan dan tidak ada tugas khusus apalagi keterkaitan dalam pekerjaan ini ;
- Bahwa atasan saksi langsung adalah Kabid Preservasi Jembatan dan Jalan ;
- Bahwa saksi tidak memiliki pendidikan khusus dalam membuat atau memback ap data asbuilt drawing hanya belajar dari senior senior dikantor.
- Bahwa saksi diminta Muhamad Raden untuk membuat backup data bukan dari Terdakwa pada hari dan tanggal saksi tidak ingat dan seingat saksi waktu itu menjelang akhir pekerjaan selesai ;
- Bahwa saksi membuat backup data dengan caramengukur volume yang terpasang dilapangan berupa, panjang, lebar dan tebal dengan acuan Progres kegiatan atau kontrak ;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan tidak disampaikan juga oleh Penyedia ;
- Bahwa peralatan untuk mengerjakan untuk mengerjakan pekerjaan ini di backup juga seperti molen, meteran biasa untuk mengukur panjang ;
- Bahwa Backup data dibuat berdasarkan hasil survey lapangan.
- Bahwa saksi tidak tahu apa ada perbaikan atau tidak serta adanya pengujian beton di lab ;
- Bahwa jalan itu masih layak sampai sekarang tapi belum maksimal dan kita harus hati hati ;
- Bahwa saksi dalam setiap ada proyek di Dians PUPR membuat backup data pada saat diminta bantuan saja ;
- Bahwa saksi diberi uang oleh Muhamad Raden Nasranuang upahan atau jasa saksi ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

10. RYKE DWIYUANIS, SE.dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi selaku staf honorer pada Dinas PUPR Muara Enim sd sekarang ;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2020 PUPR Kab. Muara Enim ada kegiatan atau pekerjaan Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung Segamit;
- Bahwa saksi pernah diminta bantuan oleh Muhammad Raden Nasran untuk untuk membuat administrasi penagihan yang kedua dan ketiga ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat penagihan Uang muka dan penagihan pertama

Halaman 45 Putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diminta bantuan untuk administrasi pencairan dari Terdakwa Saiful Rizal, Pengawas lapangan (Bambang Hermanto dan Muhamad Dani) ;
- Bahwa saksi diminta bantuan pada saat waktu pencairan kedua dan ketiga karena pencairan itu sekaligus waktu itu dia kebetulan ke kantor menemui terdakwa dan disitulah dia minta tolong dengan saksi soal pencairan tersebut ;
- Bahwa syarat pencairan adalah surat permohonan pembayaran dari perusahaan, Nota Dinas angsuran termin kedua dan ketiga, Berita acara pembayaran, hasil pemeriksaan fisik dari pengawas, berita acara prestasi pekerjaan dll ;
- Bahwa saksi tidak tahu uang muka dan termin 1 namun untuk termin 2 dan 3 sebesar Rp. 508.800.000,00 pada tanggal 30 Desember 2020 dan masuk ke Rekening CV Tania Surya Abadi ;
- Bahwa syarat pencairan seperti laporan pengawas di teken oleh Bambnag dan Ahmad Dani , surat permohonan diteken oleh Muhamad Raden Nasran dan ada tekanan terdakwa selaku PPK
- Bahwa dokumen perusahaan yang mentandatangani adalah Direktur namun saksi tidak mengetahui siapa direkturnya ;
- Bahwa saksi pernah diberi uang oleh Muhamad Raden Nasran sebesar Rp 700.000, itu juga biaya foto copy sekira Rp 500.000 dan Rp 200.000 itulah untuk saya pribadi.
- Bahwa saksi tahu Direktur CV Tania Surya Abadi adalah M. Hatta Nawawi dari dokumen perusahaan dan tidak pernah bertemu namun tidak tahu hubungannya dengan M. Raden Nasran ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

11. MUHAMAD HATTA NAWAWI Bin H. AHMAD NAWAWI RASIP (Alm.), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi selaku pemilik CV Tania Surya Abadi yang berdiri pada tahun 2001 dan bergerak dibidang bidang Kontruksi dan pembangunan jalan jalan.
- Bahwa perusahaan tersebut dipinjam oleh M. Raden Nasran dalam mengikuti tender pembangunan Ruas jalan Pulau Panggung Segamit di Dinas PUPR Tahun 2020;
- Bahwa kenal dengan M. Raden Nasran pada saat kerumah saksi dengan tujuan ingin pinjam CV, katanya dia mau ikut Tender kegiatan ini di Dinas PUPR Kab. Muara Enim. Nilai kontraknya sebesar Rp 1, 3 milyar. Akhirnya

Halaman 46 Putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kami sepakat dia mengasih saya atau bayar Fee 22 persen dari nilai kontrak yaitu Rp 26 juta , lalu saya berikan dokumen legalitas data data perusahaan. Dan berlangsungnya kegiatan ini samapi CV ini memenangkan tender itu dikendalikan oleh dia mulai pelaksanaan pekerjaan sampai selesai. Akan tetapi yang berhubungan dengan pencairan pernah Muhamad Raden izin kepada saya untuk menanda tangani dokumen dokumen yang diperlukan ;

- Bahwa saksi meminjamkan rekening perusahaan dan memberi cek kosong yang sudah ditanda tangani ;
- Bahwa saksi tidak pernah meninjau ke lokasi dan tidak pernah bertemu dengan PPK yang bernama Saiful Rizal ;
- Bahwa saksi tidak pernah diberi laporan dari M. Raden Nasran dalam hal mengajukan penawaran dan laporan periodik tentang pekerjaan di Dinas PUPR Muara Enim
- Bahwa benar ada tagihan pajak, dan M. Raden Nasran yang akan menyanggupi melakukan pembayaran tagihan dimaksud ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

12. IRWINSYAH. S.Pd. dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi selaku wiraswasta yang diminta bantuan oleh M. Raden Nasran dalam hal membuat dokumen data penawaran oleh karena dia akan mengikuti tender pembangunan Ruas jalan Pulau Panggung Segamit di Dinas PUPR Tahun 2020;
- Bahwa dokumen yang dibuat adalah Dokumen Penawaran, Surat Keterangan Ahli (Sertifikat Tenaga Ahli) , Surat Keterangan kerja) ;
- Bahwa saksi tidak memiliki pendidikannya khusus dalam membuat dokumen namun berdasarkan pengalaman saja ;
- Bahwa yang menandatangani seluruh dokumen tersebut adalah M. Raden Nasran ;
- Bahwa saksi mendapat upah sebesar Rp. 2.500.000,00 dalam pembuatan dokumen tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan PPK dalam kegiatan ini yaitu Saiful Rizal ;
- Bahwa M. Raden Nasran bukan pemilik CV Tania Surya Abadi ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. WAWAN SUSANTO dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi selaku pekerja / tukang dalam kegiatan atau pekerjaan Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung Segamit dan diminta oleh M. Raden Nasran dari CV Tania Surya Abadi ;
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik dari CV Tania Surya Abadi, dan hanya mengetahui M. Raden Nasran selaku Pimpinan Proyek ;
- Bahwa yang bekerja setiap hari ada 30 orang dengan upah harian saksi selaku Kepala Tukang sebesar Rp. 150.000,00 sedangkan tukang biasa mendapat Rp. 100.000,00 ;
- Bahwa pengejaan berkisar selama 2,5 bulan dengan menggunakan alat cangkul, parang, centong semen, meteran dll . ada ekskavator juga ;
- Bahwa saksi dalam melakukan pekerjaan berdasar RAB dan gambar namun itu juga hanya dijelaskan secara lisan ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

14. AGUS RAHMAT, ST., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi selaku DI PUPR sebagai Kasi Perencanaan Tehnis Bidang Tata Bangunan dan Jasa Kontruksi SDA sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu di Dinas PUPR Kab. Muara Enim tahun 2020 ada pekerjaan pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung Segamit
- Bahwa saksi dalam kegiatan ini adalah sebagai Ketua merangkap Anggota PPHP dengan dasar SK Kepala Dinas PUPR Kab. OKU Tahun 2020 ;
- Bahwa PPK adalah Saiful Rizal dan Pengguna Anggarannya adalah Hermin Eko Purwanto ;
- Bahwa pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV Tania Surya Abadi ;
- Bahwa Tupoksi saksi selaku PPHP adalah memeriksa administrasi hasil pekerjaan, memeriksa Administrasi proses pengadaan barang dan jasa administrasi sejak dimulainya sampai serah terima hasil pekerjaan;
- Bahwa seluruh dokumen seperti Dokumen Program / Penganggaran , Surat Penetapan PPK , Dokumen Perencanaan, Dokumen Penyedia telah dilakukan verifikasi ;
- Bahwa saksi tidak tahu yang jelas pekerjaan tertuang dalam DPA dan RKA pada Dinas PUPR Kab. Muara Enim ;

Halaman 48 Putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi selaku anggota PPHP melalui Kepala Dinas kalau ada yang kurang memerintahkan PPK untuk melengkapinya atau kalau ada kesalahan harus diperbaiki ;
- Bahwa tidak pernah menanyakan karena detailnya tidak ada dalam ceklis berita acara dokumen hasil Pemeriksaan administrasi, tapi karena kehilangan kami seharusnya itu objek kelengkapan pemeriksaan dari kami ;
- Bahwa saksi dan PPHP tidak pernah turun lapangan hanya memeriksa secara administrasi hasil pekerjaan itu saja dan sesuai dengan dokumen atau tidak di lapangan saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa tanda tangan saksi adalah sebagai salah satu syarat pembayaran kepada penyedia jasa dalam hal ini M. Raden Nasran ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan M. Hatta Nawawi selaku Direktur dari CV Tania Surya Abadi namun yang mengerjakan adalah M. Raden Nasran ;
- Bahwa dana pencairan sudah dilakukan 100 % ;
- Bahwa ukuran besi beton di RAB adalah ukuran K 250 namun yang dipasangkan saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak tahu hasil pekerjaan apakah sudah sesuai dengan RAB dan Kontrak ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada ketentuan tentang pengujian beton ke Laboratorium ;
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam pembuatan dokumen adalah penyedia jasa dan PPK ;
- Bahwa saksi tidak meneliti gambar dengan hasil kerja namun tidak ada intervensi dari PPK dan Kepala Dinas serta penyedia jasa ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

15. AHMAD RIANSYAH, S.Pd. dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi selaku ASN Staf Perencanaan di Dinas PUPR Muara Enim ;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2020 di Dinas PUPR Kab. Muara Enim ada pekerjaan pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung Segamit dan saksi selaku Anggota PPHP sebagaimana SK Kepala Dinas PUPR ;
- Bahwa PPK pada kegiatan dimaksud saat itu adalah Saiful Rizal dan Penggunaan Anggaran adalah Hermin Eko Purwanto dan Pekerjaan itu dikerjakan oleh CV. Tania Surya Abadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tupoksi saksi adalah memeriksa administrasi hasil pekerjaan, memeriksa Administrasi proses pengadaan barang dan jasa administrasi sejak mulai sampai serah terima hasil pekerjaan
- Bahwa saksi memeriksa seluruh dokumen seperti Dokumen Program / Penganggaran, Surat Penetapan PPK, Dokumen Perencanaan, Dokumen Penyedia dll dan kalau ada selaku PPHP melalui Kepala Dinas akan memerintahkan PPK untuk melengkapi dan apabila ada kesalahan untuk diperbaiki;
- Bahwa saksi selaku Anggota PPHP tidak menemukan dokumen pengujian beton di Laboratorium karena detailnya tidak ada dalam ceklis berita acara dokumen hasil Pemeriksaan administrasi, tapi karena kehilangan kami seharusnya itu objek kelengkapan pemeriksaan dari kami
- Bahwa saksi beserta anggota PPHP lainnya tidak turun ke Lapangan langsung dikarenakan hanya memeriksa administrasi dan laporan saja;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan M. Hatta Nawawi selaku Direktur CV Tania Surya Abadi dan yang mengerjakan adalah M. Raden Nasran;
- Bahwa karena ada pertanggung jawaban dari pihak terkait dalam hal ini PPK dan penyedia
- Bahwa saksi tidak meneliti gambar itu dengan dokumen hasil kerja, tapi menurut kami waktu itu sudah sesuai dengan gambar;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan.

16. MIRA FEBRIANTY, ST. dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi selaku ASN di Dinas PUPR Muara Enim sd sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2020 di Dinas PUPR Kab. Muara Enim ada pekerjaan pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung Segamit dan saksi selaku Anggota PPHP sebagaimana SK Kepala Dinas PUPR;
- Bahwa PPK pada kegiatan dimaksud saat itu adalah Saiful Rizal dan Penggunaan Anggaran adalah Hermin Eko Purwanto dan Pekerjaan itu dikerjakan oleh CV. Tania Surya Abadi;
- Bahwa tupoksi saksi adalah memeriksa administrasi hasil pekerjaan, memeriksa Administrasi proses pengadaan barang dan jasa administrasi sejak mulai sampai serah terima hasil pekerjaan
- Bahwa saksi memeriksa seluruh dokumen seperti Dokumen Program / Penganggaran, Surat Penetapan PPK, Dokumen Perencanaan, Dokumen Penyedia dll dan kalau ada selaku PPHP melalui Kepala Dinas akan

Halaman 50 Putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg



memerintahkan PPK untuk melengkapi dan apabila ada kesalahan untuk diperbaiki ;

- Bahwa saksi selaku Anggota PPHP tidak menemukan dokumen pengujian beton di Laboratorium karena detailnya tidak ada dalam ceklis berita acara dokumen hasil Pemeriksaan administrasi, tapi karena kehilangan kami seharusnya itu objek kelengkapan pemeriksaan dari kami
- Bahwa saksi beserta anggota PPHP lainnya tidak turun ke Lapangan langsung dikarenakan hanya memeriksa administrasi dan laporan saja ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan M. Hatta Nawawi selaku Direktur CV Tania Surya Abadi dan yang mengerjakan adalah M. Raden Nasran ;
- Bahwa karena ada pertanggung jawaban dari pihak terkait dalam hal ini PPK dan penyedia
- Bahwa saksi tidak meneliti gambar itu dengan dokumen hasil kerja, tapi menurut kami waktu itu sudah sesuai dengan gambar.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan

17. FIRMANSYAH HAMID, SE. dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi selaku Kepala Bidang Perbendaharaan dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Muara Enim;
- Bahwa saksi mengetahui di Dinas PUPR Kab. Muara Enim pada tahun 2020 ada pekerjaan pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung Segamit
- Bahwa saksi dalam kegiatan itu sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) ;
- Bahwa saksi memiliki tugas menyiapkan anggaran kas, Menyiapkan surat Penyediaan dana, membuat surat Perintah Pencairan Dana baik gaji, tunjangan.
- Bahwa untuk melakukan pencairan syaratnya harus ada surat permohonan rekanan , melampirkan dokumen dokumen seperti kontrak jaminan uang muka, kemajuan fisik pekerjaan dll ;
- Bahwa tahapan pencairan bertahap yaitu Uang muka 20 persen , Termin I sebesar 50 persen , Termin II sebesar 45 persen dan termin III 5 persen ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah sesuai dalam hal (Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ;
- Bahwa dalam hal ini, BPKAD tidak ada kewajiban memverifikasi pesimen keabsahan dokumen tersebut ;
- Bahwa apabila Direktur tidak menandatangani dokumen maka sudah tentu tidak bisa dan tidak terbit SP2D ;

Halaman 51 Putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Uang muka dan Termin I sebesar Rp 508.800.000, 24 Nopember 2020, termin II sebesar Rp 63.600.000 dan termin ke III sebesar 445.200.000 tanggal 30 Desember;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

18. SUNARYO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi selaku Bendahara Pengeluaran Dinas PUPR Kab. Muara Enim;
- Bahwa saksi mengetahui di Dinas PUPR Kab. Muara Enim pada tahun 2020 ada pekerjaan pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung Segamit ;
- Bahwa saksi dalam kegiatan itu sebagai Kuasa Bendahara Pengeluaran dan berdasar SK Bupati Muara Enim ;
- Bahwa PPK pada kegiatan dimaksud saat itu adalah Saiful Rizal dan Penggunaan Anggaran adalah Hermin Eko Purwanto dan Pekerjaan itu dikerjakan oleh CV. Tania Surya Abadi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Direktur CV. Tania Surya Abadi;
- Bahwa saksi memiliki tugas menerima, menyimpan, membayarkan, menata usahakan dan mempertanggungjawabkan keuangan Daerah dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah (SKPD) dan membuat laporan pertanggung jawaban kepada pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah, dll
- Bahwa tahapan pencairan bertahap yaitu Uang muka 20 persen , Termin I sebesar 50 persen, Termin II sebesar 45 persen dan termin III 5 persen ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah sesuai dalam hal (Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ;
- Bahwa dalam hal ini, BPKAD tidak ada kewajiban memverifikasi pesimen keabsahan dokumen tersebut ;
- Bahwa apabila Direktur tidak menandatangani dokumen maka sudah tentu tidak bisa dan tidak terbit SP2D ;
- Bahwa saksi menerangkan Uang muka dan Termin I sebesar Rp 508.800.000, 24 Nopember 2020, termin II sebesar Rp 63.600.000 dan termin ke III sebesar 445.200.000 tanggal 30 Desember;
- Bahwa tidak setiap tagihan dari penyedia langsung ke saksi melainkan seharusnya melalui loket pengajuan tagihan di bidang Keuangan Dinas PUPR.

Halaman 52 Putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg



Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Ahli yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

KETERANGAN AHLI :

1. IBRAHIM, ST., MT., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli adalah ASN Dosen Teknik Sipil dan memiliki keahlian di bidang Konstruksi Jalan ;
- Bahwa Ahli mengetahui di Dinas PUPR Kab. Muara Enim pada tahun 2020 ada pekerjaan pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung Segamit ;
- Bahwa Ahli sudah 2 kali keahliannya, yaitu diminta ahli yaitu Jalan Muara Kuang Ogan Ilir itu tahun 2019 dan Gedung KPP Jambi tahun 2021 ;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan dalam waktu satu hari tanggal 23 Oktober 2021 ;
- Bahwa Ahli menggunakan alat seperti Rol meter, ordo meter Core Dril dan semua alat itu mengikuti demensi yang terpasang baik jarak, ketebalan beton. Dan waktu itu kami hanya mengambil sampelnya saja ialah Core Dril untuk di Uji di Laborikurum ;
- Bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan adalah RAB, Kontrak, KAK, Back up data dan gambar ;
- Bahwa yang diperiksa adalah seperti Panjang 2,903 M Volume beton 580 6 meter kubik, Adregad 290 M3 dan galian tanah 437,65 M3 dan setelah kami periksa agregadnya ada yang selisih yaitu 88, 76 M3 sedang beton 70, 4 M3 jadi kerusakan 126,6 M3.
- Bahwa yang menjadi penyebab jalan cepat rusak dan retak-retak adalah dikarenakan mutu beton kurang dan komposisinya campuran, Sedangkan satandar mutu beton 93,53 kg/Cm2 setara K-250 ;
- Bahwa Motode Pemeriksaan bangunan dengan Rol meter, ordo meter Core Dril dan semua alat itu mengikuti demensi yang terpasang baik jarak, ketebalan beton . Dan waktu itu kami hanya mengambil sampelnya saja ialah Core Dril untuk di Uji di Laborikurum ;
- Bahwa Jalan Pulau Panggung Segamit jalan kelas III ;
- Bahwa Ahli berpendapat pekerjaan ini tidak sesuai dengan RAB spesifik , Kerangka Acuan Kerja sehingga mengakibatkan jalan mudah rusak sebab kuat tekan mutu beton sanggup menahan beban MST 8 Ton yaitu kuat Tekan K-

Halaman 53 Putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg



250 ini juga sedang. Kalau sesuai dengan standar jalan bisa bertahan mencapai 4 atau 5 tahun ;

- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan sebanyak 27 sampel dan dapat dilakukan pemeriksaan itu bisa dilakukan secara manual ;
- Bahwa menurut Ahli keberhasilan suatu bangunan seperti Jalan ini harus mutu betonya dulu dan volume sesuai dengan ketentuan ;
- Bahwa terkait dengan pekerjaan ini rekanan belumdian mengerjakan tidak sesuai dengan perencanaan ;
- Bahwa dalam pekerjaan ini apakah boleh rekanan melakukan pencampuran namun harus disesuaikan dengan keadaan ;
- Bahwa pencampuran secara manual mutu beton dapat ditentukan ;
- Bahwa sebelumnya ada keterangan saksi yang menyatakan bahwa rekanan mengerjakan pekerjaan ada kelebihan galiantapi harus sesuai keadaan ;
- Bahwa pengujian hasil pekerjaan diawal sama atau tidak Pengujian hasil pekerjaan diakhirnya dan hasilnya sama atau sesuai apalagi spek mutu betonya.
- Bahwa alat ukur saksi itu adalah Klierifikasi KAN dan standar karena peralatan di Lab. Kami selalu di kabolarasi oleh KAN ;
- Bahwa untuk mengetahui pengukuran untuk mengetahui volume adalah panjang x lebar x kali tinggi dan mengenai volumenya mana yang rusak kami tandai dan hasilnya 106 M3. Dan 106 M3 inilah kami ambil sampelnya ;

Atas keterangan Ahli ini, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak menanggapi ;

2. MARZUKI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli adalah ASN pada Kantor Perwakilan BPKP Propinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa Ahli mengetahui di Dinas PUPR Kab. Muara Enim pada tahun 2020 ada pekerjaan pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung Segamit ;
- Bahwa Ahlipernah dimintakan sudah beberapa kali sebagai Audit pada Sekretaris DPRD kab. Pali tahun 2017, Pekerjaan Rehab Jalan Desa harapan Jaya Kecamatan Muara Enim tahun 2018, Audit Penyelewengan keuangan desa Muara Payang OKU Selatan tahun 2019 ;
- Bahwa Ahli pernah melakukan / audit masalah kerugian keuangan Negara dalam suatu Proyek dalam hal Proyeknya yang sumber dananya dari APBN atau APBD ;



- Bahwa Moetodenya yaitu menghitung jumlah pembayaran kepada perusahaan, menghitung pembayaran yang seharusnya kepada perusahaan, dan menghitung selisih antara jumlah pembayaran dengan yang terpasang. Disinilah kami dapat menyimpulkan ada kerugian keuangan Negara ;
- Bahwa yang menjadi dasar dan bukti bukti seluruh dokumen mulai dokumen perencanaan sampai dokumen serah terima hasil pekerjaan itu dikumpulkan seperti, Penetapan PPK, hasil Pemeriksaan PPHP, permohonan lelang, RAB, KAK, HPS kemudian kami hitung terdapatlah selisih ;
- Bahwa berdasarkan bukti bukti dan dokumen dan sesuai hasil pemeriksaan kami dilapangan setelah kami hitung kegiatan ini ada kerugian keuangan Negara yang besarnya Rp 379.365.349,79 Dan itu juga kami berkordinasi dengan pihak terkait dalam hal ini adalah Ahli Kontruksi Politehnik Sriwijaya. Detailnya mutu volume beton jauh dibawah ketentuan ;
- Bahwa berdasarkan bukti dan seluruh dokumen setelah kami hitung volume yang terpasang bahwa rekanan belum mengerjakan sesuai dengan ketentuan dan terindikasi adanya persekongkolan antara Penyedia dan PPK, pekerjaan dikerjakan oleh orang lain bukan direktur perusahaan yang mengerjakannya, Peneyedia tidak menguji mutu beton yang terpasang ;
- Bahwa bisa saja tapi sesuai keadaan itu juga banyaklah yang kurang dan soal kelebihan tidak ada tercantum di RAB ;
- Bahwa kerugian keuangan Negara dalam kegiatan ini sebesar Rp 379.365.349,00 ;

Atas keterangan Ahli ini, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak menanggapi ;

Saksi Ad Charge :

1. ILHAM YOHALI, ST., M.Si.dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi melalui Google melihat LPSE,kemudian dilanjutkan ke Dinas PUPR Kab. Muara Enimsehingga akhirnya saksi menemui orang Dinas PUPR di bagian Admin IT dan bernama Erwin ;
 - Bahwa saksi mengetahui di Dinas PUPR Kab. Muara Enim pada tahun 2020 ada pekerjaan pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung Segamit ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi adalah Terdakwa ini berkelakuan baik, penuh rasa tanggung setiap pekerjaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PPK pada kegiatan dimaksud saat itu adalah Saiful Rizal dan Penggunaan Anggaran adalah Hermin Eko Purwanto dan Pekerjaan itu dikerjakan oleh CV. Tania Surya Abadi;
- Bahwa Terdakwamelihat Direktur CV. Tania Surya Abadimemiliki Direktur yang bernama H.M. Hatta Nawawi ;
- Bahwa awalnya saksi menemui Direktornya dirumahnya melalui orang tua saksi sewaktu UMR perusahaan. Akhirnya kami sepakat dan kami menjanjikan nanti kasih Fee. Dia menentukan feenya sebesar Rp 22 persen. Dan masalah dokumen keabsahan CV tersebut, nanti saksi hubungi lagi bapak dan katanya atur saja. Setelah dokumen dokumen lengkap saya mendaftar kemudian bagian ULP bulan Juli 2020 melakukan Pelelangan dan CV saya dinayatakan lolos ikut melakukan penawaran ;
- Bahwa penawaran Terdakwa waktu itu Rp. 1.272.000.000,00 ;
- Bahwa dalam kontrak yang bertanda tangan atas nama M. Hatta Nawawi tapi izin dulu sama dia untuk menirukan tekanan dia ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

KETERANGAN TERDAKWA :

SAIFUL RIZAL, ST., MM., yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwaterdakwa menjabat sebagai Kasi Tata Bangunan di Dinas PUPR Muara Enim ;
- Bahwa pada Tahun 2020 di Dinas PUPR Kab. Muara Enim ada pekerjaan Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung Segamitdan terdakwa ditunjuk sebagai PPK di Dinas PUPR Muara Enimdengan dasar SK Kepala Dinas PUPR Muara Enim tahun 2020 sedangkan Pengguna Anggarannya adalah Hermin Eko Purwanto ;
- Bahwapekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV Tania Surya Abadi dengan Direktornya M. Hatta Nawawi sedangkan pekerjaan lapangan dilaksanakan oleh Muhammad Raden Nasran ;
- Bahwa nilai pekerjaan adalah Rp 1. 272.000,00 dari pagu Rp 1.500.000,00 dengan penentuan HPS dari terdakwa ;
- Bahwa dalam pelelangan yang terlibat adalah ,Bambang Hermanto Ketua Yusrizal sebagai Anggota , Ir. Deasy Fitriani sebagai Sekretaris dan dilaksanakan pada bulan Juli 2020 ;

Halaman 56 Putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai pengawas Lapangan adalah Sdr. Ahmad Dani, Bambang Hermanto dibantu Sdr. Suhendra ;
- Bahwa yang menentukan pemenang adalah Pokja dari ULP ;
- Bahwa berapa perusahaan yang mendaftar, Terdakwa lupa namun yang mengajukan penawaran ada 2 perusahaan ;
- Bahwa yang bertanda tangan di surat kontrak itu adalah Terdakwa selaku PPK dengan Direktur Penyedia dalam hal ini M. Hata Nawawi.
- Bahwa setelah dilakukan penandatanganan, Terdakwa langsung turun ke lapangan pada bulan Agustus 2020 sebagai titik nol pekerjaan ;
- Bahwa untuk pekerjaan sendiri meliputi Pembangunan Ruas Jalan dengan panjang kiri kananya 1 meter sedangkan panjang jalan yang terbangun adalah 3, 300 km sedangkan dikontrak hanya 2,905 km ;
- Bahwa semua dana pekerjaan itu sudah 100 % dilakukan pencairan secara bertahap yang terdiri dari uang muka, termin I, II dan III ;dengan syarat harus ada kemajuan fisik (hasil pekerjaan) ;
- Bahwa terdakwa terjun ke lapangan sebanyak 8 kali dan langsung melakukan pemeriksaan lapangan ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah bertemu dengan M. Hatta Nawawi selaku Direktur CV Tania Surya Abadi hanya mengetahui sebagai pelaksana lapangan adalah M. Raden Nasran ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dokumen di gambar dengan kenyataan di lapangan berbeda dan ukuran besi di RAB harus K 250 ;
- Bahwa terdakwa baru 1 tahun menjadi PPK dan terdakwa tidak tahu apakah ukursn besi beton sesuai RAB dipasang atau tidak ;
- Bahwa terdakwa telah memeriksa semua dokumen namun tidak mengetahui apakah sesuai dengan hasil di lapangan atau tidak ;
- Bahwa jalan tersebut ada yang rusak ada yang masih bagus ;
- Bahwa terdakwa tahu terjadinya akibat kelalaian terdakwa mengakibatkan pekerjaan jalan itu rusak retak sehingga menimbulkan kerugian uang Negara ;
- Bahwa tidak ada hasil uji beton dilabaoratorium dicantumkan atau dilaporkan
- Bahwa terdakwa mengetahui dan mengakui hasil pekerjaannya tidak sesuai dengan RAB dan kurang maksimal ;
- Bahwa Terdakwa selaku PPK tidak pernah meminta kepada M. Raden Nasran selaku penyedia jasa untuk melakukan pengujian beton ke Laboratorium ;
- Bahwa terdakwa pernah melakukan teguran kepada penyedia jasa secara lisan ;
- Bahwa Terdakwa tidak meneliti gambar itu dengan hasil kerja, tapi menurut kami waktu sesuai dengan gambar ;

Halaman 57 Putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah menerima hasil pekerjaan / PHO pada bulan Desember 2020 sedangkan masa pemeliharaan adalah 180 hari ;
- Bahwa ada kerusakan berupa retak disatu titik namun pada saat masa pemeliharaan baru berjalan 1 bulan, penyedia jasa tidak langsung memperbaikinya;
- Bahwa Terdakwa ada menitipkan kerugian keuangan Negara sejumlah itu dan saya mengakui menyesal dan merasa bersalah dan akan bertanggung jawab, sedangkan buktinya ada pada penuntut umum ;
- Bahwa terdakwa sudah berkeluarga dan belum pernah dihukum serta merasa menyesal atas peristiwa yang menyebabkan kerugian Negara ini ;

Menimbang, bahwa telah diajukan dan diperlihatkan Barang Bukti berupa:

- 1) 1 (satu) Dokumen Back Up Data Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung-Segamit (Asli);
- 2) 1 (satu) Dokumen Asbuilt Drawing Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung-Segamit (Asli);
- 3) 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Perjanjian Pemborongan Paket Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung-Segamit Nomor: 622/084/PPK-2/APBD/DPIPR/ME/2020 tanggal 21 Agustus 2020 (Asli);
- 4) 1 (satu) Bundel Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung – Segamit Tahun Anggaran 2020 (Asli);
- 5) 1 (satu) Dokumen Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung-Segamit (Asli);
- 6) 1 (satu) Bundel Dokumen Pembayaran Uang Muka 20% Pekerjaan Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung-Segamit.(Asli);
- 7) 1 (satu) Bundel Dokumen Pembayaran Angsuran Termin I (satu) Pekerjaan Ruas Jalan Pulau Panggung-Segamit.(Asli);
- 8) 1 (satu) Bundel Dokumen Pembayaran Angsuran Termin II s/d III Uang Retensi 5% Pekerjaan Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung-Segamit.(Asli);
- 9) 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Perjanjian Pemborongan (Asli);
- 10) 1 (satu) Bundel SK Bupati Muara Enim Nomor 482/KPTS/VII/2020 Tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 50/KPTS/VII/2020 tentang Pembentukan Sekretariat dan Personil Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kab. Muara Enim Tahun 2020 tanggal 09 Juni 2020;

Halaman 58 Putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) Bundel Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan;
- 12) 1 (satu) Bundel Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 05/PRT/M/2018 tentang Penetapan Kelas Jalan Berdasarkan Fungsi dan Intensitas Lalu Lintas Serta Daya Dukung Menerima Muatan Sumbu Terberat dan Dimensi Kendaraan Bermotor;
- 13) 1 (satu) Bundel Dokumen Pembayaran Uang Muka 20% Pekerjaan Ruas Jalan Pulau Panggung – Segamit dengan SPM Nomor : 900/0126/SPM/BL/LS/DPUPR/2020 tanggal 24 September 2020 SP2D Nomor : 0747/BL/LS/BPKAD/2020 tanggal 24 September 2020 sebesar Rp. 254.400.000,- (Asli);
- 14) 1 (satu) Bundel Dokumen Pembayaran Termin I Pekerjaan Ruas Jalan Pulau Panggung – Segamit dengan SPM Nomor : 900/0348/SPM/BL/LS/DPUPR/2020 tanggal 20 November 2020 SP2D Nomor : 1420/BL/LS/BPKAD/2020 tanggal 24 September 2020 sebesar Rp. 508.800.800,- (Asli);
- 15) 1 (satu) Bundel Dokumen Pembayaran Termin II dan III (Uang Retensi 5%) Pekerjaan Ruas Jalan Pulau Panggung – Segamit dengan SPM Nomor : 900/0538/SPM/BL/LS/DPUPR/2020 tanggal 11 Desember 2020 SP2D Nomor : 2598/BL/LS/BPKAD/2020 tanggal 30 Desember 2020 sebesar Rp. 508.800.800,- (Asli);
- 16) 1 (satu) Lembar Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional an. Yusrizal, S.ST., M.Eng (Foto Copy);
- 17) 1 (satu) Lembar Surat Perintah Tugas Nomor 027/119/PBJ.VII/2020 tanggal 06 Juli 2020 (Asli);
- 18) 1 (satu) Lembar Disposisi (Asli);
- 19) 1 (satu) Bundel Usulan Permohonan Lelang (Asli);
- 20) 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran CV. Tania Surya Abadi (Asli);
- 21) 1 (satu) Bundel Laporan Hasil Pelelangan (Asli);
- 22) 1 (satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2020 (Asli);
- 23) 1 (satu) Dokumen Berita Acara Penentuan Titik Nol Nomor : 622.5/084/PPK-6/APBD/DPUPR/ME/2020 (Asli);

Halaman 59 Putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) 1 (satu) Bundel Keputusan Bupati Muara Enim Nomor : 586/KPTS/BMP/2016 tentang Penetapan Status Ruas- Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten (Asli);
- 25) 1 (satu) Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor : 2 / KPTS / BPKAD / 2020 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2020 tanggal 02 Januari 2020 (Asli);
- 26) 1 (satu) Dokumen Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 50/KPTS/VII/2020 tentang Pembentukan Sekretariat dan Personil Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun 2020 (Asli);
- 27) 1 (satu) Dokumen Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2020 Nomor : 04/KPTS-PPK/APBD/DPUPR/ME/2020 tentang Penunjukan Direksi Teknis/Pengawas Lapangan Kegiatan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2020 Lingkup Dinas PUPR tanggal 29 Juni 2020 (Asli);
- 28) 1 (satu) Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim Nomor: 600/1129/KPTS/DPUPR-I/ME/2020 tanggal Tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2020 Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim 10 Juni 2020 (Asli);
- 29) 1 (satu) Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim Nomor: 600/1252/KPTS/DPUPR-I.I/ME/2020 Tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa APBD Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2020 Lingkup Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim tanggal 26 Juni 2020 (Asli);
- 30) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Muara Enim Nomor : 600/9198/DPUPR-II/ME/2019 (Asli);
- 31) 1 (satu) Dokumen Akta Pendirian Perusahaan CV. Tania Surya Abadi Nomor: 07 Tanggal 10 Juni 2020 tentang Akta Masuk dan keluar sebagai Persero dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Tania Surya Abadi;
- 32) 1 (satu) Buah Stempel Perusahaan CV. Tania Surya Abadi;
- 33) 1 (satu) Dokumen Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor : 6/KPTS/BPKAD/2020 Tentang penunjukan Bendahara Penerimaan dan

Halaman 60 Putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2020 Tanggal 02 Januari 2020 (Fotocopy).

- 34) Uang pengganti sejumlah Rp 189.682.674,97 (seratus delapan puluh sembilan juta enamratus delapan puluh dua ribu enamratus tujuh puluh empat rupiah Sembilan puluh tujuh sen)
- 35) Uang pengganti sejumlah Rp 189.682.674,97 (seratus delapan puluh sembilan juta enamratus delapan puluh dua ribu enamratus tujuh puluh empat rupiah Sembilan puluh tujuh sen) ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah termuat dalam Berita Acara Persidangan ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, saksi Ad Charge, Ahli, keterangan Terdakwadan bukti-bukti surat serta adanya barang bukti dihubungkan dengan yang lain, maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2020, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR) Kabupaten Muara Enim terdapat kegiatan pekerjaan Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung-Segamit sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2020 dengan Nomor : 1.03.01.15.07.5.2 tanggal 15 Mei 2020 dengan nilai anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa benar terhadap pekerjaan Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung-Segamit pada Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2020 tersebut terdakwa ditunjuk selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim Nomor 600/02/KPTS/DPUPR-I.I/ME/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2020 Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim.
- Bahwa selaku PPK terdakwa telah memiliki sertifikasi ahli pengadaan nasional yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /

Halaman 61 Putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa Pemerintahan Republik Indonesia sehingga terdakwa telah memahami tugas dan fungsi serta kewajiban sebagai PPK, sebagaimana Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang meliputi :

- 1) Menyusun Rencana Pengadaan Barang/Jasa;
- 2) Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
- 3) Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan ;
- 4) Menetapkan tim pendukung;
- 5) Menetapkan tim atau tenaga ahli;
- 6) Melaksanakan e-purchasing untuk nilai paling sedikit diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 7) Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia barang/jasa;
- 8) Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- 9) Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan Kepada PA/KPA;
- 10) Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- 11) Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penerapan Anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap bulan;
- 12) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
- 13) Menilai kinerja penyedia.

Selain itu terhadap terdakwa terdapat kewenangan yang melekat pada jabatan atau kedudukan untuk mengambil tindakan agar tugas terdakwa selaku PPK dapat dilaksanakan dengan baik dan benar.

- Bahwa terdakwa selaku PPK telah menetapkan Kerangka Acuan Kerja dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), pada pekerjaan Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung Segamit sebesar Rp. 1.498.500.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan ringkasan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Divisi 1 Umum				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Mobilisasi	Ls	1	18.824.000,00	18.824.000,00
	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Ls	1	7.269.000,00	7.269.000,00
	Divisi 2 Pekerjaan Tanah dan Geosintetik	m3	437,65	105.378,95	46.118.943,20
	Galian Biasa				
3	Divisi 5 Perkerasan Berbutir Lapisan Pondasi Agregat Kelas B	m3	290,80	995.166,43	289.394.398,55
	Perkerasan Beton Semen (PPC)	m3	581,60	1.368.847,45	796.121.674,44
Jumlah					1.157.728.016,20
PPN (100%)					115.772.801,62
Jumlah Harga					1.273.500.817,82
Pembulatan					1.273.500.000,00
Harga Negosiasi					1.272.000.000,00

- Bahwa setelah terdakwa menyelesaikan dokumen perencanaan pelelangan kegiatan Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung-Segamit, sesuai Surat Kepala Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Nomor 600/1268/DPUPR-I3/2020 tanggal 30 Juni 2020, terdakwa mengajukan usulan permohonan lelang kepada Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim sebanyak 9 paket salah satunya adalah Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung-Segamit dan melalui Surat Nomor 15/SPT.84/PBJ.VI/2020 tanggal 12 Agustus 2020 Kelompok Kerja Pemilihan menyampaikan Laporan Hasil Pelelangan Kegiatan Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung-Segamit kepada terdakwa, dengan pemenang yaitu CV. Tania Surya Abadi dengan harga negosiasi sebesar Rp.1.272.000.000,- (satu miliar dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah).

Halaman 63 Putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa selaku PPK dan M. HATTA NAWAWI selaku Direktur CV. Tania Surya Abadi menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) paket Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung-Segamit Nomor: 622/084/PPK-2/APBD/DPUPR/ME/2020 Tanggal 21 Agustus 2020 Nilai Kontrak Rp.1.272.000.000,- (satu miliar dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah) dengan jangka waktu pekerjaan selama 120 hari kalender, namun nyatanya yang menandatangani Dokumen Kontrak atas nama M. HATTA NAWAWI adalah MUHAMAD RADEN NASRAN selaku pelaksana pekerjaan dari CV. Tania Surya Abadi.
- Bahwa dalam proses pelaksanaan pekerjaan Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung-Segamit pada Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2020 tersebut terdakwa selaku PPK tidak dapat mengendalikan pelaksanaan pekerjaan karena terdakwa mengetahui bahwa yang seharusnya melaksanakan pekerjaan berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) adalah M. HATTA NAWAWI selaku Direktur CV. Tania Surya Abadi, namun di lapangan yang melaksanakan kegiatan sesungguhnya adalah MUHAMAD RADEN NASRAN yang tidak terdaftar di dalam struktur kepengurusan dari CV. Tania Surya Abadi, MUHAMAD RADEN NASRAN meminjam perusahaan CV. Tania Surya Abadi untuk mengikuti lelang paket pekerjaan Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung-Segamit, sehingga hal ini bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan "*semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika pada butir b menyatakan bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa*" selain itu perbuatan terdakwa juga bertentangan dengan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 622/084/PPK-2/APBD/DPUPR/ME/2020 tanggal 21 Agustus 2020 tentang Paket Pekerjaan Konstruksi Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung-Segamit, pada Syarat-Syarat Umum Kontrak angka 10 pengalihan dan atau subkontrak menyatakan (10.1) "*pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan, konsolidasi, pemisahan, maupun akibat lainnya*", (10.3) "*penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan*". Perbuatan terdakwa yang tidak dapat mengendalikan pelaksanaan pekerjaan tersebut merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada diri

Halaman 64 Putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg



terdakwa dalam kedudukannya sebagai PPK dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim Nomor 600/02/KPTS/DPUPR-I.I/ME/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2020 Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim dan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

- Bahwa benar terdakwa selaku PPK yang mempunyai tugas dan fungsi dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak tidak dilaksanakan dengan benar yakni ketika MUHAMAD RADEN NASRAN melaksanakan pekerjaan di lapangan yang tidak mengikuti spesifikasi teknis pekerjaan sebagaimana yang diatur dalam kontrak, terdakwa selaku pengendali pelaksanaan kontrak tidak pernah memberikan teguran secara tertulis terhadap penyimpangan tersebut. Sehingga berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh Ahli dari Politeknik Negeri Sriwijaya yang tertuang dalam Laporan Hasil Verifikasi Pengujian Nomor : 8718/PLG.6.1/LP/2021 tanggal 17 November 2021, didapat kesimpulan :

No. Mata Pembayar an	Uraian	Satua n	Kontra k Kuantit as	Volume Real Lapangan	Selisih Volum e	Ket.
	DIVISI 1. UMUM					
1.2	Mobilisasi	LS	1.00	1	0	
1.19	Keselamatan Dan Kesehatan Kerja	LS	1.00	1	0	
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK					
3.1.(1)	Galian Biasa	M ³	437,65	676,03	- 238 ,38	
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR					



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1.(2)	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M ³	290,80	202,04	88,76	Beton yang rusak
5.3.(1.a)	Perkerasan Beton Semen (PPC)	M ³	581,60	511,06	70,54	106,26 M ³

Bahwa dari Hasil Pemeriksaan Fisik Lapangan diketahui :

- Analisa hasil pengukuran di lapangan untuk Proyek Pekerjaan Pelebaran Ruas Jalan Pulau Pangung-Segamit Kabupaten Muara Enim secara umum konstruksi terpasang adalah volume pekerjaan beton Galian Tanah 676,03 M³, volume Lapisan Pondasi Agregat Kelas B = 202,04 M³, Perkerasan Beton Semen (PCC) = 511,06 M³, dan Perkerasan Beton yang rusak = 106,26 M³.
- Analisa hasil uji laboratorium, untuk kualitas mutu pekerjaan ini diperoleh mutu beton = K-93,53 kg/cm² setara dengan K-125.

Selain itu, pada kegiatan Pelebaran Ruas Jalan Pulau Pangung-Segamit pada Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2020 seharusnya menggunakan kualitas beton setara dengan K-250 namun sesudah pekerjaan selesai tidak dilakukan uji tekan laboratorium atas mutu beton, padahal berdasarkan ketentuan di dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) point 14 angka 5 mensyaratkan adanya hasil laboratorium sebagai pengendalian mutu seperti ekstraksi, kepadatan, tes kubus beton, sand cone dan core drill serta lainnya yang ada kaitannya dengan pekerjaan tersebut, selain itu juga spesifikasi terkait dengan uji laboratorium juga telah dianggarkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) namun tidak dilaksanakan oleh terdakwa selaku PPK maupun penyedia. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf k Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang berbunyi "PPK dalam pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c memiliki tugas mengendalikan kontrak" dan Pasal 17 ayat (1) dan (2) Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, ayat (1) yang berbunyi "*penyedia sebagaimana dimaksud pasal 8 huruf i wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*", dan ayat (2) yang berbunyi "*penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas : a. pelaksanaan kontrak; b. kualitas barang/jasa; c. ketepatan perhitungan jumlah/volume; d. ketepatan waktu penyerahan; dan e. ketepatan tempat penyerahan*". Perbuatan terdakwa yang tidak dapat

Halaman 66 Putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg



mengendalikan pelaksanaan kontrak hingga mengakibatkan adanya selisih kualitas mutu beton yang berakibat terdapat Perkerasan Beton yang rusak merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada diri terdakwa dalam kedudukannya sebagai PPK dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim Nomor 600/02/KPTS/DPUPR-I.I/ME/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2020 Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim dan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

- Bahwa terdakwa selaku PPK telah menerima laporan kemajuan fisik pekerjaan bobot 55,523%, Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan bobot 55,523%, laporan kemajuan prestasi pekerjaan bobot 100%, Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan bobot 100%, Backup Data dan Asbuilt Drawing yang dibuat oleh saksi SUHENDRA, SE Bin HERMANSYAH atas permintaan dari MUHAMAD RADEN NASRAN tanpa melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan dilapangan dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak, terdakwa tetap menerima hasil pekerjaan tersebut sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : 211/PHO/TSA/XII/ME/2020 tanggal 3 Desember 2020, padahal pekerjaan yang dilaksanakan oleh MUHAMAD RADEN NASRAN tidak sesuai sebagaimana isi perjanjian kontrak sehingga didapat selisih kualitas mutu beton yang berakibat terdapat Perkerasan Beton yang rusak. Sebagaimana ketentuan Pasal 57 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, sebagaimana ayat (1) yang berbunyi “*setelah pekerjaan selesai 100% sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa*”, ayat (2) berbunyi “*PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan*”, ayat (3) berbunyi “*PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima*”. Perbuatan terdakwa yang tidak mengendalikan pelaksanaan kontrak hingga mengakibatkan adanya selisih kualitas mutu beton yang berakibat terdapat Perkerasan Beton yang rusak merupakan perbuatan menyalahgunakan



kewenangan yang ada pada diri terdakwa dalam kedudukannya sebagai PPK dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim Nomor 600/02/KPTS/DPUPR-I.I/ME/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2020 Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim dan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

- Bahwa terdakwa selaku PPK telah menyetujui permintaan pembayaran atas bobot prestasi pekerjaan yang diajukan oleh MUHAMAD RADEN NASRAN selaku pelaksana pekerjaan dari CV. Tania Surya Abadi, padahal terdakwa mengetahui terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan dilapangan dengan isi kontrak pekerjaan, namun permintaan tersebut tetap dipenuhi oleh terdakwa, hingga akhirnya Pemerintah Kabupaten Muara Enim melakukan pembayaran kepada CV. Tania Surya Abadi, sebesar Rp.1.272.000.000,- (satu miliar dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah) dengan rincian:

- Pembayaran uang muka:

Tanggal 24 September 2020, sesuai Surat Nomor 0747/BU/LS/BPKAD/2020, diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas Pekerjaan Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung-Segamit sebesar Rp. 254.400.000,00 (20%) dari jumlah tersebut terdapat potongan berupa Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 (PPH Ps 4 (2)) sebesar Rp. 6.938.182,00 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 23.172.273,00.

- Pembayaran Termin I :

Tanggal 24 November 2020, sesuai Surat Nomor 1420/BL/LS/BPKAD/2020, diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk pembayaran termin I atas Pekerjaan Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung-Segamit sebesar Rp. 508.800.000,00. dari jumlah tersebut terdapat potongan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 (PPH Ps 4 (2)) sebesar Rp. 13.876.364,00 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 46.254.545,00.

- Pembayaran Termin II dan III :

Tanggal 30 Desember 2020, sesuai Surat Nomor 2598/BL/LS/BPKAD/2020, diterbitkan SP2D oleh Bendahara Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah (BUD) untuk pembayaran termin II dan III atas Pekerjaan Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung-Segamit sebesar Rp. 508.800.000,00. dari jumlah tersebut terdapat potongan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 (PPH Ps 4 (2)) sebesar Rp. 13.876.364,00 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 46.254.545,00.

Dan terdakwa mengetahui keseluruhan dokumen permintaan pembayaran dari saksi MUHAMAD RADEN NASRAN dibuat oleh staf honorer PUPR Kabupaten Muara Enim yakni saksi RYKE DWIYUANISA, S.T. dimana seharusnya yang menyiapkan dokumen-dokumen tersebut adalah saksi MUHAMAD RADEN NASRAN selaku penyedia. Perbuatan terdakwa yang telah memenuhi permintaan pembayaran 100 % atas pekerjaan yang dilakukan oleh saksi MUHAMAD RADEN NASRAN selaku pihak penyedia, padahal terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan dilapangan dengan isi kontrak pekerjaan merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan :

- a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pasal 57 ayat (2) yang menyebutkan bahwa "PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan"
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 ayat (1) yang menyebutkan bahwa "*Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat*" dan Pasal 184 ayat 2 menyatakan "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".

Halaman 69 Putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pasal 57 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan”

d. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, angka 8.1 tentang Serah terima Hasil Pekerjaan menerangkan:

1) Huruf b menerangkan “sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Konsultan Pengawas atau tim ahli dan tim teknis”;

2) Huruf c menerangkan “pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak”;

3) Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau catatan hasil pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.

e. Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 622/084/PPK-2/APBD/DPUPR/ME/2020 tanggal 21 Agustus 2020 tentang Paket Pekerjaan Konstruksi Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung-Segamit, yaitu:

- Pasal 5 angka 2 menyatakan penyedia mempunyai hak dan kewajiban pada huruf (e) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian, perbaikan yang dirinci dalam kontrak. Pada huruf (i) memperbaiki semua kerusakan/cacat pekerjaan dan menambah kekurangan volume pekerjaan selama dalam masa pemeliharaan serta wajib mengembalikan kerugian negara bilamana ditemukan dalam pemeriksaan auditor.

Perbuatan terdakwa yang telah memenuhi permintaan pembayaran 100 % atas pekerjaan yang dilakukan oleh MUHAMAD RADEN NASRAN selaku pihak penyedia, padahal terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan dilapangan dengan isi kontrak pekerjaan merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada diri terdakwa dalam kedudukannya sebagai PPK dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim Nomor 600/02/KPTS/DPUPR-I.I/ME/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2020 Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim dan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

- Bahwa benar sesuai Berita Acara Nomor 21/FHO/TSA/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021, telah dilakukan serah terima pekerjaan akhir Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung-Segamit antara MUHAMAD RADEN NASRAN selaku pelaksana pekerjaan dari CV. Tania Surya Abadi kepada terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan MUHAMAD RADEN NASRAN yang tidak melaksanakan pekerjaan Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung-Segamit sebagaimana isi perjanjian kontrak didapati selisih kualitas mutu beton yang berakibat terdapat Perkerasan Beton yang rusak sehingga perbuatan Terdakwa telah menguntungkan MUHAMAD RADEN NASRAN selaku Penyedia Jasa dari CV Tania Surya Abadi. Hal ini sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pelebaran Jalan Pulau Panggung-Segamit pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2020 dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, melalui Surat Nomor : SR-39/PW07/5/2022 tanggal 4 Februari 2022, setelah melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara terhadap Kegiatan Pelebaran Jalan Pulau Panggung-Segamit pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2020 tersebut didapati adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp. 379.365.349,95 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh lima ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah sembilan puluh lima sen).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap di persidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa serta barang bukti, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat menjadi penilaian hukum Majelis dalam menentukan perbuatan terdakwa, apakah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan kepada terdakwa;

Halaman 71 Putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

Primair : Melakukan perbuatan pidana yang diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo. Pasal 55;

Subsidaair : melakukan perbuatan pidana yang diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana Pasal 3Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidaritas maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan DakwaanPrimair melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Secara melawan hukum



3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Tentang pembayaran uang pengganti

Ad.1 Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa rumusan “setiap orang” tersebut tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestandeel*) dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat siapa saja (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa rumusan setiap orang dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, siapa saja artinya setiap orang yang karena kedudukan atau jabatan dan perbuatannya yang didakwakan melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri atau bukan pegawai negeri, dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam rumusan Hukum Pidana adalah siapa saja (*recht persoon*) yang dapat dijadikan subyek hukum, yang mempunyai hak dan kewajiban, cakap bertindak (*beekwaam*) tidak di bawah curatele dan tidak sakit jiwa, pelaku tindak pidana dan subyek tersebut dapat pegawai negeri atau swasta, laki-laki atau perempuan, siapa saja sebagai pelaku tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini untuk menunjukkan siapa yang menjadi subyek hukum yang melakukan tindak pidana dan untuk dipidana, dalam hal ini hanya sebatas meneliti apakah benar terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, yang dimaksudkan guna menghindari terjadinya kekeliruan mengenai diri terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam kapasitas orang perseorangan, secara subyektif adalah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan secara obyektif adalah manusia dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran dan



daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi, dalam hal ini tidak ditemukan adanya jiwa yang cacat dalam tumbuh (*gebrekkige ontwikkeling*) dalam diri terdakwa yaitu orang – orang yang kurang sempurna akalnya sejak lahir dan terganggu jiwanya karena penyakit (*ziekelijke storing*) dalam diri terdakwa yaitu sakit jiwa yang bukan karena bawaan sejak lahir sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan di persidangan secara *line / teleconference* seorang Terdakwa yang bernama SAIFUL RIZAL, ST.,MM. Bin CIK RENINGSelaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Nomor: 600/02/KPTS/DPUPR-I/ME/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2020 Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Pataan Ruang Kabupaten Muara Enim sesuai dengan identitas lengkapnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama persidangan berlangsung terdakwa menunjukkan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Selain itu terdakwa juga dapat menjawab dengan lancar pertanyaan dari Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasehat Hukumnya serta tidak termasuk orang yang dimaksudkan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, sehingga dalam hal ini dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya selaku subyek hukum, dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan. Di samping itu selama dalam persidangan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa pengertian unsur setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah meliputi atas diri terdakwa.

Menimbang, menurut Majelis Hakim, unsur setiap orang telah terpenuhi terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum;

Ad.2 Unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 74 Putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi (yang selanjutnya disebut UU Tipikor) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *"secara melawan hukum"* dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum yang terjadi, pengertian *'secara melawan hukum'* sebagaimana tersebut diatas, telah mengalami perubahan, hal ini dapat terlihat dalam keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tanggal 25 Juli 2006 No.003/PUU-IV/2006 yang pada intinya menyatakan, penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang No.31 tahun 1999 Jo. Undang Undang No.20 tahun 2001 tentang tindak Pidana Korupsi, sepanjang frasa yang berbunyi: yang dimaksud dengan *"Secara melawan hukum"* mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil, maupun, dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, atas dasar pertimbangan bahwa konsep melawan hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian, kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai suatu norma keadilan adalah ukuran yang tidak pasti sehingga tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimuat dalam Pasal 28d ayat 1 UUD 1945 sehingga yang dimaksud dengan *"melawan hukum"* menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang Undang No.31 Tahun 1999, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, adalah pengertian melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa unsur *"secara melawan hukum"* yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tersebut merupakan *"Bestanddeel Delict"* atau *"Inti Delik"* dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 tahun 1999, artinya merupakan unsur delik yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan dipidana;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum secara formil lebih dititikberatkan pada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang tertulis, sehingga dapat dipahami bukan hanya pelanggaran terhadap undang-

Halaman 75 Putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang semata, melainkan juga pelanggaran terhadap peraturan tertulis yang tingkatannya lebih rendah dari undang-undang ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangnya yaitu :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2019, Desa Pulauan Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir mendapatkan Dana Desa yang berasal dari anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN) yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang berdasarkan pada Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor : 24/KEP/D.PMD/2019 tanggal 07 Januari 2019 tentang penetapan besaran dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2019. Dalam peraturan Bupati tersebut Desa Pulauan Kecamatan Pangkalan Lampam, Kabupaten OKI tersebut mendapat alokasi dana sebesar Rp.946.270.000,00 (sembilan ratus empat puluh enam juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar pada tahun 2020, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR) Kabupaten Muara Enim terdapat kegiatan pekerjaan Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung-Segamit sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2020 dengan Nomor : 1.03.01.15.07.5.2 tanggal 15 Mei 2020 dengan nilai anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa terhadap pekerjaan Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung-Segamit pada Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2020 tersebut terdakwa ditunjuk selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim Nomor 600/02/KPTS/DPUPR-I.I/ME/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2020 Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim.
- Bahwa selaku PPK terdakwa telah memiliki sertifikasi ahli pengadaan nasional yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintahan Republik Indonesia sehingga terdakwa telah memahami

Halaman 76 Putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tugas dan fungsi serta kewajiban sebagai PPK, sebagaimana Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang meliputi :

- 1) Menyusun Rencana Pengadaan Barang/Jasa;
- 2) Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
- 3) Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan ;
- 4) Menetapkan tim pendukung;
- 5) Menetapkan tim atau tenaga ahli;
- 6) Melaksanakan e-purchasing untuk nilai paling sedikit diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 7) Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia barang/jasa;
- 8) Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- 9) Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan Kepada PA/KPA;
- 10)Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- 11)Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penerapan Anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap bulan;
- 12)Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
- 13)Menilai kinerja penyedia.

Dengan demikian terhadap terdakwa terdapat kewenangan yang melekat pada jabatan atau kedudukan untuk mengambil tindakan agar tugas terdakwa selaku PPK dapat dilaksanakan dengan baik dan benar.

- Bahwa benar terdakwa selaku PPK telah menetapkan Kerangka Acuan Kerja dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), pada pekerjaan Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung Segamit sebesar Rp. 1.498.500.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan ringkasan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagai berikut :

No.	Uraian	Satuan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Divisi 1 Umum Mobilisasi	Ls	1	18.824.000,0	18.824.000,00



	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Ls	1	0	7.269.000,00
2				7.269.000,00	
	Divisi 2 Pekerjaan Tanah dan Geosintetik	m3	437,65		46.118.943,20
	Galian Biasa			105.378,95	
3					
	Divisi 5 Perkerasan Berbutir Lapisan Pondasi Agregat Kelas B	m3	290,80		289.394.398,55
	Perkerasan Beton Semen (PPC)	m3	581,60	995.166,43	
				1.368.847,45	796.121.674,44
Jumlah					1.157.728.016,20
PPN (100%)					115.772.801,62
Jumlah Harga					1.273.500.817,82
Pembulatan					1.273.500.000,00
Harga Negosiasi					1.272.000.000,00

- Bahwa setelah terdakwa menyelesaikan dokumen perencanaan pelelangan kegiatan Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung-Segamit, sesuai Surat Kepala Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Nomor 600/1268/DPUPR-13/2020 tanggal 30 Juni 2020, terdakwa mengajukan usulan permohonan lelang kepada Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim sebanyak 9 paket salah satunya adalah Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung-Segamit.
- Bahwa sehubungan adanya surat dari Kepala Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim tersebut kemudian saksi YUSRIZAL, SST., M.Eng. Bin AHMAD YUSUF, saksi DEASY FITRIAN, S.T. Binti TAUFIK SUPARNO dan saksi BAMBANG HERMANTO, SH. Bin PONIMAN yang masing-masing merupakan Kelompok Kerja Pemilihan melalui Surat Nomor 15/SPT.84/PBJ.VI/2020 tanggal 12 Agustus 2020 menyampaikan Laporan Hasil Pelelangan Kegiatan Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung-Segamit kepada terdakwa, dengan pemenang yaitu CV. Tania Surya Abadi dengan harga negosiasi sebesar Rp.1.272.000.000,- (satu miliar dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian terdakwa selaku PPK dan M. HATTA NAWAWI selaku Direktur CV. Tania Surya Abadi menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) paket Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung-Segamit Nomor: 622/084/PPK-2/APBD/DPUPR/ME/2020 Tanggal 21 Agustus 2020 Nilai Kontrak Rp.1.272.000.000,- (satu miliar dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah) dengan jangka waktu pekerjaan selama 120 hari kalender, namun nyatanya yang menandatangani Dokumen Kontrak atas nama M. HATTA NAWAWI adalah MUHAMAD RADEN NASRAN selaku pelaksana pekerjaan dari CV. Tania Surya Abadi dan terdakwa mengetahui hal tersebut.
- Bahwa adapun rincian item pekerjaan dalam kontrak sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Divisi 1 Umum				
	Mobilisasi	Ls	1	18.824.000,00	18.824.000,00
	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Ls	1	7.269.000,00	7.269.000,00
2	Divisi 2 Pekerjaan Tanah dan Geosintetik	m3	437,65	105.378,95	46.118.943,20
	Galian Biasa				
3	Divisi 5 Perkerasan Berbutir Lapisan Pondasi Agregat Kelas B	m3	290,80	995.166,43	289.394.398,55
	Perkerasan Beton Semen (PPC)	m3	581,60	1.368.847,45	796.121.674,44
Jumlah					1.157.728.016,20
PPN (100%)					115.772.801,62
Jumlah Harga					1.273.500.817,82
Pembulatan					1.273.500.000,00



Harga Negosiasi	1.272.000.000,00
-----------------	------------------

- Bahwa sesuai Berita Acara Penyerahan Lapangan Nomor: 622/084/PPK-3/APBD/DPUPR/2020 tanggal 24 Agustus 2020 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 622/084/PPK-4/APBD/DPUPR/2020 tanggal 24 Agustus 2020 terdakwa memerintahkan CV. Tania Surya Abadi untuk mulai melaksanakan pekerjaan Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung-Segamit sesuai kontrak Nomor 622/084/PPK2/APBD/DPUPR/ME/2020 tanggal 21 Agustus 2020.
- Bahwa dari fakta persidangan dalam proses pelaksanaan pekerjaan Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung-Segamit pada Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2020 tersebut terdakwa selaku PPK mengetahui bahwa yang seharusnya melaksanakan pekerjaan berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) adalah M. HATTA NAWAWI selaku Direktur CV. Tania Surya Abadi, namun di lapangan yang melaksanakan kegiatan sesungguhnya adalah saksi MUHAMAD RADEN NASRAN yang tidak terdaftar di dalam struktur kepengurusan dari CV. Tania Surya Abadi, saksi MUHAMAD RADEN NASRAN meminjam perusahaan CV. Tania Surya Abadi untuk mengikuti lelang paket pekerjaan Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung-Segamit, sehingga hal ini bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan "*semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika pada butir b menyatakan bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa*" dan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 622/084/PPK-2/APBD/DPUPR/ME/2020 tanggal 21 Agustus 2020 tentang Paket Pekerjaan Konstruksi Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung-Segamit, pada Syarat-Syarat Umum Kontrak angka 10 pengalihan dan atau subkontrak menyatakan (10.1) "*pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan, konsolidasi, pemisahan, maupun akibat lainnya*", (10.3) "*penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan*".
- Bahwa dalam persidangan berdasarkan keterangan dari saksi BAMBANG HERMANTO Bin SAKRI (Alm), saksi AHMAD DANI, S.T. Bin M. ZEN DAUD (Alm) (selaku pengawas lapangan) saksi HERMIN EKO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURWANTO (Pengguna Anggran), saksi MUHAMAD RADEN NASRAN Bin IHSAMUDIN (pelaksana pekerjaan) dan terdakwa membenarkan dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan tidak mengikuti gambar kerja, dimana sesuai Gambar Kerja dalam kontrak menghendaki pelebaran ruas jalan tersebut dilakukan pada dua sisi kiri dan kanan

Dengan rincian :

Kiri :

Lebar 1 M

Lapis Pondasi Agregat Kelas B = 10 CM

Perkerasan Beton Semen = 20 CM

Kanan :

Lebar 1 M

Lapis Pondasi Agregat Kelas B = 10 CM

Perkerasan Beton Semen = 20 CM

namun terdakwa selaku PPK hanya menyesuaikan pelaksanaan pekerjaan kondisi real di lapangan yang dibagi menjadi 27 titik lajur maju / terdapat titik kiri dan kanan tanpa dilakukan Adendum / Contract Change Order (CCO) padahal semestinya apabila pelaksanaan pekerjaan tidak bisa dilakukan sesuai dengan gambar kerja seharusnya terdakwa selaku PPK melakukan review gambar rencana kerja, dengan cara melakukan pembahasan bersama antara PPK, Pengawas dan Penyedia untuk membuat Justifikasi teknik untuk menginformasikan adanya, perubahan desain gambar yang disesuaikan dengan kondisi real lapangan, Justifikasi teknik juga diperlukan untuk membuat detail pekerjaan dan memperjelas kuantitas pekerjaan ;

- Bahwa dalam persidangan berdasarkan keterangan dari saksi BAMBANG HERMANTO Bin SAKRI (Alm), saksi AHMAD DANI, S.T. Bin M. ZEN DAUD (Alm) (selaku pengawas lapangan) saksi HERMIN EKO PURWANTO (Pengguna Anggran), saksi APRISANDIE, ST., MM Bin M. YUNU (Tim Survei), saksi MUHAMAD RADEN NASRAN Bin IHSAMUDIN (pelaksana pekerjaan) dan terdakwa membenarkan dalam pelaksanaan pekerjaan pelaksana lapangan yakni saksi MUHAMAD RADEN NASRAN Bin IHSAMUDIN tidak ada menggunakan jasa tenaga ahli Teknis sebagaimana yang dipersyaratkan didalam kontrak dan terdakwa selaku PPK mengetahui hal tersebut dimana pekerja (tukang) yang digunakan oleh saksi MUHAMAD RADEN NASRAN Bin IHSAMUDIN (pelaksana pekerjaan) semuanya tidak ada yang pernah

Halaman 81 Putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengikuti kualifikasi pekerja secara formal maupun informal terkait dengan konstruksi jalan. Semua pekerja/tukang tersebut hanya merupakan pekerja bangunan konvensional (otodidak) yang dibayar harian. Selain itu terdakwa mengetahui campuran material (bahan beton) yang dihamper oleh pekerja saksi MUHAMAD RADEN NASRAN Bin IHSAMUDIN (pelaksana pekerjaan) meliputi : 1 Zak Semen X 2 Kotak Pasir X 3 Kotak Batu Split X Air (kubikasi tidak dapat terdakwa pastikan) dan pemnghamparan cor beton dari Set Mix / aduk manual di tempat menggunakan molen Kapasitas 350 L sebanyak 3 unit. Sedangkan seharusnya peralatan yang dipergunakan oleh penyedia sebagaimana disyaratkan dalam KAK pada point ke-10 halaman 3 menyatakan peralatan utama minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan berupa:

No.	Nama Alat	Kapasitas	Jumlah	Kepemilikan
1.	Exavator	80-140 Hp	1	Milik/sewa beli/sewa
2.	Water Tangker	3000-4500 L	1	Milik/sewa beli/sewa
3.	Dump Truck	6-8 M3	4	Milik/sewa beli/sewa
4.	Wheel Loading	1-1,6 M3	1	Milik/sewa beli/sewa
5.	Concrete Vibrator	5.5 Hp	1	Milik/sewa beli/sewa
6.	Concrete Mixer	350 L	2	Milik/sewa beli/sewa

Selain itu terdakwa juga menyadari sesuai spesifikasi teknis pelaksanaan pekerjaan, pengecoran harus menggunakan Concrete Mixer Kapasitas 350 L, sebanyak 2 unit dan Concrete Vibrator kapasitas 5.5 Hp dengan kualitas kuat tekan mutu beton berdasarkan Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan dalam kontrak, kualitas kuat tekan beton yaitu K-250 setara Fc'20 Mpa dan harus dilakukan uji laboratorium sebelum penghamparan sebagaimana ketentuan di dalam KAK point 14 angka 5 yang mensyaratkan adanya hasil laboratorium sebagai pengendalian mutu seperti ekstraksi, kepadatan, tes kubus beton, sand cone dan core drill serta lainnya yang ada kaitannya dengan pekerjaan tersebut, selain itu juga spesifikasi terkait dengan uji laboratorium juga telah dianggarkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) namun tidak dilaksanakan oleh terdakwa selaku PPK maupun penyedia. Sehingga terdakwa selaku PPK tidak melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian kontrak dengan benar, yang berakibat kondisi jalan tersebut terdapat beberapa titik kerusakan seperti pecah/retak, terkelupas, dan penurunan. Sehingga hal ini bertentangan dengan Pasal 11 ayat (1) huruf k Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa

Halaman 82 Putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg



Pemerintah, yang berbunyi “PPK dalam pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c memiliki tugas mengendalikan kontrak” dan Pasal 17 ayat (1) dan (2) Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, ayat (1) yang berbunyi “penyedia sebagaimana dimaksud pasal 8 huruf i wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, dan ayat (2) yang berbunyi “penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas : a. pelaksanaan kontrak; b. kualitas barang/jasa; c. ketepatan perhitungan jumlah/volume; d. ketepatan waktu penyerahan; dan e. ketepatan tempat penyerahan”.

- Bahwa dalam persidangan berdasarkan keterangan dari saksi BAMBANG HERMANTO Bin SAKRI (Alm), saksi AHMAD DANI, S.T. Bin M. ZEN DAUD (Alm) (selaku pengawas lapangan) membenarkan bahwa terdakwa selaku PPK yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengendalikan pelaksanaan kontrak, tidak pernah memberikan teguran secara tertulis terhadap saksi MUHAMAD RADEN NASRAN dalam melaksanakan pekerjaan di lapangan yang tidak mengikuti spesifikasi teknis pekerjaan sebagaimana yang diatur dalam kontrak, sehingga berdasarkan keterangan Ahli IBRAHIM, ST., MT dan hasil pemeriksaan fisik oleh Tim Ahli dari Politeknik Negeri Sriwijaya yang tertuang dalam Laporan Hasil Verifikasi Pengujian Nomor : 8718/PLG.6.1/LP/2021 tanggal 17 November 2021, didapat kesimpulan :

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Kontrak Kuantitas	Volume Real Lapangan	Selisih Volume	Ket.
	DIVISI 1. UMUM					
1.2	Mobilisasi	LS	1.00	1	0	
1.19	Keselamatan Dan Kesehatan Kerja	LS	1.00	1	0	
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK					
3.1.(1)	Galian Biasa	M ³	437,65	676,03	-238,38	
	DIVISI 5. PERKERASAN					



	BERBUTIR					
5.1.(2)	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M ³	290,80	202,04	88,76	Beton yang rusak 106,26 M ³
5.3.(1.a)	Perkerasan Beton Semen (PPC)	M ³	581,60	511,06	70,54	

Bahwa dari Hasil Pemeriksaan Fisik Lapangan diketahui :

- Analisa hasil pengukuran di lapangan untuk Proyek Pekerjaan Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung-Segamit Kabupaten Muara Enim secara umum konstruksi terpasang adalah volume pekerjaan beton Galian Tanah 676,03 M³, volume Lapisan Pondasi Agregat Kelas B = 202,04 M³, Perkerasan Beton Semen (PCC) = 511,06 M³, dan Perkerasan Beton yang rusak = 106,26 M³.
 - Analisa hasil uji laboratorium, untuk kualitas mutu pekerjaan ini diperoleh mutu beton = K-93,53 kg/cm² setara dengan K-125.
- Bahwa dalam persidangan saksi SUHENDRA, SE Bin HERMANSYAH membenarkan terdakwa selaku PPK telah menerima laporan kemajuan fisik pekerjaan bobot 55,523%, Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan bobot 55,523%, laporan kemajuan prestasi pekerjaan bobot 100%, Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan bobot 100%, Backup Data dan Asbuilt Drawing yang dibuat oleh saksi SUHENDRA, SE Bin HERMANSYAH atas permintaan dari saksi MUHAMAD RADEN NASRAN tanpa melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan dilapangan dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak, tanpa menyesuaikan dengan kontrak terdakwa tetap menerima hasil pekerjaan tersebut sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : 211/PHO/TSA/XII/ME/2020 tanggal 3 Desember 2020, padahal pekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi MUHAMAD RADEN NASRAN tidak sesuai sebagaimana isi perjanjian kontrak sehingga didapat selisih kualitas mutu beton yang berakibat terdapat Perkerasan Beton yang rusak. Ketidaksesuaian pekerjaan dengan isi kontrak tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 57 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, sebagaimana ayat (1) yang berbunyi "*setelah pekerjaan selesai 100% sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa*", ayat (2) berbunyi "*PPK*

Halaman 84 Putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg



melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan”, ayat (3) berbunyi “PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima”.

- Bahwa dalam persidangan berdasarkan keterangan dari saksi AGUS RAHMAN, ST, saksi MIRA FEBRIANTY, ST, saksi AHMAD RIANSYAH (masing-masing merupakan Tim PPHP), saksi SUNARYO (Bendahara Pengeluaran Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim dan saksi FIRMANSYAH HAMID, SE (Kepala Bidang Perbendaharaan atau Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD)) membenarkan terdakwa selaku PPK telah menyetujui permintaan pembayaran atas bobot prestasi pekerjaan yang diajukan oleh saksi MUHAMAD RADEN NASRAN selaku pelaksana pekerjaan dari CV. Tania Surya Abadi, padahal terdakwa mengetahui terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan dilapangan dengan isi kontrak pekerjaan, namun permintaan tersebut tetap dipenuhi oleh terdakwa, hingga akhirnya Pemerintah Kabupaten Muara Enim melakukan pembayaran kepada CV. Tania Surya Abadi, sebesar Rp.1.272.000.000,- (satu miliar dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah) dengan rincian:

- Pembayaran uang muka:

Tanggal 24 September 2020, sesuai Surat Nomor 0747/BU/LS/BPKAD/2020, diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas Pekerjaan Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung-Segamit sebesar Rp. 254.400.000,00 (20%) dari jumlah tersebut terdapat potongan berupa Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 (PPH Ps 4 (2)) sebesar Rp. 6.938.182,00 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 23.172.273,00.

- Pembayaran Termin I :

Tanggal 24 November 2020, sesuai Surat Nomor 1420/BL/LS/BPKAD/2020, diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk pembayaran termin I atas Pekerjaan Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung-Segamit sebesar Rp. 508.800.000,00. dari jumlah tersebut terdapat potongan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 (PPH Ps 4 (2)) sebesar Rp. 13.876.364,00 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 46.254.545,00.

- Pembayaran Termin II dan III :

Tanggal 30 Desember 2020, sesuai Surat Nomor 2598/BL/LS/BPKAD/2020, diterbitkan SP2D oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk pembayaran termin II dan III atas Pekerjaan

Halaman 85 Putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelebaran Ruas Jalan Pulau Pangung-Segamit sebesar Rp. 508.800.000,00. dari jumlah tersebut terdapat potongan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 (PPH Ps 4 (2)) sebesar Rp. 13.876.364,00 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 46.254.545,00.

- Bahwa dari fakta persidangan juga terungkap fakta bahwa terdakwa mengetahui keseluruhan dokumen permintaan pembayaran dari saksi MUHAMAD RADEN NASRAN dibuat oleh staf honorer PUPR Kabupaten Muara Enim yakni saksi RYKE DWIYUANISA, S.T. dimana seharusnya yang menyiapkan dokumen-dokumen tersebut adalah saksi MUHAMAD RADEN NASRAN selaku penyedia. Perbuatan terdakwa yang telah memenuhi permintaan pembayaran 100 % atas pekerjaan yang dilakukan oleh saksi MUHAMAD RADEN NASRAN selaku pihak penyedia, padahal terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan dilapangan dengan isi kontrak pekerjaan merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan:
 - a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pasal 57 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan”
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat” dan Pasal 184 ayat 2 menyatakan “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.

Halaman 86 Putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pasal 57 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “*PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan*”

d. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, angka 8.1 tentang Serah terima Hasil Pekerjaan menerangkan:

- 1) Huruf b menerangkan “*sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Konsultan Pengawas atau tim ahli dan tim teknis*”;
- 2) Huruf c menerangkan “*pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak*”;
- 3) *Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau catatan hasil pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.*

e. Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 622/084/PPK-2/APBD/DPUPR/ME/2020 tanggal 21 Agustus 2020 tentang Paket Pekerjaan Konstruksi Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung-Segamit, yaitu:

- Pasal 5 angka 2 menyatakan penyedia mempunyai hak dan kewajiban pada huruf (e) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian, perbaikan yang dirinci dalam kontrak. Pada huruf (i) memperbaiki semua kerusakan/cacat pekerjaan dan menambah kekurangan volume pekerjaan selama dalam masa pemeliharaan serta wajib mengembalikan kerugian negara bilamana ditemukan dalam pemeriksaan auditor.
- Bahwa sesuai Berita Acara Nomor 21/FHO/TSA/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021, telah dilakukan serah terima pekerjaan akhir Pelebaran Ruas Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Panggung-Segamit antara saksi MUHAMAD RADEN NASRAN selaku pelaksana pekerjaan dari CV. Tania Surya Abadi kepada terdakwa.

- Bahwa benar perbuatan terdakwa selaku PPK dalam mengelola dan melaksanakan kegiatan kegiatan Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung-Segamit pada Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2020 tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:
 - a) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yaitu:
 - 1) Pasal 7 menyatakan semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika pada butir b menyatakan bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
 - 2) Pasal 11 Ayat 1 huruf k, bahwa PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas mengendalikan kontrak;
 - 3) Pasal 57 ayat 2, PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan;
 - b) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, dan Nomor 21 Tahun 2011, yaitu:
 - 1) Pasal 4 Ayat 1 "Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat";
 - 2) Pasal 184 ayat 2 menyatakan Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
 - c) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, angka 8.1 tentang Serah terima Hasil Pekerjaan menerangkan:
 - 1) Huruf b menerangkan sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil

Halaman 88 Putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Konsultan Pengawas atau tim ahli dan tim teknis;

- 2) Huruf c menerangkan pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak;
 - 3) Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau catatan hasil pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.
- d) Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 622/084/PPK-2/APBD/DPUPR/ME/2020 tanggal 21 Agustus 2020 tentang Paket Pekerjaan Konstruksi Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung-Segamit, yaitu:
- 1) Pasal 5 angka 2 menyatakan penyedia mempunyai hak dan kewajiban pada huruf (e) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian, perbaikan yang dirinci dalam kontrak. Pada huruf (i) memperbaiki semua kerusakan/cacat pekerjaan dan menambah kekurangan volume pekerjaan selama dalam masa pemeliharaan serta wajib mengembalikan kerugian negara bilamana ditemukan dalam pemeriksaan auditor;
 - 2) Syarat-Syarat Umum Kontrak angka 10 pengalihan dan atau subkontrak menyatakan (10.1) pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan, konsolidasi, pemisahan, maupun akibat lainnya. (10.3) penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMAD RADEN NASRAN yang tidak melaksanakan pekerjaan Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung-Segamit sebagaimana isi perjanjian kontrak didapati selisih kualitas mutu beton yang berakibat terdapat Perkerasan Beton yang rusak sehingga perbuatan tersebut telah memperkaya diri terdakwa dan saksi MUHAMAD RADEN NASRAN. Hal



ini sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pelebaran Jalan Pulau Panggung-Segamit pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2020 dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, melalui Surat Nomor : SR-39/PW07/5/2022 tanggal 4 Februari 2022, setelah melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara terhadap Kegiatan Pelebaran Jalan Pulau Panggung-Segamit pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2020 tersebut didapati adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp. 379.365.349,95 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh lima ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah sembilan puluh lima sen);

Menimbang, bahwa peraturan tersebut diatas merupakan peraturan tertulis agar pengelolaan dan pelaksanaan pekerjaan Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung-Segamit berjalan secara benar, tertib dan bertanggungjawab sehingga keberadaannya mengikat secara umum dan harus dipatuhi oleh siapa saja. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2, dan Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Jo. Undang-undang RI No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 12 tahun 2011, peraturan-peraturan tersebut di atas merupakan peraturan perundang-undangan, sehingga pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum formil ;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta-fakta yuridis sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas maka dapat dibuktikan beberapa perbuatan terdakwa yang merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga unsur “secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.3 Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menurut Majelis Hakim dengan mempergunakan kata “atau” dalam umusan ini, maka pada perumusan delik berarti unsur ini dirumuskan secara alternatif artinya cukup salah satu atau apabila salah satu saja telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur delik itu dianggap telah terpenuhi;

Halaman 90 Putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg



Menimbang, bahwa menurut Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan unsur memperkaya dalam Pasal 2 ayat (1) ialah “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam ayat ini dapat dihubungkan dengan Pasal 37 ayat (3) dan (4) yang memberikan kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri, suami, anak dan harta benda setiap orang atau suatu korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan (Pasal 37 ayat (3));

Menimbang, bahwa unsur memperkaya diri sendiri dapat dibuktikan dengan telah terbuktinya perilaku hidup mewah dalam diri pelaku atau dengan terbuktinya pertambahan harta kekayaan pelaku setelah melakukan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan untuk mengukur besaran nilai atau jumlah kekayaan atau keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa atau orang lain atau korporasi dalam kasus korupsi adalah sebesar jumlah kerugian negara yang timbul akibat perbuatan korupsi yang dilakukan Terdakwa yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta perbuatan Terdakwa yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta yuridis sebagai berikut bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung-Segamit pada Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2020 didapati selisih kualitas mutu beton yang berakibat terdapat Perkerasan Beton yang rusak sehingga terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa SAIFUL RIZAL, ST.,MM. Bin CIK RENING selaku PPK bersama-sama dengan saksi MUHAMAD RADEN NASRAN selaku pelaksana pekerjaan dari CV. Tania Surya Abadi (penuntutan dalam berkas terpisah) Hal ini sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pelebaran Jalan Pulau Panggung-Segamit pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2020 dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, melalui Surat Nomor : SR-39/PW07/5/2022 tanggal 4 Februari 2022, setelah melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara terhadap Kegiatan Pelebaran Jalan Pulau Panggung-Segamit pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2020 tersebut didapati adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp.

Halaman 91 Putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

379.365.349,95 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh lima ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah sembilan puluh lima sen), namun dalam persidangan tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa setelah pelaksanaan kegiatan tersebut terdakwa menjadi kaya atau tidak dapat dibuktikan berapa pertambahan kekayaan riil yang telah dinikmati oleh terdakwa dan orang lain sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa;

Berdasarkan uraian tersebut diatas menunjukkan bahwa tidak ada alat bukti yang dapat diyakini kebenarannya bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa telah memperkaya diri terdakwa, orang lain atau korporasi. Sehingga dengan demikian unsur **“Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi”** tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi dan tidak terbukti maka tanpa mempertimbangkan unsur-unsur lainnya, kami berpendapat bahwa Dakwaan Primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP : Secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur ke 1 dalam dakwaan Subsidiar ini adalah sama dengan unsur ke 1 dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa seperti telah dipertimbangkan di atas dalam

Halaman 92 Putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg



mempertimbangkan dakwaan Primair unsur ke 1 telah terpenuhi, maka unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum :

Ad.2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

Menimbang,

bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, mengandung makna alternative, karena kata “atau” dalam unsur ini memberikankapasitas yang sama terhadap unsur subyek berupa “diri sendiri”, unsur subyek berupa “orang lain”, dan unsur subyek berupa “suatu korporasi”, artinya apabila perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan salah satu unsur subyek tersebut, maka dengan sendirinya unsur tindak pidana ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa PAF. Lamintang dalam bukunya Dasar – Dasar Hukum Pidana, 1981 halaman 195, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam ilmu hukum pidana disebut “*bijkomend oogmerk*” dimana maksud selanjutnya tidak perlu telahtercapai pada waktu pelaku tindak pidana melakukan tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa menurut Penuntut Umum, kata “dengan tujuan” menunjukkan adanya suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam bathin si pembuat, yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, oleh karena itu dengan adanya kata “dengan tujuan”, maka ketika perbuatan itu akan dilakukan, disyaratkan adanya niat atau kehendak atau kesengajaan pada diri pelaku untuk terjadinya keuntungan, atau terjadinya suatu keadaan yang menguntungkan baik menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain selain pelaku atau menguntungkan suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah tidak terbatas pada diperolehnya suatu keuntungan berupa sejumlah uang atau harta kekayaan saja, melainkan juga dapat berupa diperolehnya fasilitas, kemudahan – kemudahan seperti komisi, discount atau potongan harga atau dapat pula berupa prioritas lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwamenurutR. Wiyono,SH.dalambukunyaPembahasan Undang–Undang

TindakPidanaKorupsiEdisiKedua,PenerbitSinarGrafika,Jakarta2008,halaman46“*menguntungkan*”samaartinyadenganmandapatkanuntung,yaitupendapatanyang diperolehlebihbesardaripengeluaran,terlepasdaripenggunaanlebihlanjutdaripada pendapatan yang diperolehnya. Jadi ” *menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*”adalahsamaartinyadenganmendapatkanuntunguntukdirisendiriat auoranglainatausuatukorporasi,adalahmerupakantujuan darisipelakutindak pidanakorupsi ;

Menimbang,
bahwaPutusanMahkamahAgungNomor:813K/Pid/1987tanggal29Juni1989,menyebutkan bahwa unsur “ *menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan* “,cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuaidengankewenangan yang dimilikinya,karenajabatan ataukedudukannya ;

Menimbang, bahwa unsur ini bermaksud adanya suatu perbuatan yang dilakukan secara insyaf / sadarbahwa tujuannya adalah akan mendatangkan keuntungan untuk diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi, dimana tujuan ini kemudian mengundang makna adanya kesengajaansebagai maksud dan tujuan dari terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lainatausuatukorporasi ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui :

- Bahwa dalam persidangan saksi SUHENDRA, SE Bin HERMANSYAH membenarkan terdakwa selaku PPK telah menerima laporan kemajuan fisik pekerjaan bobot 55,523%, Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan bobot 55,523%, laporan kemajuan prestasi pekerjaan bobot 100%, Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan bobot 100%, Backup Data dan Asbuilt Drawing yang dibuat oleh saksi SUHENDRA, SE Bin HERMANSYAH atas permintaan dari saksi MUHAMAD RADEN NASRAN tanpa melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan dilapangan dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak, terdakwa tetap menerima hasil pekerjaan tersebut sebagaimana dituangkan dalam *Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : 211/PHO/TSA/XII/ME/2020 tanggal 3 Desember 2020* ;

Halaman 94 Putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg



- Bahwa dalam persidangan berdasarkan keterangan dari saksi BAMBANG HERMANTO Bin SAKRI (Alm), saksi AHMAD DANI, S.T. Bin M. ZEN DAUD (Alm) (selaku pengawas lapangan) membenarkan bahwa terdakwa selaku PPK yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengendalikan pelaksanaan kontrak, tidak pernah memberikan teguran secara tertulis terhadap saksi MUHAMAD RADEN NASRAN dalam melaksanakan pekerjaan di lapangan yang tidak mengikuti spesifikasi teknis pekerjaan sebagaimana yang diatur dalam kontrak, sehingga berdasarkan keterangan Ahli IBRAHIM, ST., MT dan hasil pemeriksaan fisik oleh Tim Ahli dari Politeknik Negeri Sriwijaya yang tertuang dalam Laporan Hasil Verifikasi Pengujian Nomor : 8718/PLG.6.1/LP/2021 tanggal 17 November 2021, didapat kesimpulan :

No. Mata Pembayar	Uraian	Satuan	Kontra k Kuantitas	Volume Rill Lapangan	Selisi h Volum e	Ket.
	DIVISI 1. UMUM					
1.2	Mobilisasi	LS	1.00	1	0	
1.19	Keselamatan Dan Kesehatan Kerja	LS	1.00	1	0	
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK					
3.1.(1)	Galian Biasa	M ³	437,65	676,03	- 238,38	
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR					
5.1.(2)	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M ³	290,80	202,04	88,76	Beton yang rusak 106,26 M³
5.3.(1.a)	Perkerasan Beton Semen (PPC)	M ³	581,60	511,06	70,54	

Bahwa dari Hasil Pemeriksaan Fisik Lapangan diketahui :

- a) Analisa hasil pengukuran di lapangan untuk Proyek Pekerjaan Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung-Segamit Kabupaten Muara Enim secara umum konstruksi terpasang adalah volume pekerjaan beton Galian Tanah 676,03 M³, volume Lapisan Pondasi Agregat Kelas B = 202,04 M³, Perkerasan Beton Semen (PCC) = 511,06 M³, dan Perkerasan Beton yang rusak = 106,26 M³.



b) Analisa hasil uji laboratorium, untuk kualitas mutu pekerjaan ini diperoleh mutu beton = K-93,53 kg/cm² setara dengan K-125.

- Bahwa dalam persidangan berdasarkan keterangan dari saksi AGUS RAHMAN, ST, saksi MIRA FEBRIANTY, ST, saksi AHMAD RIANSYAH (masing-masing merupakan Tim PPHP), saksi SUNARYO (Bendahara Pengeluaran Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim dan saksi FIRMANSYAH HAMID, SE (Kepala Bidang Perbendaharaan atau Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD)) membenarkan terdakwa selaku PPK telah menyetujui permintaan pembayaran atas bobot prestasi pekerjaan yang diajukan oleh saksi MUHAMAD RADEN NASRAN selaku pelaksana pekerjaan dari CV. Tania Surya Abadi, padahal terdakwa mengetahui terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan dilapangan dengan isi kontrak pekerjaan, namun permintaan tersebut tetap dipenuhi oleh terdakwa, hingga akhirnya Pemerintah Kabupaten Muara Enim melakukan pembayaran kepada CV. Tania Surya Abadi, sebesar Rp.1.272.000.000,- (satu miliar dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah) dengan rincian:

- Pembayaran uang muka:

Tanggal 24 September 2020, sesuai Surat Nomor 0747/BU/LS/BPKAD/2020, diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas Pekerjaan Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung-Segamit sebesar Rp. 254.400.000,00 (20%) dari jumlah tersebut terdapat potongan berupa Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 (PPH Ps 4 (2)) sebesar Rp. 6.938.182,00 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 23.172.273,00.

- Pembayaran Termin I :

Tanggal 24 November 2020, sesuai Surat Nomor 1420/BL/LS/BPKAD/2020, diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk pembayaran termin I atas Pekerjaan Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung-Segamit sebesar Rp. 508.800.000,00. dari jumlah tersebut terdapat potongan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 (PPH Ps 4 (2)) sebesar Rp. 13.876.364,00 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 46.254.545,00.

- Pembayaran Termin II dan III :

Tanggal 30 Desember 2020, sesuai Surat Nomor 2598/BL/LS/BPKAD/2020, diterbitkan SP2D oleh Bendahara Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah (BUD) untuk pembayaran termin II dan III atas Pekerjaan Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung-Segamit sebesar Rp. 508.800.000,00. dari jumlah tersebut terdapat potongan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 (PPH Ps 4 (2)) sebesar Rp. 13.876.364,00 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 46.254.545,00. (pembayaran 100 % atas pekerjaan yang dilakukan oleh saksi MUHAMAD RADEN NASRAN selaku pihak penyedia)

- Bahwa sesuai Berita Acara Nomor 21/FHO/TSA/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021, telah dilakukan serah terima pekerjaan akhir Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung-Segamit antara saksi MUHAMAD RADEN NASRAN selaku pelaksana pekerjaan dari CV. Tania Surya Abadi kepada terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMAD RADEN NASRAN (pelaksana pekerjaan) yang tidak melaksanakan pekerjaan Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung-Segamit sebagaimana isi perjanjian kontrak didapati selisih kualitas mutu beton yang berakibat terdapat Perkerasan Beton yang rusak sehingga perbuatan tersebut merupakan kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Hal ini sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pelebaran Jalan Pulau Panggung-Segamit pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2020 dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, melalui Surat Nomor : SR-39/PW07/5/2022 tanggal 4 Februari 2022, setelah melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara terhadap Kegiatan Pelebaran Jalan Pulau Panggung-Segamit pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2020 tersebut didapati adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp. 379.365.349,95 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh lima ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah sembilan puluh lima sen).

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengetahui adanya kekurangan volume pekerjaan dan kualitas pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam surat perjanjian (kontrak) namun tetap menerima hasil pekerjaan 100 % adalah merupakan perbuatan kesengajaan yang dilakukan secara sadar oleh Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan tujuan akan mendatangkan keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Bahwa adanya

Halaman 97 Putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelebihan pembayaran dalam pekerjaan tersebut diatas diterima oleh penyedia barang / jasa (pelaksana pekerjaan), yang dalam hal ini perbuatan Terdakwa SAIFUL RIZAL, ST., MM. yang mengakibatkan kelebihan pembayaran telah menguntungkan orang lain yaitu Saksi MUHAMAD RADEN NASRAN Bin IHSAMUDIN ;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut di atas maka Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”

Menimbang, bahwa menurut R. WIYONO, SH. dalam bukunya “*Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*”, 2005, halaman 88 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “*menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku pidana, untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*kewenangan*” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Adapun yang dimaksud dengan “*kesempatan*” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan – ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku. Pada umumnya “*kesempatan*” diperoleh sebagai akibat dari adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan – ketentuan tentang tata kerja tersebut atau dapat pula berupa kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan – ketentuan hukum yang telah ada, sedangkan yang dimaksud dengan “*sarana*” adalah syarat atau cara atau media atau alat yang berkaitan dengan tindakan pidana korupsi, maka “*sarana*” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa kata “*atau*” dalam unsur ini mengandung makna alternative, artinya apabila perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa menyalahgunakan salah satu unsur yaitu “*kewenangan*”, “*kesempatan*” atau “



sarana “ yang ada pada terdakwa karena “ *Kedudukan* “ atau “ *jabatan* “, makadengansendirinya unsurinitelahterpenuhi ;

Menimbang,

bahwapengertianmenyalahgunakankewenangan,kesempatanatausaranayang ada padanya karena jabatan atau kedudukan harus ada hubungan kausal antarakeberadaan kewenangan, kesempatan dan sarana dengan jabatan atau kedudukan.

Olehkarenamemangkujabatanataukedudukan,akibatnyadiamempunyaikewenangan,kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatanatau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana akan hilang,dengandemikiantidaklahmungkinadamenyalahgunakankewenangan,kesempatanatau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya (Vide : AdamiChazawi,halaman 53).

Menimbang, bahwa untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi ditempuh melalui 3 (tiga) hal yang dilakukan oleh pelaku tindak pidanakorupsiyaitu :

- a. Denganmenyalahgunakankewenganyangadapadajabatanataukedudukand aripelakutindakpidanakorupsi;
- b. Denganmenyalahgunakankesempatanyangadapadajabatanataukedudukand aripelakutindakpidanakorupsi ;
- c. Denganmenyalahgunakansaranayangadapadajabatanataukedudukandaripelakutindak pidanakorupsi;

Menimbang, berdasarkan penjelasan pasal 3 Undang – Undang Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,yang dimaksud denganunsurmenyalahgunakankewenangan,kesempatanatausaranayangadapa danyakarena jabatan atau kedudukan adalah mencakup pengertian perbuatan melawan hukumsecara formilmaupun materiilyaitubahwameskipunperbuatan tersebuttidakdiaturdalamperaturanperundang-undangan,namunapabilaperbuatantersebutdianggaptercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosialdalamasyarakatdengancaramenyalahgunakankewenangan,kesempatan atausarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, maka perbuatan tersebutdapatdipidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui :

- Bahwa pada tahun 2020, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (yang selanjutnya disebut Dinas PUPR) Kabupaten Muara Enim terdapat kegiatan pekerjaan Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung-Segamit sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2020 dengan Nomor : 1.03.01.15.07.5.2 tanggal 15 Mei 2020 dengan nilai anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa terhadap pekerjaan Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung-Segamit pada Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2020 tersebut terdakwa ditunjuk selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim Nomor 600/02/KPTS/DPUPR-I.I/ME/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2020 Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim.
- Bahwa selaku PPK terdakwa telah memiliki sertifikasi ahli pengadaan nasional yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintahan Republik Indonesia sehingga terdakwa telah memahami tugas dan fungsi serta kewajiban sebagai PPK, sebagaimana Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang meliputi :
 - 1) Menyusun Rencana Pengadaan Barang/Jasa;
 - 2) Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
 - 3) Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan ;
 - 4) Menetapkan tim pendukung;
 - 5) Menetapkan tim atau tenaga ahli;
 - 6) Melaksanakan e-purchasing untuk nilai paling sedikit diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - 7) Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia barang/jasa;
 - 8) Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 - 9) Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan Kepada PA/KPA;

Halaman 100 Putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg



- 10) Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- 11) Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penerapan Anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap bulan;
- 12) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
- 13) Menilai kinerja penyedia.

Dengan demikian terhadap terdakwa terdapat kewenangan yang melekat pada jabatan atau kedudukan untuk mengambil tindakan agar tugas terdakwa selaku PPK dapat dilaksanakan dengan baik dan benar.

- Bahwa terhadap pekerjaan Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung-Segamit pada Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2020 tersebut terdakwa selaku PPK telah menetapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), pada pekerjaan Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung Segamit sebesar Rp. 1.498.500.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan ringkasan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Divisi 1 Umum				
	Mobilisasi	Ls	1	18.824.000,00	18.824.000,00
	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Ls	1	7.269.000,00	7.269.000,00
2	Divisi 2 Pekerjaan Tanah dan Geosintetik	m3	437,65	105.378,95	46.118.943,20
	Galian Biasa				
3	Divisi 5 Perkerasan Berbutir Lapisan Pondasi Agregat Kelas B	m3	290,80	995.166,43	289.394.398,55
	Perkerasan Beton Semen (PPC)	m3	581,60	1.368.847,45	796.121.674,44



Jumlah	1.157.728.016,20
PPN (100%)	115.772.801,62
Jumlah Harga	1.273.500.817,82
Pembulatan	1.273.500.000,00
Harga Negosiasi	1.272.000.000,00

- Bahwa setelah terdakwa menyelesaikan dokumen perencanaan pelelangan kegiatan Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung-Segamit, sesuai Surat Kepala Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Nomor 600/1268/DPUPR-13/2020 tanggal 30 Juni 2020, terdakwa mengajukan usulan permohonan lelang kepada Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim sebanyak 9 paket salah satunya adalah Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung-Segamit.
- Bahwa sehubungan adanya surat dari Kepala Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim tersebut kemudian saksi YUSRIZAL, SST., M.Eng. Bin AHMAD YUSUF, saksi DEASY FITRIAN, S.T. Binti TAUFIK SUPARNO dan saksi BAMBANG HERMANTO, SH. Bin PONIMAN yang masing-masing merupakan Kelompok Kerja Pemilihan melalui dan melalui Surat Nomor 15/SPT.84/PBJ.VI/2020 tanggal 12 Agustus 2020 Kelompok Kerja Pemilihan menyampaikan Laporan Hasil Pelelangan Kegiatan Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung-Segamit kepada terdakwa, dengan pemenang yaitu CV. Tania Surya Abadi dengan harga negosiasi sebesar Rp.1.272.000.000,- (satu miliar dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah).
- Bahwa kemudian terdakwa selaku PPK dan M. HATTA NAWAWI selaku Direktur CV. Tania Surya Abadi menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) paket Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung-Segamit Nomor: 622/084/PPK-2/APBD/DPUPR/ME/2020 Tanggal 21 Agustus 2020 Nilai Kontrak Rp.1.272.000.000,- (satu miliar dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah) dengan jangka waktu pekerjaan selama 120 hari kalender, namun nyatanya yang menandatangani Dokumen Kontrak atas nama M. HATTA NAWAWI adalah saksi MUHAMAD RADEN NASRAN selaku pelaksana pekerjaan dari CV. Tania Surya Abadi.
- Bahwa benar kemudian terdakwa selaku PPK dan M. HATTA NAWAWI selaku Direktur CV. Tania Surya Abadi menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) paket Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung-Segamit Nomor: 622/084/PPK-2/APBD/DPUPR/ME/2020 Tanggal 21 Agustus 2020 Nilai Kontrak Rp.1.272.000.000,- (satu miliar dua ratus tujuh

Halaman 102 Putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua juta rupiah) dengan jangka waktu pekerjaan selama 120 hari kalender, namun nyatanya yang menandatangani Dokumen Kontrak atas nama M. HATTA NAWAWI adalah MUHAMAD RADEN NASRAN selaku pelaksana pekerjaan dari CV. Tania Surya Abadi dan terdakwa mengetahui hal tersebut.

- Bahwa Adapun rincian item pekerjaan dalam kontrak sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Divisi 1 Umum				
	Mobilisasi	Ls	1	18.824.000,00	18.824.000,00
	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Ls	1	7.269.000,00	7.269.000,00
2	Divisi 2 Pekerjaan Tanah dan Geosintetik	m3	437,65	105.378,95	46.118.943,20
	Galian Biasa				
3	Divisi 5 Perkerasan Berbutir Lapisan Pondasi Agregat Kelas B	m3	290,80	995.166,43	289.394.398,55
	Perkerasan Beton Semen (PPC)	m3	581,60	1.368.847,45	796.121.674,44
Jumlah					1.157.728.016,20
PPN (100%)					115.772.801,62
Jumlah Harga					1.273.500.817,82
Pembulatan					1.273.500.000,00
Harga Negosiasi					1.272.000.000,00

- Bahwa sesuai Berita Acara Penyerahan Lapangan Nomor: 622/084/PPK-3/APBD/DPUPR/2020 tanggal 24 Agustus 2020 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 622/084/PPK-4/APBD/DPUPR/2020 tanggal 24 Agustus 2020 terdakwa memerintahkan CV. Tania Surya Abadi untuk mulai melaksanakan pekerjaan Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung-Segamit sesuai kontrak Nomor 622/084/PPK2/APBD/DPUPR/ME/2020 tanggal 21 Agustus 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses pelaksanaan pekerjaan Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung-Segamit pada Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2020 tersebut terdakwa selaku PPK **tidak dapat mengendalikan pelaksanaan pekerjaan karena terdakwa mengetahui** bahwa yang seharusnya melaksanakan pekerjaan berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) adalah M. HATTA NAWAWI selaku Direktur CV. Tania Surya Abadi, namun di lapangan yang melaksanakan kegiatan sesungguhnya adalah saksi MUHAMAD RADEN NASRAN yang tidak terdaftar di dalam struktur kepengurusan dari CV. Tania Surya Abadi, saksi MUHAMAD RADEN NASRAN meminjam perusahaan CV. Tania Surya Abadi untuk mengikuti lelang paket pekerjaan Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung-Segamit, sehingga hal ini bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan **"semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika pada butir b menyatakan bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa"** selain itu perbuatan terdakwa juga bertentangan dengan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 622/084/PPK-2/APBD/DPUPR/ME/2020 tanggal 21 Agustus 2020 tentang Paket Pekerjaan Konstruksi Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung-Segamit, pada Syarat-Syarat Umum Kontrak angka 10 pengalihan dan atau subkontrak menyatakan (10.1) **"pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan, konsolidasi, pemisahan, maupun akibat lainnya"**, (10.3) **"penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan"**. Perbuatan terdakwa yang tidak dapat mengendalikan pelaksanaan pekerjaan tersebut merupakan **perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada diri terdakwa dalam kedudukannya sebagai PPK dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim Nomor 600/02/KPTS/DPUPR-I.I/ME/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2020 Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim dan Pasal 11 ayat**

Halaman 104 Putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

- Bahwa dalam persidangan berdasarkan keterangan dari saksi BAMBANG HERMANTO Bin SAKRI (Alm), saksi AHMAD DANI, S.T. Bin M. ZEN DAUD (Alm) (selaku pengawas lapangan) saksi HERMIN EKO PURWANTO (Pengguna Anggran), saksi MUHAMAD RADEN NASRAN Bin IHSAMUDIN (pelaksana pekerjaan) dan terdakwa membenarkan dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan tidak mengikuti gambar kerja, dimana sesuai Gambar Kerja dalam kontrak menghendaki pelebaran ruas jalan tersebut dilakukan pada dua sisi kiri dan kanan

Dengan rincian :

Kiri :

Lebar 1 M

Lapis Pondasi Agregat Kelas B = 10 CM

Perkerasan Beton Semen = 20 CM

Kanan :

Lebar 1 M

Lapis Pondasi Agregat Kelas B = 10 CM

Perkerasan Beton Semen = 20 CM

namun terdakwa selaku PPK hanya menyesuaikan pelaksanaan pekerjaan kondisi real di lapangan yang dibagi menjadi 27 titik lajur maju / terdapat titik kiri dan kanan tanpa dilakukan Adendum / Contract Change Order (CCO) padahal semestinya apabila pelaksanaan pekerjaan tidak bisa dilakukan sesuai dengan gambar kerja seharusnya terdakwa selaku PPK melakukan review gambar rencana kerja, dengan cara melakukan pembahasan bersama antara PPK, Pengawas dan Penyedia untuk membuat Justifikasi teknik untuk menginformasikan adanya, perubahan desain gambar yang disesuaikan dengan kondisi real lapangan, Justifikasi teknik juga diperlukan untuk membuat detail pekerjaan dan memperjelas kuantitas pekerjaan.

- Bahwa dalam persidangan berdasarkan keterangan dari saksi BAMBANG HERMANTO Bin SAKRI (Alm), saksi AHMAD DANI, S.T. Bin M. ZEN DAUD (Alm) (selaku pengawas lapangan) saksi HERMIN EKO PURWANTO (Pengguna Anggran), saksi APRISANDIE, ST., MM Bin M. YUNU (Tim Survei), saksi MUHAMAD RADEN NASRAN Bin IHSAMUDIN (pelaksana pekerjaan) dan terdakwa membenarkan dalam pelaksanaan pekerjaan pelaksana lapangan yakni saksi MUHAMAD RADEN NASRAN Bin IHSAMUDIN tidak ada menggunakan jasa tenaga ahli Teknis sebagaimana

Halaman 105 Putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg



yang dipersyaratkan didalam kontrak dan terdakwa selaku PPK mengetahui hal tersebut dimana pekerja (tukang) yang digunakan oleh saksi MUHAMAD RADEN NASRAN Bin IHSAMUDIN (pelaksana pekerjaan) semuanya tidak ada yang pernah mengikuti kualifikasi pekerja secara formal maupun informal terkait dengan konstruksi jalan. Semua pekerja/tukang tersebut hanya merupakan pekerja bangunan konvensional (otodidak) yang dibayar harian. Selain itu terdakwa mengetahui campuran material (bahan beton) yang di hampar oleh pekerja saksi MUHAMAD RADEN NASRAN Bin IHSAMUDIN (pelaksana pekerjaan) meliputi : 1 Zak Semen X 2 Kotak Pasir X 3 Kotak Batu Split X Air (kubikasi tidak dapat terdakwa pastikan) dan pemnghamparan cor beton dari Set Mix / aduk manual di tempat menggunakan molen Kapasitas 350 L sebanyak 3 unit. Sedangkan seharusnya peralatan yang dipergunakan oleh penyedia sebagaimana disyaratkan dalam KAK pada point ke-10 halaman 3 menyatakan peralatan utama minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan berupa:

No.	Nama Alat	Kapasitas	Jumlah	Kepemilikan
1.	Exavator	80-140 Hp	1	Milik/sewa beli/sewa
2.	Water Tangker	3000-4500 L	1	Milik/sewa beli/sewa
3.	Dump Truck	6-8 M3	4	Milik/sewa beli/sewa
4.	Wheel Loading	1-1,6 M3	1	Milik/sewa beli/sewa
5.	Concrete Vibrator	5.5 Hp	1	Milik/sewa beli/sewa
6.	Concrete Mixer	350 L	2	Milik/sewa beli/sewa

Selain itu terdakwa juga menyadari sesuai spesifikasi teknis pelaksanaan pekerjaan, pengecoran harus menggunakan Concrete Mixer Kapasitas 350 L, sebanyak 2 unit dan Concrete Vibrator kapasitas 5.5 Hp dengan kualitas kuat tekan mutu beton berdasarkan Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan dalam kontrak, kualitas kuat tekan beton yaitu K-250 setara Fc'20 Mpa dan harus dilakukan uji laboratorium sebelum penghamparan sebagaimana ketentuan di dalam KAK point 14 angka 5 yang mensyaratkan adanya hasil laboratorium sebagai pengendalian mutu seperti ekstraksi, kepadatan, tes kubus beton, sand cone dan core drill serta lainnya yang ada kaitannya dengan pekerjaan tersebut, selain itu juga spesifikasi terkait dengan uji laboratorium juga telah dianggarkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) namun tidak dilaksanakan oleh terdakwa selaku PPK maupun penyedia. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf k Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang berbunyi "PPK dalam pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud

Halaman 106 Putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg



dalam pasal 8 huruf c memiliki tugas mengendalikan kontrak” dan Pasal 17 ayat (1) dan (2) Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, ayat (1) yang berbunyi “**penyedia sebagaimana dimaksud pasal 8 huruf i wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**”, dan ayat (2) yang berbunyi “**penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas : a. pelaksanaan kontrak; b. kualitas barang/jasa; c. ketepatan perhitungan jumlah/volume; d. ketepatan waktu penyerahan; dan e. ketepatan tempat penyerahan**”. Perbuatan terdakwa yang tidak dapat mengendalikan pelaksanaan kontrak hingga mengakibatkan adanya selisih kualitas mutu beton yang berakibat terdapat Perkerasan Beton yang rusak merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada diri terdakwa dalam kedudukannya sebagai PPK dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim Nomor 600/02/KPTS/DPUPR-I.I/ME/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2020 Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim dan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

- Bahwa dalam persidangan berdasarkan keterangan dari saksi BAMBANG HERMANTO Bin SAKRI (Alm), saksi AHMAD DANI, S.T. Bin M. ZEN DAUD (Alm) (selaku pengawas lapangan) membenarkan bahwa terdakwa selaku PPK yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengendalikan pelaksanaan kontrak, tidak pernah memberikan teguran secara tertulis terhadap saksi MUHAMAD RADEN NASRAN dalam melaksanakan pekerjaan di lapangan yang tidak mengikuti spesifikasi teknis pekerjaan sebagaimana yang diatur dalam kontrak, sehingga berdasarkan keterangan Ahli IBRAHIM, ST., MT dan hasil pemeriksaan fisik oleh Tim Ahli dari Politeknik Negeri Sriwijaya yang tertuang dalam Laporan Hasil Verifikasi Pengujian Nomor : 8718/PLG.6.1/LP/2021 tanggal 17 November 2021, didapat kesimpulan:

No. Mata Pembay	Uraian	Satuan	Kontrak Kuantitas	Volume Rill Lapanga	Selisih Volume	Ket.
-----------------	--------	--------	-------------------	---------------------	----------------	------



aran				n		
	DIVISI 1. UMUM					
1.2	Mobilisasi	LS	1.00	1	0	
1.19	Keselamatan Dan Kesehatan Kerja	LS	1.00	1	0	
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK					
3.1.(1)	Galian Biasa	M ³	437,65	676,03	- 238,38	
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR					
5.1.(2)	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M ³	290,80	202,04	88,76	Beton yang rusak 106,26 M ³
5.3.(1.a)	Perkerasan Beton Semen (PPC)	M ³	581,60	511,06	70,54	

Bahwa dari Hasil Pemeriksaan Fisik Lapangan diketahui :

- Analisa hasil pengukuran di lapangan untuk Proyek Pekerjaan Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung-Segamit Kabupaten Muara Enim secara umum konstruksi terpasang adalah volume pekerjaan beton Galian Tanah 676,03 M³, volume Lapisan Pondasi Agregat Kelas B = 202,04 M³, Perkerasan Beton Semen (PCC) = 511,06 M³, dan Perkerasan Beton yang rusak = 106,26 M³.
 - Analisa hasil uji laboratorium, untuk kualitas mutu pekerjaan ini diperoleh mutu beton = K-93,53 kg/cm² setara dengan K-125.
- Bahwa dalam persidangan saksi SUHENDRA, SE Bin HERMANSYAH membenarkan terdakwa selaku PPK telah menerima laporan kemajuan fisik pekerjaan bobot 55,523%, laporan kemajuan prestasi pekerjaan bobot 100%, Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan bobot 100%, Backup Data dan Asbuilt Drawing yang dibuat oleh saksi SUHENDRA, SE Bin HERMANSYAH atas permintaan dari saksi MUHAMAD RADEN NASRAN **tanpa melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan dilapangan dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak**, terdakwa tetap menerima hasil pekerjaan tersebut sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : 211/PHO/TSA/XII/ME/2020 tanggal 3 Desember 2020, padahal pekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi MUHAMAD RADEN NASRAN tidak sesuai



sebagaimana isi perjanjian kontrak sehingga didapat selisih kualitas mutu beton yang berakibat terdapat Perkerasan Beton yang rusak. Sebagaimana ketentuan Pasal 57 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, sebagaimana ayat (1) yang berbunyi **“setelah pekerjaan selesai 100% sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa”**, ayat (2) berbunyi **“PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan”**, ayat (3) berbunyi **“PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima”**. Perbuatan terdakwa yang tidak mengendalikan pelaksanaan kontrak hingga mengakibatkan adanya selisih kualitas mutu beton yang berakibat terdapat Perkerasan Beton yang rusak merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada diri terdakwa dalam kedudukannya sebagai PPK dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim Nomor 600/02/KPTS/DPUPR-I.I/ME/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2020 Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim dan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

- Bahwa dalam persidangan berdasarkan keterangan dari saksi AGUS RAHMAN, ST, saksi MIRA FEBRIANTY, ST, saksi AHMAD RIANSYAH (masing-masing merupakan Tim PPHP), saksi SUNARYO (Bendahara Pengeluaran Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim dan saksi FIRMANSYAH HAMID, SE (Kepala Bidang Perbendaharaan atau Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD)) membenarkan terdakwa selaku PPK telah menyetujui permintaan pembayaran atas bobot prestasi pekerjaan yang diajukan oleh saksi MUHAMAD RADEN NASRAN selaku pelaksana pekerjaan dari CV. Tania Surya Abadi, padahal terdakwa mengetahui terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan dilapangan dengan isi kontrak pekerjaan, namun permintaan tersebut tetap dipenuhi oleh terdakwa, hingga akhirnya Pemerintah Kabupaten Muara Enim melakukan pembayaran kepada CV. Tania Surya Abadi, sebesar Rp.1.272.000.000,- (satu miliar dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah) dengan rincian:
 - Pembayaran uang muka:



Tanggal 24 September 2020, sesuai Surat Nomor 0747/BU/LS/BPKAD/2020, diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas Pekerjaan Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung-Segamit sebesar Rp. 254.400.000,00 (20%) dari jumlah tersebut terdapat potongan berupa Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 (PPH Ps 4 (2)) sebesar Rp. 6.938.182,00 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 23.172.273,00.

- Pembayaran Termin I :

Tanggal 24 November 2020, sesuai Surat Nomor 1420/BL/LS/BPKAD/2020, diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk pembayaran termin I atas Pekerjaan Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung-Segamit sebesar Rp. 508.800.000,00. dari jumlah tersebut terdapat potongan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 (PPH Ps 4 (2)) sebesar Rp. 13.876.364,00 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 46.254.545,00.

- Pembayaran Termin II dan III :

Tanggal 30 Desember 2020, sesuai Surat Nomor 2598/BL/LS/BPKAD/2020, diterbitkan SP2D oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk pembayaran termin II dan III atas Pekerjaan Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung-Segamit sebesar Rp. 508.800.000,00. dari jumlah tersebut terdapat potongan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 (PPH Ps 4 (2)) sebesar Rp. 13.876.364,00 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 46.254.545,00 ;

- Bahwa dari fakta persidangan juga terungkap fakta bahwa terdakwa mengetahui keseluruhan dokumen permintaan pembayaran dari saksi MUHAMAD RADEN NASRAN dibuat oleh staf honorer PUPR Kabupaten Muara Enim yakni saksi RYKE DWIYUANISA, S.T. dimana seharusnya yang menyiapkan dokumen-dokumen tersebut adalah saksi MUHAMAD RADEN NASRAN selaku penyedia hal ini sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan peraturan yakni:

- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pasal 57 ayat (2) yang menyebutkan bahwa "PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun



2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 ayat (1) yang menyebutkan bahwa **"Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat"** dan Pasal 184 ayat 2 menyatakan **"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"**.

c. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, angka 8.1 tentang Serah terima Hasil Pekerjaan menerangkan:

- 1) Huruf b menerangkan **"sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Konsultan Pengawas atau tim ahli dan tim teknis"**;
- 2) Huruf c menerangkan **"pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak"**;
- 3) **Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau catatan hasil pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.**

d. Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 622/084/PPK-2/APBD/DPUPR/ME/2020 tanggal 21 Agustus 2020 tentang Paket Pekerjaan Konstruksi Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung-Segamit, yaitu:

Halaman 111 Putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 5 angka 2 menyatakan penyedia mempunyai hak dan kewajiban pada huruf (e) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian, perbaikan yang dirinci dalam kontrak. Pada huruf (i) memperbaiki semua kerusakan/cacat pekerjaan dan menambah kekurangan volume pekerjaan selama dalam masa pemeliharaan serta wajib mengembalikan kerugian negara bilamana ditemukan dalam pemeriksaan auditor.

Perbuatan Terdakwa yang telah memenuhi permintaan pembayaran 100 % atas pekerjaan yang dilakukan oleh saksi MUHAMAD RADEN NASRAN selaku pihak penyedia, padahal terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan dilapangan dengan isi kontrak pekerjaan merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada diri terdakwa dalam kedudukannya sebagai PPK dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim Nomor 600/02/KPTS/DPUPR-I.I/ME/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2020 Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim dan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. Dan diketahui Bahwa Sesuai Berita Acara Nomor 21/FHO/TSA/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021, telah dilakukan serah terima pekerjaan akhir Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung-Segamit antara saksi MUHAMAD RADEN NASRAN selaku pelaksana pekerjaan dari CV. Tania Surya Abadi kepada Terdakwa ;

Menimbang, unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.4 : **Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara**

Halaman 112 Putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal ini, kata “dapat” di depan kalimat “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah menjadi rugi atau berkurang, sehingga yang dimaksud dengan “merugikan keuangan atau perekonomian Negara” adalah menjadi ruginya atau berkurangnya keuangan atau perekonomian Negara ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa pengertian “Keuangan Negara” adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dan dari fakta unsur yang dapat dibuktikan adalah unsur “Merugikan keuangan negara atau Perekonomian Negara”. Yang dimaksud dengan “Merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang”. Sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “Merugikan keuangan negara” sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara. Sedangkan yang dimaksud dengan “Keuangan negara” dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun di daerah
2. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat ;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta perbuatan terdakwa SAIFUL RIZAL, ST.,MM. Bin CIK RENING yang terungkap di persidangan diperoleh fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan dalam pekerjaan Pelebaran Ruas Jalan Pulau Pangung-Segamit pada Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2020 yang dikerjakan oleh penyedia CV. Tania Surya Abadi dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.272.000.000,- (satu miliar dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah) dalam pelaksanaan pekerjaan diketahui tidak sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam surat perjanjian (kontrak) dimana terdapat kekurangan volume pekerjaan dan penurunan kualitas mutu beton hal ini sesuai hasil pemeriksaan fisik oleh Tim Ahli dari Politeknik Negeri Sriwijaya yang tertuang dalam Laporan Hasil Verifikasi Pengujian Nomor : 8718/PLG.6.1/LP/2021 tanggal 17 November 2021 didapatkan :

No. Mata Pembayar an	Uraian	Satuan	Kontrak Kuantitas	Volume Real Lapangan	Selisih Volume	Ket.
	DIVISI 1. UMUM					
1.2	Mobilisasi	LS	1.00	1	0	
1.19	Keselamatan Dan Kesehatan Kerja	LS	1.00	1	0	
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK					
3.1.(1)	Galian Biasa	M ³	437,65	676,03	-238,38	
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR					
5.1.(2)	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M ³	290,80	202,04	88,76	Beton yang rusak 106,26 M³
5.3.(1.a)	Perkerasan Beton Semen (PPC)	M ³	581,60	511,06	70,54	

Halaman 114 Putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg



Bahwa dari Hasil Pemeriksaan Fisik Lapangan diketahui :

- Analisa hasil pengukuran di lapangan untuk Proyek Pekerjaan Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung-Segamit Kabupaten Muara Enim secara umum konstruksi terpasang adalah volume pekerjaan beton Galian Tanah 676,03 M³, volume Lapisan Pondasi Agregat Kelas B = 202,04 M³, Perkerasan Beton Semen (PCC) = 511,06 M³, dan Perkerasan Beton yang rusak = 106,26 M³.
- Analisa hasil uji laboratorium, untuk kualitas mutu pekerjaan ini diperoleh mutu beton = K-93,53 kg/cm² setara dengan K-125.
Dimana seharusnya kualitas kuat tekan beton yang diharapkan di dalam kontrak yaitu K-250 setara Fc'20 Mpa sedangkan berdasarkan hasil uji laboratorium, untuk kualitas mutu pekerjaan ini diperoleh mutu beton = K-93,53 kg/cm² setara dengan K-125 dan terdapat kekurangan volume Perkerasan Beton yang rusak sebanyak 106,26 M³ ;
- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah melakukan pembayaran dan pencairan sisa uang pekerjaan dimaksud kepada saksi MUHAMMAD RADEN NASRAN tanpa melakukan pemeriksaan dan pengawasan sehingga terjadi kekurangan volume dan penurunan kualitas mutu beton pada pekerjaan dimaksud ;
- Bahwa atas adanya kekurangan volume dan penurunan kualitas mutu beton pada pekerjaan tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Muara Enim sebesar Rp. 379.365.349,95 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh lima ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah sembilan puluh lima sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pelebaran Jalan Pulau Panggung-Segamit pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2020 dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, melalui Surat Nomor : SR-39/PW07/5/2022 tanggal 4 Februari 2022 ;

Menimbang, sebagaimana uraian diatas maka unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi dan terbukti ;

Unsur “Secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu”

Halaman 115 Putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP di dalam hukum pidana Indonesia dikenal dengan pasal penyertaan (*deelneming*). Pengertian ini perlu dikemukakan untuk menentukan pertanggungjawaban dari peserta pelaku tindak pidana dari suatu delik. Masalah penyertaan (*deelneming*) dibahas oleh Prof. Satochid Kartanegara, S.H. dalam bukunya “Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian Kedua” menyebutkan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagai ajaran “*deelneming*” yang terdapat pada suatu “*strafbaarfeit atau delict*”, apabila dalam suatu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimana hubungan tiap peserta itu terhadap delik ;

Pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan di dalam undang-undang mengenai suatu tindak pidana atau delik. Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat tercapai. Jika kerjasama antara pelaku itu sedemikian lengkapnya sehingga tindakan dari salah seorang diantara mereka tidaklah mempunyai sifat sebagai suatu pemberian bantuan, maka disitu terdapat turut serta melakukan ;

Menurut Prof. Dr. Loebby Luqman, S.H. dalam bukunya “Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana” halaman 69 yang menyadur pendapat Hoge Raad, Noyon dan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 26 Juni 1971 No. 15/K/Kr/1970, bahwa tidak perlu semua peserta di dalam penyertaan yang berbentuk ikut serta harus memenuhi semua unsur tindak pidana yang dilakukan;

Roeslan Saleh, SH dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasan, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menyatakan sebagai berikut :

- Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan.
- Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu-persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-

Halaman 116 Putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya.

Bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Juni 1990 Nomor 525/K/Pid/1990 menetapkan bahwa untuk dapat dikualifikasikan sebagai "turut serta melakukan tindak pidana dalam arti kata : bersama-sama melakukan sedikitnya harus ada 2 orang; ialah "orang yang melakukan" dan "orang yang turut melakukan perbuatan pidana" itu.

Menurut SR Sianturi, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya" halaman 347 mengemukakan Pendapat Arrest Hoge Raad tanggal 21 Juni 1926 W.11541 menyebutkan bahwa walaupun pada seseorang (yang sudah turut serta melakukan tindakan/pelaksanaan) tidak memenuhi unsur keadaan pribadi dari pelaku tetapi di dalam bekerjasama ia mengetahui adanya keadaan pribadi tersebut pada pelaku dengan siapa ia bekerja sama, maka orang itu adalah seorang pelaku peserta ;

Menimbang, berdasar fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa pada pekerjaan Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung-Segamit pada Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2020 Terdakwa SAIFUL RIZAL, ST., MM. menjabat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim Nomor 600/02/KPTS/DPUPR-I.I/ME/2020 tanggal 2 Januari 2020 dan saksi MUHAMAD RADEN NASRAN selaku pelaksana pekerjaan dari CV. Tania Surya Abadi (penuntutan dalam berkas terpisah) yang mana dalam pelaksanaan pekerjaan terdapat kekurangan volume dan penurunan kualitas mutu beton pada pekerjaan tersebut yang menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 379.365.349,95 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh lima ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah sembilan puluh lima sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pelebaran Jalan Pulau Panggung-Segamit pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2020 dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, melalui Surat Nomor : SR-39/PW07/5/2022 tanggal 4 Februari 2022 ;

Menimbang, berdasar fakta hukum dalam persidangan menunjukkan ada kerjasama sedemikian rupa dan persesuaian kehendak oleh Terdakwa SAIFUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZAL, ST.,MM. Bin CIK RENING dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan dalam kedudukannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan Saksi MUHAMAD RADEN NASRAN selaku pelaksana pekerjaan yang dalam hal ini terdakwa bertindak sebagai orang yang melakukan dengan peran masing-masing sebagaimana tergambar dalam fakta-fakta hukum diatas, yang dari peran-peran masing-masing tersebut terwujud suatu peristiwa pidana korupsi yang menyebabkan timbulnya kerugian negara.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Unsur **“sebagai yang melakukan perbuatan itu”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur-unsur Dakwaan Subsidair telah terpenuhi, oleh karenanya menurut Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP dalamDakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang diatur dalam Pasal 3UndangUndang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 adalah mensyaratkan pidana kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, oleh karenanya terdakwa dijatuhi pidana denda dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan kurungan. Setelah memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2020, antara lain menentukan penjatuhan pidana Pasal 2 dan Pasal 3 mempertimbangkan aspek jumlah kerugian keuangan negara, kesalahan terdakwa, keuntungan yang diperoleh terdakwa, serta dampak dari perbuatan korupsi oleh terdakwa. Sehingga mengenai jumlah denda dan lamanya kurungan pengganti denda akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain pidana tambahan sebagaimana yang dimaksud dalam KUHP, mendasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I.

Halaman 118 Putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 05 tahun 2014, Majelis berpendapat bahwa penjatuhan hukuman tambahan berupa uang pengganti hanya dapat dijatuhkan apabila Terdakwa telah menggunakan atau memperoleh uang dari hasil tindak pidana korupsi dan besarnya sebanyak-banyaknya adalah sama dengan harta benda yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim selama di persidangan Terdakwa telah terbukti menyebabkan kerugian keuangan negara, dan selama persidangan Terdakwa juga terbukti telah memperkaya orang lain dan memperoleh, menggunakan atau menikmati uang hasil tindak pidana korupsi tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pelebaran Jalan Pulau Panggung-Segamit pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2020 dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, melalui Surat Nomor : SR-39/PW07/5/2022 tanggal 4 Februari 2022, dengan perhitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 379.365.349,95 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh lima ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah sembilan puluh lima sen), maka Terdakwa SAIFUL RIZAL, ST., MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Kegiatan Pelebaran Jalan Pulau Panggung-Segamit pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2020 harus bertanggung jawab sebesar Rp. 189.682.674,97 (seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah sembilan puluh tujuh sen) dari jumlah seluruh kerugian keuangan Negara diatas sedangkan sisa kerugian keuangan Negara sejumlah Rp. 189.682.674,97 (seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah sembilan puluh tujuh sen) dibebankan kepada Saksi MUHAMMAD RADEN NASRAN Pelaksana Pekerjaan dari CV. Tania Surya Abadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi

Halaman 119 Putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, tanggal 18 Desember 2020 Rumusan Kamar Pidana poin 3, menentukan : “Dalam perkara tindak pidana korupsi, pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti harus diperhitungkan / dikompensasikan dengan uang / barang yang telah disita / dititipkan dan / atau yang telah dikembalikan oleh terdakwa kepada Penyidik / JPU / Kas Negara / Kas Daerah” ;

Menimbang, bahwa atas uraian-uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 adalah tentang pembayaran uang pengganti telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mendasarkan uraian di atas oleh karenanya kepada Terdakwa dibebani untuk membayar uang pengganti atas uang yang dipertanggung jawabkan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pelebardalaman Jalan Pulau Pangung-Segamit pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2020 dapat diterapkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Uang Pengganti. Adapun tentang jumlah dan besaran uang pengganti akan ditentukan dalamamar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman terdakwa, senantiasa telah memperhatikan rasa keadilan baik untuk diri terdakwa, untuk masyarakat dan juga mempertimbangkan kepentingan negara, termasuk dengan membandingkan antara kesalahan terdakwa dengan besar kecilnya kerugian negara yang ditimbulkannya, serta memperhatikan pula adanya niat baik terdakwa dalam hal mengembalikan kerugian keuangan negara, sebagaimana bunyi penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan atau perekonomian negara tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi tersebut dan hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur didalam Pasal 3Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang RI Nomor 20 tahun

Halaman 120 Putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 telah terbukti Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP, maka Majelis akan mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa tentang segala pendapat hukum dalam uraian pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang mohon agar Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya, namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh perbuatan dari Terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Prima dan Subsida dengan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsida dan selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidannya, dimana Majelis akan mempertimbangkan berdasar dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2020 penjatuan pidana Pasal 3 perkara aquo mempertimbangkan aspek jumlah kerugian keuangan Negara paling ringan, dari aspek kesalahan terdakwa sedang, aspek keuntungan yang diperoleh terdakwa adalah rendah, serta dampak dari perbuatan korupsi oleh terdakwa adalah rendah. Sehingga mengenai jumlah denda dan lamanya kurungan pengganti denda akan disesuaikan dengan ketentuan dimaksud sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana penjara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi bukanlah semata-mata menjadi tujuan utamanya, prioritas pemberantasan tindak pidana korupsi lebih ditekankan pada pengembalian kerugian keuangan Negara ;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim mempertimbangkan pula maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas perbuatan

Halaman 121 Putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, tetapi bertujuan untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*), juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum menentukan pidananya, perlu dipertimbangkan lebih dahulu hal-hal yang dapat mempengaruhi berat ringannya pidana tersebut ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp.189.682.674,97 (seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh dua enam ratus tujuh puluh empat rupiah dan sembilan puluh tujuh sen);

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa telah melakukan titipan sebagai pengembalian atas kerugian keuangan Negara sebesar Rp.189.682.674,97 (seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh dua enam ratus tujuh puluh empat rupiah dan sembilan puluh tujuh sen);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, dan dengan mengingat pula tujuan pidana tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan sebelum putusan diucapkan dan penahanan terhadap terdakwa tersebut adalah sah, maka sesuai

Halaman 122 Putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 21 KUHP, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti, akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Surat Edaran Nomor 17 Tahun 1983 tentang Biaya Perkara Pidana, maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SAIFUL RIZAL, ST.,MM. Bin CIK RENING** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **SAIFUL RIZAL, ST.,MM. Bin CIK RENING** dalam Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **SAIFUL RIZAL, ST.,MM. Bin CIK RENING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI

Halaman 123 Putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg



secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Subsidiar;

4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **SAIFUL RIZAL, ST.,MM. Bin CIK RENING** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **SAIFUL RIZAL, ST.,MM. Bin CIK RENING** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa **SAIFUL RIZAL, ST.,MM. Bin CIK RENING** tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan uang titipan oleh Terdakwa **SAIFUL RIZAL, ST.,MM. Bin CIK RENING** sejumlah Rp. 189.682.674,97 (seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah sembilan puluh tujuh sen) kepada Penuntut Umum, dirampas sebagai uang pengganti kerugian keuangan Negara untuk disetorkan ke Kas Negara ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Dokumen Back Up Data Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung-Segamit (Asli);
 - 2) 1 (satu) Dokumen Asbuilt Drawing Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung-Segamit (Asli);
 - 3) 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Perjanjian Pemborongan Paket Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung-Segamit Nomor: 622/084/PPK-2/APBD/DPIPR/ME/2020 tanggal 21 Agustus 2020 (Asli);
 - 4) 1 (satu) Bundel Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung – Segamit Tahun Anggaran 2020 (Asli);
 - 5) 1 (satu) Dokumen Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung-Segamit (Asli);
 - 6) 1 (satu) Bundel Dokumen Pembayaran Uang Muka 20% Pekerjaan Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung-Segamit. (Asli);
 - 7) 1 (satu) Bundel Dokumen Pembayaran Angsuran Termin I (satu) Pekerjaan Ruas Jalan Pulau Panggung-Segamit. (Asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) Bundel Dokumen Pembayaran Angsuran Termin II s/d III Uang Retensi 5% Pekerjaan Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung-Segamit.(Asli);
- 9) 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Perjanjian Pemborongan (Asli);
- 10) 1 (satu) Bundel SK Bupati Muara Enim Nomor 482/KPTS/VII/2020 Tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 50/KPTS/VII/2020 tentang Pembentukan Sekretariat dan Personil Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kab. Muara Enim Tahun 2020 tanggal 09 Juni 2020;
- 11) 1 (satu) Bundel Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan;
- 12) 1 (satu) Bundel Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 05/PRT/M/2018 tentang Penetapan Kelas Jalan Berdasarkan Fungsi dan Intensitas Lalu Lintas Serta Daya Dukung Menerima Muatan Sumbu Terberat dan Dimensi Kendaraan Bermotor;
- 13) 1 (satu) Bundel Dokumen Pembayaran Uang Muka 20% Pekerjaan Ruas Jalan Pulau Panggung-Segamit dengan SPM Nomor : 900/0126/SPM/BL/LS/DPUPR/2020 tanggal 24 September 2020 SP2D Nomor : 0747/BL/LS/BPKAD/2020 tanggal 24 September 2020 sebesar Rp. 254.400.000,- (Asli);
- 14) 1 (satu) Bundel Dokumen Pembayaran Termin I Pekerjaan Ruas Jalan Pulau Panggung – Segamit dengan SPM Nomor : 900/0348/SPM/BL/LS/DPUPR/2020 tanggal 20 November 2020 SP2D Nomor : 1420/BL/LS/BPKAD/2020 tanggal 24 September 2020 sebesar Rp. 508.800.800,- (Asli);
- 15) 1 (satu) Bundel Dokumen Pembayaran Termin II dan III (Uang Retensi 5%) Pekerjaan Ruas Jalan Pulau Panggung – Segamit dengan SPM Nomor : 900/0538/SPM/BL/LS/DPUPR/2020 tanggal 11 Desember 2020 SP2D Nomor : 2598/BL/LS/BPKAD/2020 tanggal 30 Desember 2020 sebesar Rp. 508.800.800,- (Asli);
- 16) 1 (satu) Lembar Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional an. Yusrizal, S.ST., M.Eng (Foto Copy);
- 17) 1 (satu) Lembar Surat Perintah Tugas Nomor 027/119/PBJ.VII/2020 tanggal 06 Juli 2020 (Asli);
- 18) 1 (satu) Lembar Disposisi (Asli);
- 19) 1 (satu) Bundel Usulan Permohonan Lelang (Asli);

Halaman 125 Putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran CV. Tania Surya Abadi (Asli);
- 21) 1 (satu) Bundel Laporan Hasil Pelelangan (Asli);
- 22) 1 (satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2020 (Asli);
- 23) 1 (satu) Dokumen Berita Acara Penentuan Titik Nol Nomor : 622.5/084/PPK-6/APBD/DPUPR/ME/2020 (Asli);
- 24) 1 (satu) Bundel Keputusan Bupati Muara Enim Nomor : 586/KPTS/BMP/2016 tentang Penetapan Status Ruas- Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten (Asli);
- 25) 1 (satu) Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor : 2 / KPTS / BPKAD / 2020 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2020 tanggal 02 Januari 2020 (Asli);
- 26) 1 (satu) Dokumen Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 50/KPTS/VII/2020 tentang Pembentukan Sekretariat dan Personil Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun 2020 (Asli);
- 27) 1 (satu) Dokumen Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2020 Nomor : 04/KPTS-PPK/APBD/DPUPR/ME/2020 tentang Penunjukan Direksi Teknis/Pengawas Lapangan Kegiatan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2020 Lingkup Dinas PUPR tanggal 29 Juni 2020 (Asli);
- 28) 1 (satu) Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim Nomor: 600/1129/KPTS/DPUPR-I/ME/2020 tanggal Tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2020 Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim 10 Juni 2020 (Asli);
- 29) 1 (satu) Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim Nomor: 600/1252/KPTS/DPUPR-I.I/ME/2020 Tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa APBD Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2020 Lingkup Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim tanggal 26 Juni 2020 (Asli);

Halaman 126 Putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30)1 (satu) Bundel Surat Perintah Tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Muara Enim Nomor : 600/9198/DPUPR-II/ME/2019 (Asli);
- 31)1 (satu) Dokumen Akta Pendirian Perusahaan CV. Tania Surya Abadi Nomor: 07 Tanggal 10 Juni 2020 tentang Akta Masuk dan keluar sebagai Persero dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Tania Surya Abadi;
- 32)1 (satu) Buah Stempel Perusahaan CV. Tania Surya Abadi;
- 33)1 (satu) Dokumen Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor : 6/KPTS/BPKAD/2020 Tentang penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2020 Tanggal 02 Januari 2020 (Fotocopy).
- 34)Uang pengganti sejumlah Rp 189.682.674,97 (seratus delapan puluh sembilan juta enamratus delapan puluh dua ribu enamratus tujuh puluh empat rupiah Sembilan puluh tujuh sen)
Barang bukti dari nomor urut 1 s/d nomor urut 34 agar dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa MUHAMAD RADEN NASRANBin IHSAMUDIN.
- 35)Uang pengganti sejumlah Rp 189.682.674,97 (seratus delapan puluh sembilan juta enamratus delapan puluh dua ribu enamratus tujuh puluh empat rupiah Sembilan puluh tujuh sen)
Agar dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti kerugian Negara.
9. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 oleh kami Sahlan Efendi, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis, Waslam Makhsid, S.H., M.H. dan Ardian Angga, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Suhandi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang

Halaman 127 Putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas IA Khusus dengan dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis;

Waslam Makhsid S.H., M.H.
(Hakim Ad Hoc TIPIKOR)

Sahlan Efendi, S.H., M.H.

Ardian Angga, S.H., M.H.
(Hakim Ad Hoc TIPIKOR)

Panitera Pengganti;

Suhandha, S.H.

Halaman 128 Putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg